

363.207
ind
i

Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK - PTIK

ILMU KEPOLISIAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN - PTIK
2015**



PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

Ilmu Kepolisian :

STIK - PTIK 2015

Oleh :

Team

Tim Penyusun :

Team STIK-PTIK Jakarta - Indonesia

Layout & Design

Kampretcreative


Penerbit :

PTIK PRESS

Jl. Tirtayasa Raya No. 6 , Keb. Baru, Jakarta - Indonesia

(Cetakan Pertama, Juni 2015)

i-xx + 160 Halaman, ukuran 21,5 cm x 26,5 cm



ISBN 978-602-8238-29-8



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sambutan Kapolri



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Seraya memuji keagungan Allah SWT dan mensyukuri segala limpahan nikmat karunia-Nya, saya menyambut baik diterbitkannya Buku Ilmu Kepolisian oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, yang telah memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang perkembangan Ilmu Kepolisian pada masa lalu, standar, fokus dan paradigma Ilmu Kepolisian pada masa kini, maupun dimensi masa depan melalui berbagai tulisan dan pandangan tentang pengembangan Ilmu Kepolisian, sehingga dapat menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kompetensi personel Polri yang profesional, modern, unggul dan paripurna.

Perlu kita ketahui bersama, STIK-PTIK sebagai *centre of excellence* di lingkungan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagai salah satu Perguruan Tinggi tertua di Indonesia, telah membuktikan eksistensinya untuk senantiasa mempelajari, mengembangkan dan sekaligus mengimplementasikan Ilmu Kepolisian di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat bahwa enam puluh sembilan tahun yang lalu, *founding fathers* pendidikan Kepolisian telah meletakkan pondasi awal dalam merintis serta merumuskan Ilmu Kepolisian dan terus dilanjutkan oleh generasi kepolisian berikutnya.

Dalam perkembangannya, kita patut berbangga, Ilmu Kepolisian telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keteraturan sosial di masyarakat melalui para alumninya. Para Sarjana Ilmu Kepolisian telah menampilkan perannya untuk menjadi agen-agen perubahan yang mampu menjadi *problem solver* dalam mengatasi permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan mengaplikasikan Ilmu Kepolisian yang telah diperolehnya selama mengikuti pendidikan di STIK-PTIK.

Kedepan, dalam rangka menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang besar dari seluruh personel Polri, khususnya lembaga pendidikan STIK-PTIK untuk terus mengembangkan Ilmu Kepolisian. Salah satu wujud implementasi yang dapat dilaksanakan adalah dengan penyusunan buku-buku Ilmu Kepolisian. Hal ini menjadi penting karena secara internal, Ilmu Kepolisian merupakan

landasan bagi pengembangan fungsi teknis dan operasional kepolisian, sedangkan secara eksternal dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya pada aspek *security*.

Untuk itu, hendaknya buku ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum pada lembaga pendidikan di lingkungan Polri dalam satu rumpun Ilmu Kepolisian maupun pengemban profesi kepolisian lainnya. Tentunya, saya juga berharap agar buku ini dapat menjadi referensi praktis yang bermanfaat bagi seluruh personel Polri, dalam menjalankan tugas pokok secara profesional, proporsional dan prosedural pada khususnya dan berguna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. beserta tim penyusun yang telah menyelesaikan pencetakan buku ini. Semoga dapat terus melahirkan pemikiran baru dan ide cemerlang yang inovatif dalam rangka menghadapi tantangan tugas Polri di masa depan yang semakin berat dan kompleks.

Demikian sambutan yang dapat saya berikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Dr. BADRODIN HAITI

JENDERAL POLISI

Sambutan Kalemdikpol



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Ilmu Kepolisian” yang merupakan hasil karya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK ini selesai disusun dan dihadirkan di hadapan seluruh pembaca sekalian. Melalui sambutan ini, saya menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua STIK-PTIK Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, sehingga pada akhirnya STIK-PTIK memiliki sebuah buku pedoman dalam mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia.

Mengawali ulasan tentang Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mendukung pandangan Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar dengan mengemukakan bahwa urgensi Ilmu Kepolisian merupakan dorongan kearah penguasaan ilmu yang lebih tinggi bagi personel kepolisian Polri, tidak hanya berlaku bagi perwira, tetapi juga seluruh anggota polisi. Ilmu Kepolisian menunjuk pada kegiatan ilmiah (rasional-sistematikal-metodikal, terargumentasi dan terus menerus) yang berupaya memperoleh pengetahuan tentang kepolisian, masalah kepolisian, gangguan ketertiban dan keamanan bermasyarakat, dan secara tepat menawarkan penyelesaian masalah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Ilmu Kepolisian tidak hanya sekedar sarana untuk memperoleh pengetahuan yang benar saja seperti dalam lingkungan Ilmu-ilmu teoritikal, melainkan terarah untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah kepolisian yang dihadapi.

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar menegaskan bahwa perkembangan kepolisian terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah-masalah kepolisian. Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D menyatakan Ilmu Kepolisian memiliki dua satuan masalah yang saling berkaitan, yaitu masalah sosial yang muncul dalam sosial-kemasyarakatan maupun lembaga atau pranata, serta masalah penanganannya. Sementara itu Prof. Dr. Awaloedin Djamin menyimpulkan bahwa Ilmu Kepolisian merupakan respons dari tugas kepolisian terhadap masalah sosial dan masalah kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial.

STIK sebagai pusat pengembangan Ilmu Kepolisian mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa melakukan pengkajian dan penelitian terkait Ilmu Kepolisian secara terus menerus dan berkesinambungan (*a permanent ongoing enterprise*) sesuai dengan pergeseran paradigma penegakan hukum.

Dalam perkembangan dan kemajuan Ilmu Kepolisian baik pada aspek teoritikal maupun praktikal, di antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi yang bersifat interdependensi. Oleh karena itu, keduanya harus dikelola melalui kegiatan akal budi (rasio) yang berlangsung secara ilmiah, imparsial, obyektif, adil dan manusiawi.

Perkembangan dan kemajuan Ilmu Kepolisian harus bersifat integratif untuk mencegah adanya disintegrasi pada Ilmu Kepolisian dalam aspek ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologinya, serta integratif pula antara aspek teoritikal dan praktikalnya terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi setiap anggota Polri dan sumbangan pemikiran yang aktual bagi perkembangan organisasi Polri serta menjadi motivasi bagi generasi penerus Polri untuk membuat tulisan lain tentang Ilmu Kepolisian sehingga nantinya akan bermanfaat bagi perkembangan organisasi Polri.

Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas; pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; serta dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2015

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI



Drs. SYAFRUDDIN, M.Si.

KOMISARIS JENDERAL POLISI

Sambutan Ketua STIK



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. *Alhamdulillah*, Monograf Ilmu Kepolisian ini dapat diselesaikan melalui proses yang cukup panjang, sejak dari melempar ide, meyakinkan para dosen, membentuk tim penulis, mengumpulkan data, melakukan akurasi dan validasi data, melakukan analisa dan seleksi data agar tidak terjadi penulisan yang berulang, dan selanjutnya dilakukan penulisan dalam sistematika ilmiah.

Monograf merupakan sebuah tulisan tunggal, sebuah karya ilmiah mengenai satu bagian dari suatu ilmu pengetahuan yang melakukan kajian atas suatu masalah tertentu. Monograf Ilmu Kepolisian merupakan sebuah tulisan ilmiah tentang Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan baru, yang melakukan kajian ilmiah terhadap fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola berbagai masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup dan peradaban umat manusia.

69 tahun yang lalu Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian didirikan oleh para *founding fathers*, yang terdiri dari para tokoh nasional yang juga *founding fathers* pendiri negara ini yang berjuang meletakkan dasar-dasar negara pada masa awal pembentukan Republik Indonesia, bersama-sama dengan para tokoh Pendidikan Nasional, dan Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang pertama Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Keterlibatan langsung para tokoh negeri ini dalam membangun kepolisian, menunjukkan betapa pentingnya fungsi kepolisian dalam satu negara dan betapa pentingnya membentuk polisi yang profesional. ***Terima kasih para pejuang, pengabdianmu tak terbayang, karyamu tak akan sia-sia terbuang, jasamu akan selalu kami kenang.***

Perguruan tinggi ini didedikasikan bukan saja untuk mendidik para perwira-perwira kepolisian menjadi para sarjana, akan tetapi juga untuk pertama kalinya diperuntukkan mempelajari dan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia.

Seperti ungkapan yang disampaikan oleh filsuf Rene Descartes di abad ke-17, *Cogito Ergo Sum*, aku berfikir, maka aku ada,. Oleh karena dengan terus berfikir, agar kita menemukan keberadaan kita. Setelah 69 tahun perguruan tinggi ini berdiri, maka kini saatnya, dan sudah

seharusnya para generasi penerus ilmuwan kepolisian menyusun Buku Ilmu Kepolisian yang menunjukkan keberadaan dan untuk pengembangannya.

Tulisan tunggal tentang Ilmu Kepolisian ini disusun oleh Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan digunakan sebagai acuan dalam melihat, mempelajari, memahami dan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Tulisan tunggal ini, juga sebagai sebuah perwujudan cita-cita para *founding fathers* untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia, dan juga sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang Ilmu Kepolisian.

Ilmu Kepolisian lahir sebagai sebuah keniscayaan alamiah dari perkembangan ilmu pengetahuan, pemenuhan kebutuhan dalam pemecahan masalah, dan perkembangan peradaban umat manusia. Ilmu Kepolisian merupakan ilmu yang universal, bukan ilmu yang eksklusif dimonopoli oleh satu kelompok atau golongan saja, dan juga bukan hanya diperuntukkan dan dipelajari oleh Polri semata. Ilmu Kepolisian milik umat manusia, dan dapat dipelajari oleh siapapun dalam meningkatkan kualitas hidup. Namun, lebih dari itu Ilmu Kepolisian tidak saja untuk dipelajari, menjadi bahan kajian-kajian, dan perdebatan-perdebatan ilmiah, akan tetapi juga semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku Ilmu Kepolisian ini bukanlah segalanya, buku ini hanya setetes air di tengah samudera ilmu pengetahuan. Buku ini baru permulaan, dan sudah barang tentu masih banyak yang harus disempurnakan, oleh karena itu saran, masukan dan kritik sangat diperlukan. Buku ini diharapkan memberi inspirasi dan motivasi, sekaligus pondasi kepada para generasi penerus ilmuwan dan pemerhati kepolisian untuk semakin mengembangkan Ilmu Kepolisian bagi peningkatan kualitas kehidupan dan peradaban umat manusia.

Terima kasih kepada para pejuang Ilmu Kepolisian, para *founding fathers*, para Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Dekan PTIK, para Gubernur PTIK/Ketua Senat Guru Besar STIK, para dosen PTIK, dan semua pihak yang memberikan perhatian penuh kepada pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, dulu, kini dan yang akan datang

Secara khusus, ucapan Terima kasih ditujukan kepada seluruh Tim Penyusun, seluruh sivitas akademika Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saudara-saudara sudah mengambil bagian dari sepeinggal perjalanan sejarah pejuang Ilmu Kepolisian. Semoga bermanfaat dan dapat diamankan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. *Amin yaa robbal alamin*. Tetap semangat.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 Juni 2015.

Gubernur PTIK/Ketua Senat Guru Besar STIK



Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Editor

Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Inspektur Jenderal Polisi

Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, Komisaris Besar Polisi

Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si

Dr. Vita Mayastinasari, M.Si

Drs. Firman Fadillah, MH, Komisaris Besar Polisi

Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi

Aruma Chandra Dewi, SIK, Ajun Komisaris Polisi

Sandra Siska, SIK, Ajun Komisaris Polisi

Daftar Kontributor

| Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si | Drs. Budhi Suprayitno | Drs. Asep Suhendar, M.Si | Drs. Tjiptono, M.M. | Drs. Suro Jouhari, M.M. | Drs. M. Chairul Noor, S.H., M.H. | Drs. J.B. Gebana Prastyawan | Drs. Zainul Arifin, S.H., M.H. | Drs. Tejo Subagio | Drs. Ibnu Isthica, M.Hum | Nasri Wiharto, S.I.K., M.H. | Drs. Jafriedi, M.M. | Drs. Budi Sajidin, M.Si. | Wahyu Handoyo, S.H., M.H. | Drs. Soemarno | Drs. Bambang Sugiarto, M.Si. | Drs. Ignatius Agung P, S.H., M.H. | Drs. R.Z. Panca Putra, M.Si. | Drs. Kenedy, S.H., M.M. | Eldi Yudianto, S.H., M.H. | Drs. Ermayudi Sumarsono | Drs. Wahyu Suyitno | Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H. | Drs. Edi Purwanto | Drs. Suyono, M.M., MBA. | Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M. | Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. | Drs. J.A. Timisela | Drs. Coky Manurung, Sh., M.Hum | Drs. Slamet Hadi Suprptooyo | Drs. Dwi Sigit Nurmantyas, SH., M.Hum | Drs. Wibowo | Drs. Muchammad Yudi Hartanto | Drs. Paulus Agus Irianto | Drs. Dani Wiswa Whardana | Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H. | Drs. Edi Setyobudi | Drs. Leonardo Outsumario Marpaung | Yusmanjaya, S.I.K. | Drs. Berty D.K. Sinaga | Drs. Oneng Subroto, S.H., M.H. | Drs. Budi Utomo | Dr. Sutrisno | Dr. Ilham Prisgunanto, M.Si | Dr. Supardi Hamid, M.Si. | Dr. Vita Mayastinasari, M.Si. | Benyamin Lufpi, S.S., M.Si. | Dr. Chairul M.S, M.P. | Dr. Tigor Sitorus | Ekawaty Kristianingsih, M.Hum. | Dr. Zulkarnein Koto, M.Hum | Dr. Jarot Prianggono, M.Kom | Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si | Dr. Yopik Gani, M.Si. | Dr. Erwan | Dr. Aron BF. Siahaan | Dr. Novi Indah Earlyanti | Godfrid R.T. Hutapea, M.Si. | Yundini. H. Erwin, M.A. | Syafrudin, S.Sos., M.Si. | Rahmadsyah Lubis, S.Pd. | Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si. | Eka Mulyana, S.I.K. | Rony Samtana, S.I.K., MTCP | R. Siswo Handoyo, S.I.K., M.Si. | Fitri Warni | Atik Maryati, S.H. | Erni Yulianti, S.H. | Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si | FX. Gunawan, SH | Siti Rondhijah, S.Si., M.Kes | Elna Irianti S. | Sampe Sianturi, B.Sc. | Septiana Dwi Rohani, S.I.K. | Achmad Nahrowi, S.E. | Aruma Chandra Dewi, S.I.K. | Fitriani Muktisari | Gatot Supriyanto | Atia, S.E. | Sriyanto | Amelia Susanti, S.Pd. | Haryati, S.Pd. | Ujang Sudrajat | Wakiman | Eni Sulistiawati | Bakhir | Rita Sahara, S.Kom. | Nuryadi | Wahyu Nugroho, S.E. | Wita Puspitasari, S.Pd. | Deni Indrawan | Jatmiko, Sap | Teguh Setiawan | Ahmad Fauzi Fudiharjo, S.Pd. | Vais Febri Pranggono | Marjuki | Eko Sutiarno |

Daftar Isi

▶ I. SEJARAH PTIK DAN ILMU KEPOLISIAN

▶ II. ILMU KEPOLISIAN : FILSAFAT ILMU DAN PARADIGMA KEILMUAN

▶ III. STANDAR PENDIDIKAN ILMU KEPOLISIAN

▶ IV. FOKUS PENDIDIKAN ILMU KEPOLISIAN

▶ V. PENGEMBANGAN ILMU KEPOLISIAN

▶ VI. PENUTUP

Uraian Daftar Isi

Sambutan Kapolri iii

Sambutan Kalemdikpol v

Sambutan Ketua STIK-PTIK vii

Tim Editor ix

Daftar Kontributor x

Daftar Isi xi

Daftar Bagan xv

Daftar Gambar xvi

Pendahuluan xvii

Bagian Satu ▶ Sejarah PTIK dan Ilmu Kepolisian I

Bab 1 Ilmu Kepolisian Dalam Sejarah Kepolisian Di Indonesia I

Kepolisian pada masa kerajaan di Nusantara 3

Kepolisian pada masa penjajahan 4

Kepolisian pada masa Revolusi, Republik Indonesia Serikat, dan Demokrasi Parlementer 6

Kepolisian pada masa Demokrasi Terpimpin 10

Kepolisian pada masa Orde Baru 10

Kepolisian pada era Reformasi 12

Bab 2 Ilmu Kepolisian Dalam Perkembangan Pendidikan Kepolisian 15

Pendidikan polisi pada masa penjajahan 16

Pendidikan polisi pada masa revolusi 17

Sekolah Polisi Istimewa Bukittinggi 19

Bab 3 Ilmu Kepolisian Dalam Sejarah Perkembangan PTIK 21

Dimulai dari Polisi Akademi 22

Menjadi PTIK 25

Perkembangan sebaran mata kuliah 36

Sebaran mata kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK sejak 2011 38

Integrasi pendidikan ABRI 39

Rencana pembubaran PTIK 42

Bagian Dua ▶ Ilmu Kepolisian : Filsafat Ilmu dan Paradigma Keilmuan 43

Bab 4 Filsafat Ilmu Pengetahuan 43

- Ontologi 45
- Epistemologi 46
- Aksiologi 49
- Metodologi 49

Bab 5 Ilmu Kepolisian Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan Baru 51

- Sejarah awal perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia 52
- Berbagai pandangan tentang Ilmu Kepolisian 56
- Ilmu Kepolisian 67

Bab 6 Filsafat dan Paradigma Ilmu Kepolisian 71

- Ontologi Ilmu Kepolisian 72
- Epistemologi Ilmu Kepolisian 82
- Aksiologi Ilmu Kepolisian 85
- Metodologi Ilmu Kepolisian 86

Bagian Tiga ▶ Standar Pendidikan Ilmu Kepolisian 88

Bab 7 Standar Pendidikan Ilmu Kepolisian 88

- Profil Lulusan Sarjana Strata 1 Ilmu Kepolisian 89
- Kompetensi Lulusan Sarjana Strata 1 Ilmu Kepolisian 89
- Profil Lulusan Sarjana Strata 2 (Magister) Ilmu Kepolisian 91
- Kompetensi Lulusan Sarjana Strata 2 (Magister) Ilmu Kepolisian 92
- Profil Lulusan Sarjana Strata 3 (Doktor) Ilmu Kepolisian 94
- Kompetensi Lulusan Sarjana Strata 3 (Doktor) Ilmu Kepolisian 94
- Standar Kompetensi Lulusan 95
- Sikap (*Attitude*) 95
- Pengetahuan (*Knowledge*) 96
- Ketrampilan (*Skill*) 96
- Standar Isi Pembelajaran 97
- Standar Proses Pembelajaran 97
- Standar Penilaian 99
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 100
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 102
- Standar Pengelolaan Pembelajaran 103

Standar Pembiayaan 104
Standar Nasional Penelitian 105
Standar Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat 107

Bab 8 Penjabaran Pendidikan Ilmu Kepolisian 111

Dasar pengajaran bagi lembaga pendidikan Polri 112
Landasan bagi pengembangan fungsi teknis dan operasional kepolisian 112
Pengembangan Ilmu Kepolisian 112
Landasan bagi pengembangan profesi kepolisian 114

Bagian Empat ▶ Fokus Pendidikan Ilmu Kepolisian 115

Bab 9 Pendidikan dan Pengajaran 115

Pembelajaran di dalam kelas (*in campus*) 119
Pembelajaran di luar kelas (*off campus*) 120

Bab 10 Penelitian 121

Penelitian mahasiswa 123
Penelitian mandiri dosen 123
Penelitian lembaga 124

Bab 11 Pengabdian Pada Masyarakat 125

Bagian Lima ▶ Pengembangan Ilmu Kepolisian 129

Bab 12 Pendidikan Tinggi 129

Bab 13 Kurikulum Pendidikan Kepolisian 129

Satu kurikulum Ilmu Kepolisian untuk seluruh lembaga pendidikan Polri 135
Memperkuat Lembaga Penjaminan Mutu 136

Bab 14 Landasan Pengembangan Fungsi Teknis dan Operasional Kepolisian 139

Tantangan penduduk dunia di masa depan 141
Mengembangkan fungsi kepolisian baru 142

Bab 15 Laboratorium Ilmiah 145

Bab 16 Komunitas Ilmiah 147

Bab 17 Pengembangan Jurnal Ilmiah dan Kepustakaan 151

Penutup 154

Daftar Pustaka 156

Daftar Bagan

BAGAN 1 ILMU KEPOLISIAN 62

BAGAN 2 STRATEGI SIMULTAN TERHADAP MASALAH SOSIAL 78

BAGAN 3 POHON FILSAFAT 84

BAGAN 4 STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 105

BAGAN 5 SISTEM PENJAMIN MUTU 137

BAGAN 6 MODEL PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN-PTIK 137

BAGAN 7 PERAN KOMUNITAS ILMIAH 150

Daftar Gambar

GAMBAR 1	POLISI PADA JAMAN PENJAJAHAN BELANDA	4
GAMBAR 2	KEPOLISIAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	5
GAMBAR 3	RADEN SAID SOEKANTO T JOKRODIATMODJO	6
GAMBAR 4	PERDANA MENTERI SUTAN SYAHRIR MEMERIKSA PASUKAN	7
GAMBAR 5	PENGHORMATAN UMUM KEPADA INSPEKTUR UPACARA PRESIDEN SOEKARNO DIDAMPINGI PERDANA MENTERI SUTAN SYAHRIR, PANGlima SOEDIRMAN, KKN R.S. SOEKANTO MENERIMA PENGHORMATAN DARI PESERTA DEFILE PADA SAAT UPACARA HARI KEPOLISIAN RI DI YOGYAKARTA, TANGGAL 1 JULI 1948	8
GAMBAR 6	PRESIDEN SOEKARNO DIDAMPINGI KKN R.S. SOEKANTO PADA SAAT UPACARA HARI KEPOLISIAN RI DI YOGYAKARTA, TANGGAL 1 JULI 1948	8
GAMBAR 7	SEKOLAH POLISI BAGIAN TINGGI/POLISI AKADEMI DI MERTOYUDAN MAGELANG	17
GAMBAR 8	SEKOLAH KATOLIK SEMINARI TARAKANITA DI JALAN SENOPATI	18
GAMBAR 9	AKBP KAHAROEDDIN DT. RANGKAYO BASA SETELAH DILANTIK MENJADI KEPALA POLISI SUMATERA TENGAH (1953)	20
GAMBAR 10	PASUKAN BRIMOB (DULU MOBRIG) PADA AWAL KEMERDEKAAN	20
GAMBAR 11	GEDUNG KAMP ADEK DI JALAN TAMBAK No. 2 JAKARTA PUSAT	26
GAMBAR 12	GEDUNG PTIK PADA SAAT DI CIPUTAT	31
GAMBAR 13	PTIK DI JALAN TIRTAYASA RAYA No. 6 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN	41
GAMBAR 14	PTIK DI JALAN TIRTAYASA RAYA No. 6 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN TAHUN 2015	41

Pendahuluan

Ilmu Kepolisian bukanlah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, tersusunnya batang tubuh Ilmu Kepolisian merupakan hasil perpaduan secara eklektis berbagai konsep dan teori dari Ilmu pengetahuan utama, yaitu Ilmu pengetahuan alamiah, Ilmu pengetahuan sosial dan Ilmu pengetahuan kemanusiaan yang digunakan, diintegrasikan, dan diramu untuk melihat, memahami, mengkaji, memperlakukan dan mengelola berbagai masalah sosial dan persoalan-persoalan dalam mengelola fungsi dan lembaga kepolisian guna mendukung tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keteraturan sosial.

Tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial, tidak cukup dan tidak bisa hanya didasarkan atas keterampilan semata. Tugas-tugas kepolisian terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan rasa aman, ketertiban, dan penegakan hukum, ditengah semakin pesatnya perkembangan lingkungan strategis, dan perkembangan peradaban umat manusia. Tugas-tugas kepolisian yang pada awalnya dilihat hanya sebagai sebuah keterampilan, telah bergeser menjadi sebuah profesi yang dilandasi oleh Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan. Ilmu Kepolisian merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang melandasi profesi kepolisian, yang dipelajari, dikaji, dan dikembangkan melalui lembaga pendidikan keilmuwan.

Perkembangan Ilmu dan profesi kepolisian di dunia dapat dilihat di beberapa negara yang lebih maju, seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Pada awalnya, anggota Kepolisian di Eropa hanya diperkenalkan dengan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum tertentu, guna ditugaskan untuk menegakkan hukum dengan cara mereka masing-masing, saat itu belum tersedia pendidikan khusus seperti sekarang ini. Acuan belajar mereka adalah dari anggota Kepolisian yang sudah lama bertugas dan berpengalaman, sementara itu beberapa pejabat tinggi Kepolisian memperoleh kedudukannya setelah memperdalam pengetahuan keahlian di bidang hukum, yang pada waktu itu memang sudah berkembang maju.

Usaha profesionalisme Kepolisian tampak di Jerman pada tahun 1883, ketika Hans Gross menerbitkan buku yang berjudul *Handbuch fuer Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Criminal Investigation: A Practical Textbook for Magistrates, Police Officers, and Lawyers* yang digunakan sebagai acuan dalam pendidikan kepolisian yang lebih profesional dan dilandasi Ilmu pengetahuan. Sementara itu, di Inggris pada tahun 1931, Lord Trendchard, seorang Perwira Militer berpangkat Marsekal ditunjuk menjadi Komisarisi Polisi Metropolitan London. Trendchard kemudian menggunakan kemampuan dan pengetahuannya di bidang organisasi dengan tekad mengadakan perbaikan dalam disiplin dan pengaturan kegiatan anggota Kepolisian, yang meliputi daya gerak (*deployment*), komunikasi, informasi dan kesejahteraan mereka. Trendchard juga membagi polisi atas 2 golongan, yaitu Perwira dan anggota, dan kemudian mengadakan *Police College* di Bramshill. Ilmu Kepolisian yang berkembang di Eropa waktu itu lebih berpusat pada Ilmu hukum dan Forensik.

Di Amerika Serikat, sekurangnya ada 4 orang pionir profesionalisme Kepolisian, yaitu August Vollmer, Bruce Smith, O.W. Wilson, dan Edgar Hoover. August Vollmer adalah Kepala Polisi di lingkungan perguruan tinggi yang sering diundang memberikan ceramah tentang Kepolisian, yang kemudian setelah pensiun dari Kepolisian menjadi Guru Besar. Sementara itu, O.W. Wilson adalah seorang pengajar di Universitas, yang kemudian menjadi Kepala Polisi. Sedangkan Edgar Hoover adalah lulusan Pendidikan Tinggi Hukum, yang mendirikan FBI dan memimpinya lebih dari 50 tahun. Edgar Hoover yang membawa lulusan akademik ke dalam pekerjaan kepolisian guna meningkatkan profesi kepolisian di Amerika Serikat.

Lahir dan berkembangnya Ilmu Kepolisian di Indonesia, diawali dengan didirikannya Polisi Akademi di Mertoyudan tahun 1946, yang selanjutnya menjadi Akademi Polisi di Yogyakarta tahun 1947 dan akhirnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta pada tahun 1950. Kehadiran PTIK sebagai salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia, tidak saja menjadi tonggak sejarah kelahiran Ilmu Kepolisian dalam dunia ilmu pengetahuan di Indonesia, namun lebih dari itu sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas-tugas fungsi kepolisian sebagai sebuah profesi, dan sarana pembentukan perwira kepolisian yang akademis, profesional dan modern.

Setelah 69 tahun perguruan tinggi ini berdiri, maka kini hadir sebuah tulisan tunggal Ilmu Kepolisian, Monograf Ilmu Kepolisian, sebuah tulisan tunggal yang pertama kali disusun secara resmi sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia, yaitu Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Monograf Ilmu Kepolisian ini menyatukan pemikiran tentang Ilmu Kepolisian yang tersebar dalam berbagai tulisan, makalah-makalah dan buku-buku ilmiah mengenai Ilmu Kepolisian, serta hasil penelitian dari Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Tulisan tunggal tentang Ilmu Kepolisian ini disamping sebagai sebuah perwujudan dari cita-cita para *founding fathers* untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia, juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dalam melihat, mempelajari, memahami dan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Tulisan tunggal ini, juga tepat digunakan sebagai landasan dan pengembangan Ilmu Kepolisian bagi para pengemban profesi kepolisian, para pemerhati, para peneliti, dan semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum dan keadilan, serta penanganan masalah-masalah sosial.

Buku Ilmu Kepolisian ini terbagi menjadi lima bagian yang saling berhubungan dan saling menjelaskan satu dengan lainnya, yang dimulai dari Bagian pertama, Sejarah PTIK dan Ilmu Kepolisian; Bagian kedua, Ilmu Kepolisian: Filsafat ilmu dan paradigma keilmuan; Bagian ketiga, Standar pendidikan Ilmu Kepolisian; Bagian keempat, Fokus pendidikan Ilmu Kepolisian; dan Bagian kelima, Pengembangan Ilmu Kepolisian.

Pada *Bagian pertama*: Sejarah PTIK dan Ilmu Kepolisian akan dimulai dari Bab 1 tentang Ilmu Kepolisian dalam sejarah kepolisian di Indonesia yang akan memberikan gambaran secara singkat tentang dinamika perkembangan fungsi dan organ kepolisian sejak masa kerajaan di Nusantara, masa penjajahan, kemudian memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai dari masa Revolusi, memasuki masa Republik Indonesia Serikat, Demokrasi Parlementer, masa Demokrasi Terpimpin, memasuki masa Orde Baru, sampai dengan Era Reformasi. Setelah mengetahui dinamika perkembangan fungsi dan organ kepolisian dari masa ke masa, berikutnya secara lebih khusus akan diuraikan perkembangan pendidikan kepolisian yang akan dijelaskan

pada Bab 2 tentang Ilmu Kepolisian dalam perkembangan pendidikan kepolisian di Indonesia yang baru dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, kemudian dilanjutkan pada pendidikan kepolisian di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Bab 3 secara khusus akan dijelaskan lahirnya Ilmu Kepolisian di Indonesia dalam sejarah perkembangan PTIK yang secara runut akan dimulai dari berdirinya Polisi Akademi di Mertoyudan, kemudian berkembang menjadi Akademi Polisi dan akhirnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, termasuk perkembangan sebaran mata kuliah yang diberikan, pengaruhnya ketika terintegrasi dalam sistem pendidikan ABRI, dan sekelumit sejarah tentang rencana dibubarkannya PTIK.

Pada *Bagian kedua*: Ilmu Kepolisian: Filsafat dan paradigma keilmuan, yang akan dimulai dari Bab 1 tentang Filsafat Ilmu pengetahuan, yang akan dijadikan acuan dalam melihat keberadaan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki filsafat ilmu dan paradigma ilmu pengetahuan yang membedakan dengan filsafat ilmu dan paradigma ilmu pengetahuan yang lain. Sebuah ilmu pengetahuan, secara hakiki dalam terminologi kefilosofan keberadaannya harus dapat dijelaskan dari aspek pengkajian hakekat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi. Aspek pengkajian hakekat ilmu itu untuk memberikan pemahaman atas gambaran esensi pokok keberadaan dari suatu ilmu pengetahuan, baik secara ciri, sifat dan fungsinya, kemudian juga untuk memahami secara mendalam bagian-bagian dari ilmu tersebut, sehingga akhirnya mengetahui keberadaan dari wujud ilmu itu dalam konstelasi keseluruhan bagian. Setelah itu pembaca akan dibawa untuk melihat dan memahami Ilmu Kepolisian sebagai cabang Ilmu pengetahuan yang baru pada Bab 2. Bab ini akan dimulai dengan uraian sejarah awal perkembangan Ilmu Kepolisian di negara-negara maju dan kemudian di Indonesia, kemudian berbagai pandangan, konsep dan teori Ilmu Kepolisian yang disampaikan oleh para ahli di Indonesia, yang selanjutnya sebuah rangkuman Ilmu Kepolisian dari berbagai pandangan itu. Berdasarkan landasan filsafat ilmu dan paradigma ilmu pengetahuan, serta berbagai pandangan tentang Ilmu Kepolisian, maka pada Bab 6 akan diuraikan hakekat keberadaan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang baru. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka Ilmu Kepolisian juga harus memiliki pengkajian hakikat ilmu dan memiliki paradigma yang membedakan dengan hakikat dan paradigma ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu Kepolisian sebagai sebuah Ilmu pengetahuan terdiri atas seperangkat pengetahuan (*disciplines*) yang terwujud atas prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum berupa teori-teori, konsep-konsep dan patokan-patokan dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan kepolisian.

Pada *Bagian ketiga*: Standar pendidikan Ilmu Kepolisian, akan dimulai dari penjelasan standar pendidikan Ilmu Kepolisian pada Bab 7, seperti standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, penelitian, dan kerjasama dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pada Bab 8 akan dijelaskan tentang penjabaran pendidikan Ilmu Kepolisian sebagai dasar pengajaran bagi seluruh Lembaga Pendidikan Polri dan profesi kepolisian, pengembangan Ilmu Kepolisian, sebagai landasan bagi pengembangan fungsi kepolisian.

Pada *Bagian keempat*: Fokus pendidikan Ilmu Kepolisian akan menguraikan konsep penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pada penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang akan difokuskan pemberian pendidikan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap serta integritas (*attitude* dan *integrity*). Selanjutnya

penyelenggaraan penelitian Ilmu Kepolisian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan lembaga. Dan, pengabdian masyarakat yang juga dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

Pada *Bagian kelima*: Pengembangan Ilmu Kepolisian. Bagian akan dimulai dari pengembangan pendidikan tinggi sebagai pusat pengajaran, penelitian dan pengembangan Ilmu Kepolisian, dan pengembangan profesi kepolisian pada Bab 12. Kemudian mendorong disusunnya satu kurikulum untuk semua lembaga pendidikan Polri dalam satu rumpun Ilmu Kepolisian dan penguatan Lembaga Penjaminan Mutu Ilmu Kepolisian pada Bab 13. Ilmu Kepolisian juga melihat pentingnya dilakukan pengembangan fungsi kepolisian dalam bentuk fungsi-fungsi kepolisian baru yang menjawab tantangan dunia di masa depan pada Bab 14. Pengembangan Laboratorium Ilmiah sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Ilmu Kepolisian (Bab 15), adanya sebuah Komunitas ilmiah sebagai forum untuk melakukan diskusi-diskusi, berbagai karya intelektual, uji ide, *review* sejawat, pertemuan ilmiah dan replikasi (Bab 16), serta adanya pengembangan Jurnal Ilmiah dan Kepustakaan (Bab 17).

Buku Ilmu Kepolisian ini bukanlah segalanya, buku ini hanya setetes air di tengah samudera ilmu pengetahuan. Buku ini baru permulaan, dan sudah barang tentu masih banyak yang harus disempurnakan, oleh karena itu saran, masukan dan kritik sangat diperlukan. Buku ini diharapkan memberi inspirasi dan motivasi, sekaligus pondasi kepada para generasi penerus ilmuwan dan pemerhati kepolisian untuk semakin mengembangkan Ilmu Kepolisian bagi peningkatan kualitas kehidupan dan peradaban umat manusia.

Buku Ilmu Kepolisian ini tentunya bukan satu-satunya resep mujarab yang dapat mengobati seluruh masalah-masalah sosial, oleh karena itu semakin banyak buku ini dibaca, didiskusikan dan kemudian dikembangkan, maka akan semakin menambah kekayaan khasanah pengembangan Ilmu Kepolisian yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban umat manusia. Tentu saja, buku ini barulah permulaan, sebagai pondasi, titik awal, dan pintu gerbang bagi diskusi dan pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, maupun dunia.

Kami sangat menyadari dengan penuh, bahwa pembahasan Ilmu Kepolisian akan sangat luas ruang lingkungannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran, gagasan, dan komentar untuk semakin menambah kesempurnaan penyusunan buku ini dimasa datang. *Insha Allah*.

Terima kasih kepada para pejuang Ilmu Kepolisian, para *founding fathers* yang meletakkan dasar-dasar Ilmu Kepolisian di Indonesia melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, terima kasih kepada para Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, terima kasih kepada para Dekan PTIK, para Gubernur PTIK/Ketua Senat Guru Besar STIK, pada dosen PTIK, Tim Penyusun Buku Ilmu Kepolisian dan semua pihak yang memberikan perhatian penuh kepada pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, dulu, kini dan yang akan datang.

Jakarta, 17 Juni 2015

Tim Penyusun – Sivitas Akademika STIK - PTIK

ILMU KEPOLISIAN DALAM SEJARAH KEPOLISIAN DI INDONESIA

- ▶ Kepolisian pada masa kerajaan di Nusantara
- ▶ Kepolisian pada masa penjajahan
- ▶ Kepolisian pada masa Revolusi, Republik Indonesia Serikat, dan Demokrasi Parlementer
- ▶ Kepolisian pada masa Demokrasi Terpimpin
- ▶ Kepolisian pada masa Orde Baru
- ▶ Kepolisian pada era Reformasi



Keberadaan Ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru di Indonesia merupakan suatu keniscayaan alamiah dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, kebutuhan pemecahan masalah dan peradaban umat manusia. Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang baru, pada awal kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). PTIK merupakan salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia, yang pertama kali mempelajari dan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Lebih dari itu, PTIK juga sekaligus mengimplementasikan bekerjanya Ilmu Kepolisian dan berkembangnya teknologi di Indonesia melalui para alumninya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

PTIK adalah sekolah tinggi kedinasan di lingkungan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendidik para perwira kepolisian dan memberikan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian. Sejarah mencatat, bahwa keberadaan PTIK yang lahir dengan nama awal Polisi Akademi merupakan salah satu tonggak kebangkitan sejarah pendidikan di Indonesia, kesadaran ilmiah yang luar biasa, dan karya agung dari Kepala Kepolisian Negara yang pertama Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo bersama-sama dengan tokoh nasional dan tokoh pendidikan nasional di awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1946. Dalam keadaan serba terbatas, belum stabilnya seluruh aspek kehidupan nasional, dan masih dalam situasi peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih, para *founding fathers* pada saat itu, telah menyadari bahwa tugas-tugas kepolisian merupakan sebuah profesi yang harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perwira kepolisian dengan membentuk sebuah lembaga pendidikan tinggi setingkat akademi yang menghasilkan Perwira Kepolisian yang profesional dan modern yang dilandasi ilmu pengetahuan guna mengawal tercapainya cita-cita kemerdekaan, terwujudnya proses pembangunan nasional, meningkatnya kualitas hidup rakyat, dan menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- ▶ Para *founding fathers* pada saat itu, telah menyadari bahwa tugas-tugas kepolisian merupakan sebuah profesi yang harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan.

Cita-cita luhur *founding fathers* tersebut di atas, pada tahun 1950 dengan didukung oleh para guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Polisi Akademi yang telah berubah menjadi Akademi Polisi dikembangkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan untuk mawadahi dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kepolisian. Pendidikan tinggi itu diberi nama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ilmu Kepolisian lahir, tumbuh dan berkembang seiring dengan keberadaan PTIK sebagai sekolah tinggi kedinasan yang dibentuk di lingkungan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. PTIK menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja mendidik para perwira kepolisian menjadi sarjana, tenaga profesional dan ilmuwan kepolisian, tetapi juga menjadi pusat dari pengajaran dan pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia. PTIK sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi nasional, sejak tahun 2010, berdasarkan Undang-undang Pendidikan Tinggi, menyesuaikan namanya menjadi Sekolah Tinggi. Keberadaan PTIK tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari masa ke masa.

► Ilmu Kepolisian dalam Sejarah Kepolisian di Indonesia

Sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu proses yang saling berhubungan. Lebih dari itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa fungsi kepolisian di Nusantara telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, jejaknya dapat diketahui pada jaman kerajaan-kerajaan, seperti pasukan Bhayangkara pimpinan patih Gajah Mada di kerajaan Majapahit. Pasukan Bhayangkara berperan sebagai organ yang menjalankan fungsi kepolisian saat itu, bertugas untuk menjaga keamanan dan menciptakan keteraturan sesuai dengan kepentingan kerajaan. Karena petugas-petugas Bhayangkara dipilih dan ditunjuk oleh kerajaan, oleh karena itu coraknya dapat dikatakan sebagai *rule appointed police*. Namun demikian dalam masyarakat suku bangsa di Nusantara yang memiliki ciri paguyuban, juga berkembang sistem penjaga keamanan lingkungan, penjaga kepentingan warga masyarakat, dan keteraturan sosial yang tumbuh, berasal, dan atas inisiatif masyarakat setempat, seperti Pecalang di Bali, Ulu-ulu di Priangan, Ronda kampung, dan lain sebagainya. Petugas-petugasnya secara sukarela berinisiatif untuk menjalankan fungsi kepolisian secara swakarsa, oleh karena itu coraknya dapat dikatakan sebagai *kin police*. Demikian halnya pada masa penjajahan Belanda maupun pendudukan pemerintah Jepang, keberadaan fungsi dan organ kepolisian tetap ada dan diperlukan untuk menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial, namun tugas-tugasnya lebih cenderung digunakan untuk kepentingan penguasa.

Pascaproklamasi kemerdekaan, Kepolisian menjadi bagian dari pemerintah Indonesia, yang berjuang bahkan memelopori pengambilalihan kantor-kantor pemerintahan dan senjata dari tangan Jepang, karena pada masa itu hanya polisi yang memiliki senjata. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Polisi RI dan Polisi Negara bentukan Belanda berhadapan sebagai lawan, namun berhasil diintegrasikan oleh pimpinan kepolisian seiring dengan pembentukan Negara Kesatuan.

Kepolisian pada masa kerajaan di Nusantara

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat di Nusantara, terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki organ dan menjalankan fungsi kepolisian dengan tugas utama menjaga keamanan dan keteraturan warga masyarakat di wilayahnya. Sejarah mencatat, sekitar tahun 630 Masehi di kerajaan Sadurengas Kalimantan, dikenal dengan Kesultanan Paser telah menjalankan fungsi kepolisian yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk kepentingan kerajaan dalam rangka menjaga keamanan, pertahanan dan kepentingan kekuasaan kerajaan. Demikian juga dengan kerajaan Kalingga yang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, sekitar tahun 674 Masehi, yang dipimpin oleh Ratu Maharani Shima, dalam rangka menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial di wilayah kerajaan telah menerapkan hukum yang keras terhadap para pencuri dan pelaku kejahatan dengan menempatkan hukum sebagai panglima.

Keberadaan fungsi dan organ kepolisian juga semakin terlihat nyata dan tertata dengan baik pada masa kerajaan Majapahit (1294-1478 M). Keberadaan organ kepolisian pada masa ini ditunjukkan dengan adanya Sapta Dharma Putra atau Bhatara Sapta Prabu, yaitu sebuah organ yang terdiri dari para kerabat dekat Raja, berjumlah tujuh orang, bertugas memberikan saran, pertimbangan, dan nasihat kepada Raja dalam menentukan arah politik kenegaraan dan pemerintahan serta dalam pengambilan keputusan penting lainnya, termasuk masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Disamping itu juga terdapat organ kerajaan bernama Bhayangkara, yaitu sepasukan prajurit terbaik pengawal pribadi Raja yang sekaligus bertugas mengawasi perdagangan, menjamin penegakan peraturan, memelihara ketertiban, serta

- Terdapat dua bentuk Pemolisian yaitu, *rule appointed police* dan *kin police* yang berlaku sampai saat ini.

menjaga ketentraman bangsa dan Negara, dipimpin Patih Gajah Mada. Salah satu amanat Patih Gajah Mada yang dikenal dengan Catur Prasetya, yang selanjutnya dijadikan pedoman kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Catur Prasetya yang dikukuhkan sebagai pedoman kerja Polri pada 1 Juli 1960 berisi pertama, Satyahaprabu yaitu setia/patuh pada raja atau pimpinan. Kedua, Hanyaken Musuh yaitu melenyapkan musuh negara, bangsa, masyarakat. Ketiga, Gineung Pratidina yaitu senantiasa bersikap sebagai Bhayangkara demi keagungan Negara. Dan keempat, Tan Satrisna yaitu ikhlas, tanpa pamrih serta tidak terikat pada segala sesuatu.

Kenyataan sejarah tersebut di atas menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara sampai dengan abad ke-14 telah terdapat fungsi kepolisian, dijalankan melalui sebuah organ yang dibentuk oleh kerajaan dan bertugas untuk kepentingan kekuasaan kerajaan. Petugas-petugas penyelenggara fungsi kepolisian ditunjuk oleh kerajaan, sehingga coraknya *rule appointed police* dan pelaksanaan fungsi kepolisian lebih mengedepankan keterampilan dan sekedar melaksanakan perintah dari penguasa.

Kepolisian pada masa penjajahan

- Pemerintah Kolonial Belanda membuat dikotomi kepegangatan kepolisian antara warga Pribumi dan Hindia Belanda.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian mengalami perkembangan ketika bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda melakukan kolonialisasi, termasuk di wilayah Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda paling lama berada di Indonesia. Dimulai dengan kedatangan perusahaan dagang VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) sekitar tahun 1602, yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1800. Kebijakan politik pemerintah kolonial yang pada awalnya bersifat eksploitasi dan menyengsarakan penduduk pribumi, seperti sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) lambat laun memberikan sedikit perhatian terhadap peningkatan hak-hak warga pribumi pada bidang pendidikan dan keikutsertaan dalam pemerintahan.



Gambar 1: Polisi pada jaman penjajahan Belanda.
(sumber: Subdis Jarahpol)

Kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda ini dinamakan Politik Etis (1901), antara lain memberikan kesempatan kepada penduduk pribumi untuk memangku beberapa jabatan rendah dalam pemerintahan seperti Bupati, Patih, Wedana, dan Asisten Wedana, meskipun jabatan tinggi *controleur* seperti Asisten Residen sampai Gubernur Jenderal tetap dipegang oleh orang Belanda. Demikian juga dengan bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan penduduk pribumi untuk menimba ilmu pengetahuan di negeri Belanda, dan mendirikan sekolah-sekolah di beberapa kota di Indonesia. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, meskipun terbatas juga diberikan kepada petugas-petugas kepolisian dari warga pribumi antara lain di sekolah-sekolah milik pemerintahan kolonial Belanda di beberapa kota di Indonesia seperti sekolah OSVIA, MOSVIA, dan *aspirant commissaris van politie*, salah satunya diikuti oleh warga pribumi, bernama R.S Soekanto, selanjutnya menjadi Kepala Kepolisian Negara Indonesia pertama di tahun 1945.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda terbagi atas urusan Administrasi, urusan *Rechtspolitie* berada di bawah *Procuser Generaal*, urusan operasi dikendalikan oleh residen yang memiliki *politiek-politioneel beleid* dan menjabat sebagai *Hoofd der Gewestelijke Reserche*, serta urusan Pendidikan ditempatkan dibawah *Hoofd Van de Dienst der Algemene Politie* yang berada di Departemen Dalam Negeri.

Disamping itu pemerintahan kolonial Belanda juga membentuk badan intelijen bernama *Politieke Inlichtingen Dienst (PID)* untuk memonitor kegiatan-kegiatan politik dan hasil kerjanya akan dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal atas dasar hak istimewa (*exorbitante rechten*), sehingga banyak tokoh nasional dibuang ke tempat terpencil seperti Boven Digul. Dibidang hukum, pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukum tertulis dan terkodifikasi di seluruh wilayah Hindia Belanda, seperti *Wetboek van Strafrechts* dan *Inlandsch Reglement (IR)* kemudian diperbaharui menjadi *Hierziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

Awal Perang Dunia Kedua (September 1938), Jepang mencetuskan Perang Pasifik (Desember 1941), yang berujung pada menyerahnya pemerintahan Hindia Belanda terhadap pemerintah Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 di pangkalan udara Kalijati sehingga berakhirilah penjajahan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan selanjutnya Indonesia dibawah pendudukan Jepang. Dalam pendudukan Jepang beberapa jabatan penting dalam pemerintahan pendudukan Jepang mulai diberikan kepada orang Indonesia seperti jabatan Residen, namun jabatan Kepala Polisi Karesidenan yang setingkat dengan Residen dan Kepala Polisi Kabupaten dipegang oleh orang Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh orang Jepang. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh tokoh nasionalis Indonesia untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.



Gambar 2: Kepolisian pada masa pendudukan Jepang
(sumber: Subdis Jarahpol)

Kenyataan sejarah di atas menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan kolonial, telah terjadi perubahan mendasar pada paradigma profesi dan fungsi kepolisian. Petugas-petugas penyelenggara fungsi kepolisian tidak hanya cukup memiliki keterampilan, namun juga mulai diberikan pendidikan keilmuan, menunjukkan bahwa tugas-tugas polisi tidak sekedar sebuah seni, namun menuju kepada sebuah profesi yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Warga pribumi mulai diberikan kesempatan untuk mendaftar menjadi anggota polisi dan mendapatkan pendidikan untuk itu, kenyataan ini menunjukkan telah terjadi pergeseran proses pembentukan pengisian organ kepolisian tidak hanya sekedar ditunjuk oleh pemerintah yang berkuasa tetapi juga memberikan kesempatan warga pribumi untuk mendaftar menjadi anggota polisi secara sukarela. Meskipun demikian penyelenggaraan kepolisian masih untuk kepentingan pemerintahan yang berkuasa.

Kepolisian Pada Masa Revolusi, Republik Indonesia Serikat, dan Demokrasi Parlementer

Telah terjadi dinamika terhadap pelaksanaan fungsi dan keberadaan organ kepolisian dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pascakemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam rangka penataan sistem pemerintahan Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945, organ kepolisian yang telah ada ditetapkan sebagai Badan Kepolisian Negara dan ditempatkan di lingkungan Departemen Dalam Negeri mengacu pada sistem pemerintahan Belanda.

Raden Said Soekanto Tjokradiatmodjo diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada 29 September 1945, segera melakukan konsolidasi kepolisian dengan melibatkan kepala-kepala kepolisian seluruh Jawa, sementara itu untuk kepolisian di wilayah Sumatera mengalami hambatan komunikasi yang akhirnya dapat diatasi setelah beberapa perwira polisi dikirim ke Sumatera untuk membentuk Jawatan Kepolisian cabang Sumatera



menjelang agresi militer pertama Belanda. Pada periode ini juga lahir sebuah ide besar, sebuah tonggak sejarah cikal bakal untuk membentuk polisi profesional, dilandasi atas ilmu pengetahuan melalui pendidikan tinggi kepada para perwira kepolisian dengan membentuk Polisi Akademi di Mertoyudan Magelang, diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dan dihadiri oleh Presiden Soekarno.

Gambar 3: Raden Said Soekanto Tjokradiatmodjo
(Sumber: Subdis Jarahpol)



Gambar 4: Perdana Menteri Sutan Syahrir memeriksa pasukan. (Sumber: Dokumentasi PTIK)

Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946 membentuk Jawatan Kepolisian Negara. Oleh karena itu tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari Bhayangkara yaitu ditetapkannya Jawatan Kepolisian Negara dibawah Perdana Menteri. Jawatan Kepolisian Negara dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri, serta melaksanakan semua tugas kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pascaproklamasi kemerdekaan RI, Kepolisian harus melibatkan diri secara aktif mempertahankan kemerdekaan, sebab pada masa itu polisi telah memiliki senjata, sehingga mampu memelopori pengambilalihan kantor-kantor pemerintahan dan senjata dari tangan Jepang yang masih berada di Indonesia, maupun pihak Belanda yang masih berusaha mengembalikan penjajahannya. Fungsi kepolisian yang secara hakiki bertugas untuk menjaga keamanan dan keteraturan sosial, mau tidak mau harus melakukan tindakan kombatan bersama-sama rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih.

Berbagai perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan Indonesia, dilanggar oleh pihak Belanda seperti Perjanjian Linggar Jati (25 Maret 1947) dilanggar Belanda dengan melancarkan Agresi militer pertama bulan Juli 1947.



Gambar 5: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara Presiden Soekarno didampingi Perdana Menteri Sutan Syahrir, Panglima Soedirman, KKN R.S. Soekanto menerima penghormatan dari peserta Defile pada saat upacara Hari Kepolisian RI di Yogyakarta, tanggal 1 Juli 1948.

(sumber: Subdis Jarahpol)



Gambar 6: Presiden Soekarno didampingi KKN R.S. Soekanto pada saat upacara Hari Kepolisian RI di Yogyakarta, tanggal 1 Juli 1948.(sumber: Subdis Jarahpol)

Persetujuan Renville (17 Januari 1948) dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer kedua bulan Desember 1948. Kondisi ini kembali mengharuskan kepolisian sebagai satu-satunya kekuatan bersenjata pada masa revolusi untuk berperan pula selaku kombatan.

Sebagian besar anggota kepolisian, meskipun telah mendapatkan pendidikan kepolisian dari pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, namun atas panggilan cinta tanah air dan kebangsaan, turut berjuang di garis depan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menolak keinginan agresi militer pemerintah Belanda.

Belanda yang tetap menginginkan daerah jajahannya, mendirikan beberapa Negara bagian untuk mengepung RI, bahkan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), dan campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Belanda pada akhirnya berhasil mendorong terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir tahun 1949 yang merupakan gabungan antara Republik Indonesia dan negara-negara bagian ciptaan Belanda.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), organ kepolisian terpecah dua dan saling berhadapan sebagai lawan dalam revolusi, yaitu Polisi Republik Indonesia (golongan "non") dan polisi Negara-negara bagian ciptaan Belanda (golongan "co"). Perpecahan tersebut dapat diselesaikan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia Serikat R.S Soekanto melalui proses integrasi dengan menghilangkan istilah "co" dan "non". Integrasi dipercepat pula oleh penggabungan negara-negara bagian ke dalam Republik Indonesia, dan akhirnya terbentuk kembali Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Dalam kondisi revolusi dan masih dalam proses penyelesaian masalah internal kepolisian, kepolisian juga harus menyelesaikan berbagai gangguan keamanan, seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, Andi Azis di Makasar, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan Darul Islam (DI) di Jawa Barat. Pada saat itu, berbagai pemberontakan bersenjata yang terjadi di berbagai pelosok tanah air juga mengharuskan kepolisian dalam menjalankan fungsinya berperan sebagai kombatan.

Memasuki masa Demokrasi Parlementer, Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca-RIS menggunakan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dimana abinet bertanggung jawab kepada parlemen. Pada periode ini, Kepolisian masih berada dibawah Perdana Menteri. Terjadi penataan organisasi Kepolisian ditandai dengan pergantian istilah Kepolisian Propinsi menjadi Komisariat Kepolisian, kemudian berubah lagi menjadi Daerah Kepolisian. Selain itu, dibentuk pula beberapa kesatuan khusus seperti Polisi Perairan dan Udara. Polisi Akademi menjadi Akademi Polisi, dan akhirnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1950, dan pada masa inilah lahir Tri Brata sebagai pedoman hidup kepolisian.

Pada periode Demokrasi Parlementer, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet sebagai akibat mosi tidak percaya parlemen yang berujung pada ketidakstabilan politik. Meskipun situasi politik tidak stabil, Indonesia masih mampu menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, dan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada tahun 1955. Hasil Pemilu tahun 1955 menghasilkan Badan Konstituante dan bertugas menyusun UUD pengganti UUDS 1950, ternyata gagal menjalankan tugasnya, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi, menetapkan pembubaran Konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Ketiga periode masa pemerintahan tersebut di atas menunjukkan, *pertama* meskipun terjadi perubahan sistem politik, organ kepolisian tetap ditempatkan dibawah pimpinan kekuasaan negara. Hal ini dilandasi atas pemahaman yang mendalam terhadap perjalanan sejarah fungsi dan organ kepolisian sejak jaman kerajaan di Nusantara dan pemerintah kolonial, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan fungsi dan organ kepolisian oleh kepentingan satu kelompok saja, dan juga pemahaman tentang universalnya tugas-tugas kepolisian dalam

- Perubahan sistem politik, dan dinamika dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran posisi organ kepolisian. Organ kepolisian tetap dibawah otoritas politik.

menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, terjadi dinamika dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, disamping menyelenggarakan tugas menjaga keamanan dan keteraturan sosial, juga berperan sebagai kombatan. *Ketiga*, dimulainya pembentukan sebuah lembaga pendidikan tinggi kepolisian oleh pemerintah Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan profesionalisme Polri yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Kepolisian Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada dua periode berikutnya, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, terjadi kembali dinamika dalam penyelenggaraan fungsi dan organisasi kepolisian. Penataan organisasi kepolisian setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, Kepala Kepolisian Negara menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak). Berdasarkan situasi negara yang masih dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, maka berdasarkan TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Daripada Haluan Negara, dan TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, dilahirkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa perlu diadakan Undang-undang pokok Kepolisian Negara, agar supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi, sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negeri dapat menunaikan tugas sebaik-baiknya. Dalam menjalankan fungsi kepolisian, Polri adalah alat negara penegak hukum dengan tugas utamanya memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum negara (Pasal 1, ayat (1) dan (2)). Dalam menyelenggarakan ketentuan dalam Pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas: (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat; c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam; d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan; e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. (2) dalam bidang peradilan, mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara (Pasal 2). Demikian kompleksnya tugas Kepolisian pada masa revolusi saat itu, sehingga Undang-undang ini menetapkan Kepolisian adalah Angkatan Bersenjata (Pasal 3), dan organ Kepolisian langsung dibawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara (Pasal 6).

Integrasi Polri ke dalam struktur organisasi ABRI diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 290 tanggal 12 Nopember 1964 menyatakan bahwa kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari ABRI.

Kepolisian Pada Masa Orde Baru

Memasuki periode Orde Baru ditandai dengan pergantian kepemimpinan nasional dari Ir. Soekarno kepada Jenderal TNI Soeharto, dengan berbagai dinamika politiknya. Perubahan situasi politik, yang diikuti dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk semakin derasnya arus globalisasi dan perkembangan lingkungan strategik dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun masa Orde Baru, juga sangat mempengaruhi dari

perkembangan fungsi dan organ kepolisian pada masa itu.

Jika fokus pemerintahan pada masa Orde Lama lebih banyak diarahkan pada semangat kebangsaan dan revolusi mempertahankan kemerdekaan, maka pada masa pemerintahan Orde Baru lebih dititikberatkan pada pembangunan ideologi bangsa, stabilitas keamanan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami bila organ kepolisian sebagai salah satu organisasi yang bersenjata pada Orde Lama, ditempatkan dalam satu komando Angkatan Perang.

Peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, salah satunya disebabkan karena krisis ideologi dan pembangunan ekonomi nasional di penghujung pemerintahan Orde Lama. Krisis ideologi ditandai dengan adanya berbagai pemberontakan bersenjata dan tragedi berdarah oleh kelompok komunis yang dikenal dengan G-30S/PKI, yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi nasional. Sementara itu, kemiskinan, pengangguran, terpuruknya pembangunan ekonomi juga menambah sulitnya kehidupan warga dan semakin menambah beban stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, prioritas awal pemerintahan Orde Baru diarahkan kepada stabilitas keamanan, penguatan kembali ideologi Pancasila, dan pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional disyaratkan adanya stabilitas dan pembangunan ideologi nasional, meskipun dalam pelaksanaannya terkesan sentralistis dan mengekang kebebasan warga. Pemaknaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila menjadi perhatian utama, dan dimobilisasi secara nasional dengan penafsiran yang seragam melalui indoktrinasi. Untuk menciptakan stabilitas keamanan pasca-pemberontakan kelompok komunis dan untuk memastikan berjalannya pembangunan ideologi nasional, tentunya dapat dipahami saat itu, bahwa negara memerlukan pilar dan alat negara yang kuat. Alat negara itu adalah Angkatan Bersenjata, termasuk didalamnya Polri.

Sekali lagi, dapat dipahami jika pemerintahan Orde Baru dalam masa awal pemerintahannya, tetap menempatkan Polri kedalam salah satu pilar kekuatan negara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1961. Dan sekali lagi, lingkungan strategis berubah dan harapan masyarakat semakin berkembang terhadap ABRI, termasuk kepada polisinya. Pada masa Orde Baru inilah berkembang penugasan Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian, meskipun tetap memantapkan kedudukan, peranan dan fungsi Polri sebagai unsur ABRI.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 tahun 1961, dengan pertimbangan, antara lain: a. bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan, dan

fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat yang melaksanakan fungsi kepolisian dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan; c. bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia dan oleh karena itu perlu dicabut.

Melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 ini, terjadi pengembangan tugas Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian, meskipun tetap menempatkan kedudukan Polri sebagai unsur ABRI (Pasal 5), dan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Polri (Pasal 8 ayat 1), namun dalam pelaksanaannya Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan juga Panglima ABRI (Pasal 8 ayat 2), sehingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab penyelenggaraan operasional kepolisian kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan bertanggung jawab penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepada Panglima ABRI (Pasal 9 ayat 2 dan 3).

Terdapat perkembangan dari tujuan, fungsi, peran dan tugas Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian saat itu. Polri bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 2). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 3). Dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh: a. alat-alat kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 4).

Dalam perkembangannya, menyatukan Polri dalam satu wadah Angkatan Bersenjata, termasuk dalam pendidikan dan doktrin militer, telah banyak mempengaruhi dalam penugasan, cara berfikir, cara bersikap dan tindakan anggota Polri yang dirasakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan, tuntutan globalisasi dan harapan masyarakat.

Pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru berakhir, disusul dengan ketidakmampuan pemerintah menghadapi hantaman krisis ekonomi global, ditambah dengan ketidakpercayaan lagi warga negara yang terbanyak diwakili oleh para akademisi, mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menuntut dilakukannya reformasi pemerintahan dan mundurnya Presiden Soeharto.

Kepolisian Pada Masa Era Reformasi

Pergantian kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Baru kepada Era Reformasi, ditandai dengan transisi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie. Presiden BJ. Habibie merupakan Wakil Presiden terakhir pada masa pemerintahan Orde Baru yang menerima tongkat estafet pemimpin nasional dari Presiden Soeharto. Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie hanya sekitar satu tahun (1998-1999), dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) untuk periode pemerintahan 1999-2004.

Reformasi secara garis besar mengusung nilai-nilai universal mengenai demokratisasi dan supremasi hukum, setidaknya ada enam tuntutan reformasi yang mengemuka saat itu. seperti amandemen UUD 1945; penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI; penegakan hukum

dan HAM; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; otonomi daerah; kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi.

Ada satu sisi dari Era Reformasi yang perlu menjadi perhatian Ilmu Kepolisian, yaitu isu kebebasan (*freedom*), semua yang berbau Orde Baru dianggap tidak baik dan tidak benar, termasuk Pancasila yang dianggap sebagai bagian warisan Orde Baru. Pada periode ini meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, namun tidak ada metoda aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dan tidak ada badan/lembaga negara yang bertugas untuk memberikan pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirnya kebebasan yang berlebihan (*suplus of freedom*) dan melemahnya penegakkan aturan oleh negara (*rule of law*) telah melahirkan berbagai konflik kerukunan antarumat beragama, pudarnya penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia, pudarnya penghormatan kepada orang yang tua atau yang lebih tua, guru, dan para pemimpin, merebaknya penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, dan pudarnya budaya gotong royong di kalangan masyarakat. Disisi lain kelompok radikal fundamentalis juga semakin menunjukkan eksistensinya, dengan memanfaatkan atribut-atribut agama Islam mengobarkan jihad, dan secara terbuka ingin mengganti Pancasila dan mendirikan Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*), baik dengan cara *soft power* melalui kegiatan dakwah maupun menggunakan *hard power* berupa serangan dan teror kepada masyarakat, aparatur dan simbol-simbol negara. Kondisi di atas menimbulkan keprihatinan semua pihak sehingga memunculkan gagasan untuk kembali menggelorakan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat (Dahniel, 2013).

Pada era reformasi terjadi perubahan mendasar pada organ dan fungsi kepolisian yang dilaksanakan oleh Polri. *Pertama*, Kedudukan organ kepolisian yang semula dalam satu wadah ABRI mulai dipisahkan secara mendasar antara Polri dan TNI. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pertimbangan menyebutkan bahwa: a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; b. bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peranan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. bahwa peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemisahan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, terjadi pemisahan peran Polri dan TNI. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pertimbangannya menjelaskan antara lain; a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional, diperlukan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang ber-Wawasan Nusantara; b. bahwa pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional dengan menghimpun, menyiapkan, dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar; c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional; e. bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. bahwa telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga, perubahan kedudukan organ kepolisian yang langsung dibawah Presiden. Sebagai penjabaran dari kedua ketetapan MPR diatas, maka lahirlah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini secara mendasar melakukan perubahan atas susunan dan kedudukan organ kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 8 ayat 1 dan 2). Perubahan susunan dan kedudukan organ kepolisian ini juga diikuti dengan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Keempat, terjadi pengembangan tugas dan wewenang Polri dalam menjalankan fungsi kepolisian. Terdapat 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan Polri dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas dan kewenangan Polri tidak saja berkembang, namun juga semakin kompleks dan terinci. Disatu sisi, tugas dan kewenangan yang semakin besar tersebut, menunjukkan semakin besar harapan masyarakat kepada polisinya, namun disisi lain merupakan tantangan yang harus dijawab dan dibuktikan dengan bekerja secara profesional. Penyelenggaraan fungsi kepolisian semakin dituntut menjadi sebuah profesi yang harus dikerjakan berlandaskan ilmu pengetahuan, semakin akuntabel dan transparan. Jika tidak, akan berbalik menjadi bumerang ketidakpercayaan masyarakat yang akan menghantam Polri bagaikan bola salju yang tidak dapat dibendung lagi.

Kelima, untuk pertama kali, terdapat penegasan bahwa tugas dan kewenangan Polri dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian merupakan sebuah Profesi. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Pembinaan kemampuan profesi. Guna menunjang pembinaan profesi, dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian (Pasal 31, 32 dan 33).

Keenam, karena penyelenggaraan fungsi kepolisian adalah profesi, maka diatur sebuah Kode Etik Profesi Kepolisian. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya (Pasal 34).

ILMU KEPOLISIAN DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEPOLISIAN

- ▶ Pendidikan polisi pada masa penjajahan
- ▶ Pendidikan polisi pada masa revolusi
- ▶ Sekolah Polisi Istimewa – cikal bakal Mobiele Brigade



- Pendidikan Polri akan mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi kurikulum maupun metode pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pertama, bahwa Ilmu Kepolisian adalah universal tetapi saat pertama kali berkembang di Indonesia dimulai dalam wujud pendidikan kedinasan di Polri.

Pendidikan kedinasan merupakan sub-sistem manajemen personalia, karena itu pendidikan di lingkungan Polri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan organisasi kepolisian. Pendidikan Polri akan mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi kurikulum maupun metode pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kepolisian dan target kompetensi yang hendak dicapai guna mewujudkan profesionalisme Polri. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan tentang pendidikan Polri pada setiap periode perkembangan dinamika masyarakat.

Pendidikan Polisi Pada Masa Penjajahan

Kebijakan kolonial membagi jabatan untuk bangsa Eropa (Belanda) dan bangsa pribumi berpengaruh terhadap tingkat pendidikan yang boleh dan tidak boleh diikuti oleh pribumi. Awalnya pendidikan kepolisian bagi penduduk pribumi dilakukan di OSVIA dan MOSVIA terbatas sampai jabatan dan pangkat Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi dan Wedana Polisi.

Setelah runtuhnya *culturstelsel*, tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda membuka pendidikan agen polisi (*politie agent*) di Batavia, Semarang, dan Surabaya dengan tujuan menambah jumlah personel polisi di masing-masing daerah, namun pada tahun 1914 pendidikan polisi di Semarang dan di Surabaya dihapuskan karena semua pendidikan kepolisian dipusatkan di Batavia.

Selain pendidikan untuk agen polisi dan inspektur polisi, dibuka pula pendidikan untuk *aspirant commissaris van politie* (pembantu komisaris polisi) secara tidak teratur. Tetapi sejak tahun 1918 pendidikan *aspirant commissaris van politie* dibuka secara teratur. Dengan demikian, beberapa tingkat pendidikan kepolisian dilaksanakan di Batavia dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Pendidikan inspektur polisi dan komisaris polisi diutamakan untuk orang-orang Belanda dengan pertimbangan jabatan, pangkat-pangkat menengah dan tinggi untuk orang Eropa.

Pada tahun 1920 pusat pendidikan kepolisian di Batavia dipindahkan dari Jalan Kuini ke Jalan Jatibaru, kemudian dipindahkan dari Batavia ke *Buitenzorg* (Bogor) dengan nama *Opleidings School voor het Personeel der Algemene Politie*. Bersamaan dengan itu dibuka pula pendidikan untuk *hopagen* polisi (*hoofdagent van politie*). Tahun 1925 sekolah polisi di Bogor dipindahkan ke Sukabumi untuk pendidikan calon perwira kepolisian dari bangsa Eropa tingkat komisaris polisi, inspektur polisi, dan *hopagen* polisi, sekitar tahun 1930-an barulah pendidikan untuk pangkat dan jabatan setingkat *Hoofdagent*, *Inspecteur* dan *Commissaris van Politie* dibuka bagi bangsa Indonesia dari keluarga pejabat Hindia Belanda.

Untuk pendidikan *aspiran commissaris van politie* hanya beberapa orang pribumi yang dapat diterima, diantaranya adalah R. Ating Natakusumah, R. Asikin Natanegara (angkatan II), sedangkan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo/Kepala Kepolisian RI pertama, diterima menjadi siswa pada tahun 1930 pada angkatan ke VII. Lama pendidikan adalah 3 tahun, dan setelah lulus diangkat dengan pangkat Aspiran Komisaris Polisi kelas III.

Pendidikan polisi di Sukabumi diberi nama *Centraal Derpot van de Gewapende Politiete* Sukabumi yang melaksanakan pula pendidikan khusus untuk mantri polisi, posthuis komandan, reserse dan agen polisi yang akan ditugaskan di luar Jawa khususnya ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sejak dipindahkan dari Bogor ke Sukabumi, Kota Sukabumi menjadi pusat pendidikan kepolisian Hindia Belanda dan berkembang berbagai pendidikan kepolisian seperti Sekolah *Commissaris van Politie*, Sekolah *Inspecteur van Politie*, Sekolah *Posthuis Commandanten*, Sekolah *Rekruten en Herschooling Corps Marachausse*. Selanjutnya *Centraal Derpot van de Gewapende Politiete* Sukabumi berganti nama menjadi *Opleiding School voor net Personeel der Politie*. Seiring pergantian nama dibuka pula Pendidikan *Inspecteur van Politie* Angkatan IV, di antara siswanya terdapat dua orang Indonesia, sedangkan angkatan berikutnya hanya ada seorang siswa Indonesia, dengan lama pendidikan satu tahun.

Pendidikan Polisi Pada Masa Revolusi

Pada masa revolusi pascaproklamasi kemerdekaan, berbagai wilayah Indonesia mengalami situasi tidak menentu, namun disamping berjuang mempertahankan kemerdekaan timbul pemikiran bahwa Kepolisian di Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi kejahatan dan adanya kebutuhan Perwira Kepolisian tidak hanya memiliki dedikasi, tetapi juga memiliki keberanian, kecakapan tinggi, bermoral, serta jiwa dan semangat tinggi.

Dengan semangat idealisme tersebut, R.S Soekanto, Broto Murdokoesoemo, Boestami Aman dan Djojodirdjo berusaha membangun pendidikan Kepolisian di Indonesia dengan standar akademik. Ide dan usaha tersebut mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah, sehingga terwujudlah Sekolah Polisi Bagian Tinggi/Polisi akademi di Mertoyudan Magelang.



Gambar 7: Sekolah Polisi Bagian Tinggi/ Polisi akademi di Mertoyudan Magelang. (sumber: Pusjarah Polri)

Mei 1946 Jawatan Kepolisian berkedudukan di Purwokerto, melakukan rekrutmen calon anggota Kepolisian dari lulusan SMA dan anggota Kepolisian lulusan SMA berpangkat IP.I. ke bawah untuk dididik menjadi Komisaris Polisi, Pendidikan tersebut akan dilaksanakan selama dua tahun pada pendidikan Sekolah Tinggi kepolisian di Mertoyudan. Jumlah siswa yang diterima terdiri dari 26 anggota Kepolisian dengan berbagai pangkat dan 14 orang dari umum.

Angkatan ini kemudian dikenal dengan Angkatan I/Parikesit, dimana pendidikan dilaksanakan dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1952.

Pembukaan pendidikan angkatan I/Parikesit pada tanggal 17 Juni 1946 di Mertoyudan Magelang dihadiri Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta serta pembesar-pembesar dari pusat pemerintahan. Peristiwa tersebut merupakan momentum yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan kepolisian dan perkembangan Ilmu Kepolisian, karena terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pol. : 12/19/22 tanggal 17 Juni 1946 merubah nama sekolah Polisi Akademi menjadi Akademi Polisi (*Red: ini bukan AKABRI bagian Kepolisian*), pembentukan Sekolah Bagian Menengah dan Tinggi berkedudukan di Mertoyudan Magelang dan Sekolah Bagian Rendah di Sukabumi.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. Pol. : 3/51/53 tahun 1946 tanggal 11 Agustus 1946, dilaksanakan pengangkatan beberapa dosen dan pelaksana pendidikan di Akademi Polisi pada tanggal 21 Agustus 1946, dari kalangan ilmuwan, seperti Prof. Mr. Soenaryo Sandjatawidjaya sebagai dekan (sosiologi), Prof. Dr. Soepomo (hukum adat), Prof. Mr. Djoko Soetono (Ilmu negara), Prof Dr. Prijono (sejarah kebudayaan Indonesia), Ki Hajar Dewantara (kesusilaan), dan Prof. Mr. Satochid Kartanegara. Sedangkan dari kalangan Kepolisian sendiri diangkat Komisaris Polisi II J. Jordan Gamino (pengajar *Dactiloscopie* dan Ilmu Tjiri), Broto Mardikusumo (pengajar baris berbaris), dan Inspektur Polisi I Paimin Salekan (pengajar anggar dan olah raga).

Atas upaya Ketua Dewan Guru Besar Akademi Polisi, Sekolah Polisi Bagian Tinggi yang semula diperuntukan untuk mendidik para calon Komisaris Polisi, memutuskan untuk menerima siswa-siswa yang memenuhi syarat menjadi mahasiswa Akademi Polisi angkatan ke-II. Pada akhir bulan September 1946 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta dan perkuliahan dilaksanakan di kantor Sekretariat Kepatihan, kemudian perkuliahan pindah ke tempat pinjaman yaitu Sekolah Katolik Seminari Tarakanita di Jalan Senopati (sekarang menjadi SD. Marsudirini) di kawasan Secodiningrat.



Gambar 8: Sekolah Katolik Seminari Tarakanita di Jalan Senopati. (sumber: Dokumentasi PTIK)

Akibat kompleksitas masalah seperti kendala operasional, kurangnya tenaga staf administrasi, kondisi logistik masih berada dibawah kebutuhan minimal, belum adanya peraturan-peraturan tentang Akademi Polisi, kondisi keuangan yang masih tergantung pada Sekolah Polisi Mertoyudan Magelang dan terakhir adanya Agresi Militer Belanda I mengakibatkan perkuliahan terhenti dan para siswa turut berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Pada tanggal 6 Pebruari 1947 bertempat di gedung Reksabajan/Kantor Jawatan Kepolisian Negara Yogyakarta, dilaksanakan Rapat Dewan Guru Besar pertama, dengan keputusan : 1) Membentuk Dewan Guru Besar sementara sampai terbentuknya statuta (peraturan dasar) Akademi Polisi, 2) Menunjuk Prof. Mr. Dr. Soepomo sebagai Ketua Dewan Guru Besar sementara; 3) Mengangkat Kombes Pol. R. Soebarkah sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar Akademi Polisi; dan 4) merencanakan statuta dan Aturan Rumah Tangga Akademi Polisi.

Konsep keputusan rapat Dewan Guru Besar pertama ini disusun oleh Soebroto Brotodiredjo (mahasiswa angkatan I Akademi Polisi/Parikesit). Keputusan rapat Dewan Guru Besar pertama tersebut mendorong terbitnya Surat Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara No. Pol.: 20/2/47/P tanggal 4 Mei 1947 tentang statuta Akademi Polisi.

Pada tanggal 29 April 1947 Dewan Kurator Akademi Polisi *secara de facto* diresmikan, dan selanjutnya *secara de jure* ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara No. Pol.: 33/I/S/1947 tanggal 27 Nopember 1947, dengan susunan sebagai berikut: Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Dewan Kurator, dan anggota terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Gubernur Jawa Tengah, dan Penasehat dari Kepolisian Negara.

Perkuliahan di Akademi Polisi beberapa kali terganggu karena para mahasiswa angkatan I dan ke II diperbantukan kepada Jawatan Kepolisian atau pada Kepolisian Daerah dalam rangka gerilya bersama kekuatan bersenjata lain guna membela dan mempertahankan kedaulatan negara akibat adanya agresi Militer Belanda ke I (21 Juli 1947), dan agresi Militer Belanda ke II (19 Desember 1948) mengakibatkan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, serta penumpasan peristiwa PKI di Madiun (September 1948).

Pada bulan April 1948 jabatan pimpinan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Polisi diserahkan dari Prof. Mr. Dr. Soepomo kepada Prof. Mr. Soenaryo K. Sanyatawijaya. Pada tanggal 4 Juni 1948 Anggaran Rumah Tangga Akademi Polisi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian (penetapan ART Akademi Polisi tersebut tertunda sejak tanggal 19 April 1947 akibat agresi militer Belanda).

Berdasarkan keputusan KMB di Den Haag pada tanggal 29 Juni 1949, pada tanggal 29 Juli 1949 Yogyakarta kembali kepangkuan Negara Republik Indonesia dibawah pengawasan anggota Komisi Tiga Negara (KTN) didampingi oleh para mahasiswa Akademi Polisi, disusul dengan perjuangan bangsa Indonesia mengantarkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Sekolah Polisi Istimewa Bukittinggi

Selain Pendidikan Polisi Akademi di Mertoyudan, pada tanggal 19 Mei 1946 telah dibuka Sekolah Polisi Istimewa di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kampusnya terletak di Birugo (sekarang kompleks SMA 2 Bukittinggi). Sekolah ini dipimpin oleh Komisaris Polisi II Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, yang diangkat melalui surat Residen Sumatera Barat No. Rl 78/P2 tanggal 15 Juni 1946.

► Mahasiswa Akademi Polisi turut terlibat sebagai kombatan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia



Gambar 9:
AKBP Kaharoeddin Dt. Rangkyo Basa
setelah dilantik menjadi Kepala Polisi Sumatera
Tengah (1953).

Kaharoeddin merupakan alumni sekolah OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* – sekolah pamongpraja untuk bumiputra) di Bukittinggi. Setelah selesai pendidikan di OSVIA, Kaharoeddin diangkat menjadi GAIB (*Gediplomeerd Ambtenaar Inlandsche Bestuur*) yang diperbantukan pada Asisten Residen 50 Kota di Payakumbuh terhitung 1 September 1926.

Kaharoeddin pernah menjabat sebagai Kepala Polisi Sumatera Tengah (1953-pertengahan 1958) yang berdomisili di Bukittinggi dengan daerah kerja Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dalam perjalanan karirnya, Kaharoeddin kelak dikenal sebagai sebagai polisi pejuang, dicatat sejarah sebagai Gubernur

pertama Propinsi Sumatera Barat. Ia juga merupakan perwira polisi pertama di Indonesia yang meraih jabatan Gubernur dan tercatat pula sebagai putra Minang pertama yang meraih pangkat Brigadir Jenderal di kepolisian.

Tujuan pembukaan sekolah ini berkaitan dengan keberadaan Polisi Istimewa yang dipandang sebagai “garis depan” polisi Sumatera Barat. Sekolah ini diikuti oleh 150 siswa dan pendidikan berlangsung selama tiga bulan. Lulusan sekolah ini pada mulanya banyak bertugas di Padang, dan kelak bergabung ke dalam Barisan Istimewa Polisi (BIP) yang dipimpin oleh IP II Mohammad Yasin, Komandan Polisi Istimewa di Surabaya.



Gambar 10: Pasukan Brimob
(dulu Mbrig) pada awal
kemerdekaan.
(sumber: Subdis Jarahpol)

ILMU KEPOLISIAN DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN PTIK

- ▶ Dimulai dari Polisi Akademi
- ▶ Menjadi PTIK
- ▶ Perkembangan sebaran mata kuliah
- ▶ Sebaran mata kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK sejak 2011
- ▶ Integrasi pendidikan ABRI
- ▶ Rencana pembubaran PTIK



Dimulai dari Polisi Akademi

- Keberadaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian diawali dari pembentukan Polisi Akademi

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) pada saat lahirnya bernama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dalam proses kelahirannya tidak terlepas dari eksistensi keberadaan adanya **Polisi Akademi**. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam sejarahnya dapat dikatakan bahwa Polisi Akademi merupakan cikal bakal lahirnya STIK dan Ilmu Kepolisian. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia para pimpinan Kepolisian mempunyai gagasan tentang perlunya lembaga pendidikan yang akan mendidik perwira Kepolisian guna diperoleh perwira-perwira Polri yang berkualitas. Adapun munculnya gagasan tersebut adalah sebagai konsekuensi dibentuknya **Badan Kepolisian Negara** pada tanggal 19 Agustus 1945, sehingga pada waktu itu diperlukan lembaga pendidikan Kepolisian negara yang akhirnya terbentuklah Polisi Akademi di Mertoyudan, Magelang. Dari uraian tersebut bahwa terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara dan lembaga pendidikan Polisi Akademi terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan berbagai peristiwa telah membentuk sejarah STIK dan Ilmu Kepolisian.

Pada tanggal 29 September 1945 dengan berdasarkan maklumat pemerintah saat itu Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara yang pertama. Beberapa waktu kemudian tepatnya pada tanggal 17 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Jawatan Kepolisian Negara yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Pada masa perang kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia umumnya mengalami situasi yang tidak menentu, hal tersebut dikarenakan adanya ancaman baik dari luar negeri maupun adanya pergolakan dari dalam negeri. Dalam situasi seperti itu Jawatan Kepolisian Negara selalu terlibat dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri dan turut serta menjaga kedaulatan NKRI dengan siap melawan setiap ancaman dari luar negeri. Awal revolusi tersebut para kelompok instruktur seperti Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Broto Murdokoesoemo, Boestami Aman dan Djojodirdjo berusaha membangun Kepolisian di Indonesia. Waktu itu timbul gagasan bahwa Kepolisian tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi kejahatan, oleh karenanya para pejabat tinggi Kepolisian saat itu mempunyai gagasan pemikiran bagaimana mendidik kader dan pimpinan Kepolisian yang dapat berfikir sistematis, metodik mampu mencari dan mengungkap berbagai kejahatan dengan pengetahuan modern sehingga mampu menanggulangi segala bentuk kejahatan. Dengan demikian perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan guna mendidik kader-kader tinggi perwira Kepolisian agar diperoleh kader berkualitas.

Meskipun situasi Kondisi dalam negeri pada waktu itu masih belum stabil, pertempuran-pertempuran melawan agresor Belanda masih terjadi, namun berbagai tantangan yang ada telah mendorong didirikannya sekolah Kepolisian dengan standar akademi, gagasan itu pun dengan gigih diperjuangkan akhirnya masyarakat dan pemerintah menyetujui gagasan tersebut terwujudlah **Sekolah Polisi Bagian Tinggi/Polisi akademi** di Mertoyudan Magelang. Situasi pada waktu itu dapat dimaklumi, karena Perwira Kepolisian betul-betul sangat dibutuhkan, tidak hanya dedikasinya saja tetapi diperlukan keberaniannya, kecakapannya yang tinggi, bermoral tinggi serta mempunyai jiwa dan semangat tinggi. Selanjutnya berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Juni 1946** sekolah kepolisian tersebut diganti dengan nama menjadi **Akademi Polisi** saat peresmianya dihadiri Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta serta pembesar-pembesar dari pusat pemerintahan.

Dalam peresmian tersebut juga dilakukan peresmian pembentukan Sekolah Polisi Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pol. : 12/19/22 tanggal 17 Juni 1946

yaitu Sekolah Bagian Rendah di Sukabumi. Sedangkan Sekolah Bagian Menengah dan Tinggi berkedudukan di Mertoyudan Magelang. Untuk pelaksanaan pendidikan Akademi Polisi pada waktu itu telah ditetapkan **Prof. Mr. Soenaryo Kolopaking Sandjatawidjaya** sebagai **dekan**, dan dosen-dosennya antara lain **Prof. Dr. Soepomo, Prof Dr. Prijono dan KI Hajar Dewantara** yang diangkat pada tanggal 21 Agustus 1946. Dalam perkembangan selanjutnya atas upaya Ketua Dewan Guru Besar Akademi Polisi, Sekolah Polisi Bagian Tinggi yang semula diperuntukan untuk mendidik para calon Komisaris Polisi, selanjutnya diputuskan bahwa bagi siswa-siswa yang memenuhi syarat dapat diterima menjadi mahasiswa Akademi Polisi angkatan ke-II.

Berkenaan dengan sejarah pendidikan Kepolisian, dapat dipahami bahwa perkembangan Ilmu Kepolisian tidak terlepas dari pendidikan Polri di Indonesia. Pada tanggal **11 Agustus 1946** berdasarkan **Surat Keputusan Presiden RI No. Pol.: 3/51/53 tahun 1946** telah diangkat **beberapa dosen Akademi Polisi yang mengajarkan Ilmu Kepolisian** dengan mata kuliah antara lain hukum adat, sosiologi, ilmu negara, sejarah kebudayaan Indonesia, *Dactiloscopie*, kesusilaan, baris-berbaris, anggar dan olah raga. Pendidikan Kepolisian terus dikembangkan baik tingkat perguruan tinggi, akademi maupun tingkat Sekolah Polisi Negara.

Pada bulan Mei 1946 Jawatan Kepolisian yang pada waktu itu berkedudukan di Purwokerto, telah melakukan pengrekrutan calon anggota Kepolisian dengan peserta yang diambil dari lulusan SMA untuk dididik menjadi Komisaris Polisi. Pendidikan dimaksud dilaksanakan selama dua tahun, yang dilaksanakan di pendidikan Sekolah Tinggi Mertoyudan. Dalam mengikuti pendidikan tersebut, kesempatan juga diberikan kepada anggota Kepolisian lulusan SMA dan juga pada saat itu berpangkat I.P.I. kebawah. Adapun calon siswa yang diterima berjumlah 26 anggota Kepolisian, dengan berbagai pangkat dan 14 orang dari umum.

Angkatan I/Parikesit dilaksanakan pendidikan dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1952 yang dibuka resmi pada tanggal 17 Juni 1946 di Mertoyudan pada saat upacara dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun maksud Jawatan Kepolisian Negara mendirikan Akademi Polisi pada saat itu adalah mempertinggi martabat bibit pimpinan tinggi Kepolisian dengan memberi *Academische Vorming*. Perkuliahan dimulai pada bulan Juli 1946, para dosen diangkat resmi dengan Surat Keputusan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1946 No. Pol. 3/51/53.

Dalam perkembangannya Sekolah Kepolisian Negara Tinggi Mertoyudan tersebut, kemudian menjadi Akademi Polisi, karena situasi negara dan berdasarkan pertimbangan dan kendala teknis dalam pelaksanaan proses belajar mengajar karena kesulitan perumahan untuk guru besar dan mahasiswa, kesulitan angkutan transportasi dan lain sebagainya, pada **akhir bulan September 1946 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta**. Pada mulanya Akademi Polisi di Yogyakarta, melaksanakan perkuliahan di kantor Sekretariat Kepatihan, namun kemudian para mahasiswa dapat meminjam tempat di Sekolah Katolik Tarakanita yang berlokasi di kawasan Secodiningrat. Untuk aktivitas para dosen dan guru besar dijemput mahasiswa menggunakan kendaraan mobil atau motor yang disediakan, namun sejak **Agresi Militer Belanda I kuliah terhenti**. Selain itu kesulitan dan kendala operasional belum sepenuhnya dapat teratasi, hal tersebut disebabkan antara lain masih kurangnya tenaga staf administrasi, kondisi logistik masih berada dibawah kebutuhan minimal, belum ada peraturan-peraturan tentang Akademi Polisi dan keuangan masih tergantung pada Sekolah Polisi Mertoyudan Magelang.

Pada tanggal 6 Pebruari 1947 Akademi Polisi telah mengadakan Rapat Dewan Guru Besar yang dilaksanakan di Gedung Kantor Jawatan Kepolisian Negara Yogyakarta. Dalam rapat yang pertamanya tersebut telah menghasilkan putusan antara lain membentuk **Dewan**

- ▶ **Awal pendirian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, mayoritas mata kuliah cenderung pada disiplin Ilmu Hukum karena kecenderungan pada masa itu.**

- ▶ **Selain Ilmu Hukum juga diberikan mata kuliah sosiologi, ilmu negara, sejarah kebudayaan Indonesia, *Dactiloscopie*, kesusilaan, baris-berbaris, anggar dan olah raga.**

Guru Besar sementara sampai dengan terbentuknya Dewan Guru Besar sesuai peraturan dasar Akademi Polisi yang akan dibuat, mengangkat pimpinan Sekolah Polisi Mertoyudan dan **AKBP Soebarkah** diangkat menjadi **Sekretaris Dewan Guru Besar Akademi Polisi**, merencanakan Anggaran Rumah Tangga Akademi Polisi, dan mengusahakan terbentuknya Dewan Kurator. Keputusan tersebut disetujui oleh Kepala Kepolisian Negara dan pada waktu itu pula diangkat **Prof. Mr. Dr. Soepomo** sebagai **Ketua Dewan Guru Besar sementara**. Selanjutnya diadakan rapat pertama, membahas tentang peraturan Akademi Polisi, adapun sebagai *follow up* rapat pertama Dewan Guru Besar tersebut telah berhasil mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 4 Mei 1947 yaitu tentang Peraturan Dasar Akademi Polisi No. Pol. : 20/2/47/P. Sebagai hal penting dalam peraturan dasar tersebut adalah : *“Dengan tidak mengurangi kekuasaan pembentuk Undang-undang Negara dalam mengatur Perguruan Tinggi pada umumnya dikemudian hari, Jawatan Kepolisian Negara mengadakan Akademi Polisi sendiri”*. Adapun maksud didirikannya Akademi Polisi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga Kepolisian yang berpendidikan akademis, agar mampu memecahkan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi dengan cepat, tepat, sesuai dengan situasi dan kondisinya serta mampu berfikir secara metodik, sistimatis dan obyektif. Selain itu para lulusan Akademi Polisi diharapkan dapat menjadi perwira-perwira yang mumpuni dalam memenuhi tuntutan tugas. Terkait hal tersebut, pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juli 1947 ujian kandidat pertama dari 27 orang mahasiswa yang menempuh ujian sebanyak 26 orang, semuanya dinyatakan lulus diantaranya 7 orang mahasiswa dengan predikat *judicium* girang dan 2 orang predikat *judicium* senang.

Pada tanggal 14 April 1947 mahasiswa Akademi Polisi angkatan II sebanyak 50 orang telah melaksanakan kuliah untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Pada waktu itu bertepatan pula dengan terjadinya agresi Militer Belanda ke-I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, bertepatan pula para mahasiswa sedang dalam masa libur sehingga berada di daerahnya masing-masing sehingga turut berjuang. Pada masa perang kemerdekaan tersebut para mahasiswa angkatan I dan II turut aktif bergerilya bersama dengan kesatuan bersenjata lainnya, diperbantukan kepada Jawatan Kepolisian atau pada Kepolisian Daerah. Para mahasiswa yang sedang berlibur harus pula melaksanakan dinas kepolisian, bahkan juga turut berjuang membela kemerdekaan Negara RI yang terancam.

Perkuliah dimulai lagi pada bulan Pebruari 1948 karena kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa sehingga pada waktu itu belum semuanya dapat kembali ke Yogyakarta. Kendala tersebut antara lain kondisi psikologis, penyesuaian diri dalam mengikuti perkuliahan/belajar dengan tertib, perumahan, finansial serta kesiapsiagaan untuk berperang dari pada belajar yang tidak konsentrasi.

Sementara perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar tiba tiba pada bulan September 1948 terganggu lagi oleh peristiwa di Madiun. Para mahasiswa selalu aktif, dimana berada mereka turut berjuang menumpas pasukan komunis yang pada waktu itu melakukan kudeta yang dikenal dengan peristiwa PKI Muso di Madiun pada bulan September 1948. Pada situasi dan kondisi tersebut mahasiswa terus diperbantukan pada semua kesatuan Kepolisian di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas keamanan dan membantu menumpas pemberontakan PKI di beberapa kota seperti Madiun, Purwodadi, Pati dan lain-lain. Setelah beberapa lama terhenti, pada bulan Pebruari 1948 kuliah para mahasiswa dimulai kembali, namun jumlah mahasiswanya tidak lengkap, karena sebagian mahasiswa masih melaksanakan tugas khusus ke daerah seperti Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya. Kuliah para mahasiswa juga terganggu kembali ketika pada tanggal 19 Desember 1948 dimulai agresi Militer Belanda ke-II yang pada saat itu juga Yogyakarta dan wilayah lainnya diduduki oleh Belanda.

Perkembangan selanjutnya pada bulan April 1948 dilakukan serah terima jabatan pimpinan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Polisi dari Prof. Mr. Dr. Soepomo kepada Prof. Mr. Soenaryo Kolopaking Sanyatawijaya, kemudian Anggaran Rumah Tangga Akademi Polisi yang disusun pada tanggal 19 April 1947 dan mengalami penundaan disebabkan peristiwa agresi Militer Belanda, baru dapat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan oleh Kepala Jawatan Kepolisian tanggal 4 Juni 1948.

Pada tanggal 29 Juli 1949 Yogyakarta kembali dipangkuan Negara Republik Indonesia dan pada tanggal 27 Desember 1949 adalah pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Negara Republik Indonesia atas keputusan Konferensi Antar-Indonesia di Yogyakarta dan di Jakarta dan akhirnya KMB di Den Haag pada tanggal 29 Juni 1949. Selanjutnya para mahasiswa melaksanakan perkuliahan kembali dan pada bulan Desember 1949 ujian kandidat ke-II, dari 18 orang mahasiswa, 17 orang mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.


Menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

Akademi Polisi yang merupakan cikal bakal terbentuknya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) terus mengalami perkembangan baik dalam proses belajar mengajar maupun keikutsertaan para mahasiswa dalam membela kedaulatan NKRI. Pada tanggal 19 Nopember 1948 Belanda melanjutkan agresinya yang ke-II yaitu dengan aksinya menduduki Yogyakarta dan kota-kota lainnya, sehingga para mahasiswa yang berada diberbagai tempat di daerah turut melakukan perjuangan kembali. Pada bulan Mei 1949 dengan diprakarsai Dewan Keamanan PBB telah diadakan persetujuan Indonesia dengan Belanda yaitu dengan dilakukannya **penyerahan Yogyakarta kepada Indonesia** pada tanggal 29 Juni 1949. Dalam hal tersebut **mahasiswa pun mendapat tugas untuk menyertai anggota-anggota KTN (Komisi Tiga Negara)** yang **mengawasi pelaksanaan persetujuan** tersebut di daerah pelosok Yogyakarta. Bahkan pada Konferensi Inter-Indonesia Yogyakarta para mahasiswa Akademi Polisi turut serta menyumbangkan tenaga dan pemikirannya.

Pada tanggal 27 Desember 1949 setelah terjadi peristiwa pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia, Pusat Pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Jakarta, berkenaan dengan situasi dan kondisi banyak para Dosen yang mengajar di Akademi Polisi turut pula pindah ke Jakarta. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan alasan operasional **Akademi Polisi dipindahkan** juga ke **Jakarta**. Pada tanggal 15 Juni 1950 Akademi Polisi dapat dibuka kembali secara resmi di Jakarta. Kemudian atas usaha **Ketua Dewan Guru Besar Prof. Mr. Djoko Soetono, SH.** Akademi Polisi pun mendapatkan guru besar dan dosen-dosen yang dibutuhkan. Guna menunjang proses belajar mengajar, atas ijin Kepala Muda Jawatan Kepolisian Negara yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Soemarto, selanjutnya Sekretariat Akademi Polisi mendapat tempat di jalan Diponegoro No. 58 sebagai kantornya. Sedangkan kuliah baru dapat dilaksanakan lagi setelah mendapat satu ruangan di Sekolah Rakyat di Jl. Schalk, sedangkan kuliah-kuliah sebelumnya mempergunakan salah satu ruangan di Fakultas Hukum. Beberapa kemudahan dapat diperoleh sebagai upaya dari Bapak Soemarto, sehingga dalam sejarah ini tercatat pula bahwa beliau telah berjasa besar atas perkembangan Akademi Polisi.

Dalam perkembangan selanjutnya Akademi Polisi pada **bulan Januari 1950** dipindahkan lagi ke Jakarta menempati **Gedung Kamp Adek di jalan Tambak No. 2 Jakarta Pusat**, gedung yang digunakan tersebut adalah gedung bekas tempat penampungan orang-orang Belanda yang akan dipulangkan ke negerinya. Beberapa ruangan digunakan untuk operasional pendidikan yang antara lain dipergunakan untuk kantor Sekretariat dan perkuliahan. Selanjutnya mulai tahun 1951 pendidikan yang berlangsung hanya boleh diikuti oleh pegawai Kepolisian saja

sebagai mahasiswanya, sebelumnya pendidikan di Akademi Polisi mahasiswanya berasal dari anggota Kepolisian dan dari orang umum diluar pegawai Kepolisian, dengan jumlah mahasiswa angkatan I sebanyak 17 orang dan angkatan II sebanyak 31 orang.



Gambar 11: Gedung Kamp Adek di jalan Tambak No. 2 Jakarta Pusat. (Sumber: dokumentasi PTIK)

Pada permulaan Akademi Polisi berada di Jakarta telah mengalami kekurangan peralatan dan perlengkapan dinas, demikian pula untuk kantor juga belum memiliki alat-alat instruksi yang memadai. Namun beberapa kendala dan kesulitan operasional selalu dapat teratasi. Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 1950 melalui proses dan perkembangan Akademi Polisi, berdasarkan keputusan rapat gabungan antara Jawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator dan Dewan Guru Besar, diputuskan bahwa sejak tanggal 1 September 1950 Akademi Polisi diganti namanya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Ilmu Kepolisian disingkat PTIK. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No.: 47/PM/II/50 tanggal 1 September 1950 dan dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Ditegaskan bahwa kedudukan hukum (*civiel effect*) lulusan PTIK disamakan dengan lulusan fakultas negeri yang mengikuti program pendidikan lima tahun. Tap MPRS tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 4463/9/PTIP tanggal 8 Agustus 1961.

Adapun pertimbangan digantinya nama Akademi Polisi menjadi Perguruan Tinggi sebagai lahirnya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) antara lain dinyatakan “Karena pendidikan ini bertingkat universitas serta untuk memajukan Ilmu Kepolisian”.

Pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1951 ujian keahlian bagian ke-I (Doktoral I), dari 17 orang mahasiswa yang menempuh ujian, 16 orang dinyatakan lulus diantaranya 4 orang dengan predikat *judicium* senang, sedangkan 1 orang mahasiswa ditolak untuk 3 bulan. Pada tanggal 14 Mei dan 17 Mei 1952 ujian keahlian kedua (Doktoral II) atau

yang terakhir, dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus 16 orang mahasiswa. Karena tugas khusus ke luar negeri, 1 orang mahasiswa diberikan ujian terlebih dahulu dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Maret 1952. Adapun yang lulus 15 orang mahasiswa (1 orang mahasiswa lulus terlebih dahulu) seorang diantaranya dinyatakan lulus dengan predikat *judicium* girang dan seorang dengan *judicium* sama sekali tidak berkeberatan. Akhirnya pada tahun 1952 PTIK telah menghasilkan 16 orang *abiturien* yang berdasarkan peraturan Negara dan MOS Perguruan Tinggi berhak memakai gelar doktorandus dan diijinkan mengejar kehormatan tertinggi dalam Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Doctor dalam Ilmu Kepolisian) dengan mengarang dan mempertahankan *dissertatie*.

Dalam sejarah sejak Akademi Polisi diganti nama PTIK, PTIK mulai berkembang sebagai pendidikan tinggi Kepolisian dan pengembang Ilmu Kepolisian. Untuk penerimaan mahasiswa PTIK angkatan II dibuka berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. 15/2/1 Pol tanggal 14 September 1950. Adapun Panitia penerimaan mahasiswa pada waktu itu diketuai oleh Prof. Mr. Djoko Soetono, SH. PTIK angkatan ke-II/Abimanyu (1947 s/d 1954) mulai kuliah pada bulan April 1947 dan menempuh ujian kandinat I dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 28 Juni 1948 berjumlah 37 orang mahasiswa. Pendidikan diikuti 36 orang mahasiswa yang dinyatakan lulus 30 orang dengan dinyatakan 2 orang mahasiswa dengan predikat *judicium* girang 1 orang predikat amat senang, 6 orang predikat dengan senang, 6 orang tidak lulus diantaranya 4 orang ditolak sebulan, seorang untuk dua bulan dan seorang untuk delapan bulan dan 11 orang mahasiswa masih ada dalam daerah pendudukan. Pada tanggal 10 sampai dengan 18 September 1951 ujian disiapkan bagi bagian ke-II (Kandidat), dari 31 orang mahasiswa yang menempuh ujian ada 29 orang mahasiswa. Dari 29 orang mahasiswa yang lulus 28 orang, diantaranya 6 orang dengan predikat *judicium* semua senang tidak keberatan, sedangkan seorang ditolak 2 bulan, dua orang tidak dapat mengikuti/menempuh ujian, bagi yang belum mengikuti/menempuh ujian C.II disusulkan. Selanjutnya bulan April 1952 ujian keahlian bagian ke-I (Doktoral I), Bulan Mei 1953 ujian keahlian bagian ke-II (Doktoral II) atau yang terakhir. Akhirnya tercatat bahwa angkatan ke-II/Abimanyu meluluskan 31 orang doktorandi pada ajaran 1953/1954.

Pada tanggal 15 Agustus 1951 dilakukan penerimaan angkatan ke-III/Kresna (1951 sampai dengan 1955) dimana kuliah dimulai pada bulan September 1951. Adapun jumlah yang diterima sebagai mahasiswa sebanyak 55 orang. Pada tanggal 28 Januari dan 8 Pebruari 1952 ujian persediaan pertama (kandidat I), tiga orang tidak dapat mengikuti/menempuh ujian, karena sakit, dari 52 orang yang lulus saat itu hanya 11 orang, sedangkan yang lainnya ditolak dengan perincian 8 orang ditolak untuk 2 bulan, 6 orang untuk 3 bulan, 12 orang untuk 4 bulan, 9 orang untuk 5 bulan, 4 orang untuk 6 bulan dan 2 orang untuk 8 bulan. Pada angkatan tersebut digunakan dasar 4 tahun setelah SMA seperti angkatan-angkatan yang terdahulu. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang berturut turut CI, CII, D.I dan D.II (c-Doktoral). Perkuliahan dan ujian tingkat akhir angkatan ke-II ini dapat selesai pada tahun 1955 dengan kelulusan yang dinyatakan lulus sebanyak 40 orang doktorandi.

Untuk penerimaan mahasiswa PTIK angkatan IV dengan melalui seleksi diterima sebagai mahasiswa sebanyak 55 orang. Keberadaan PTIK semakin dikenal masyarakat setelah dibukanya pendidikan angkatan III dan IV, hal tersebut dikarenakan banyaknya prestasi mahasiswa yang menonjol dibidang olah raga. PTIK angkatan IV/Semar (1952-1956) ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 1952, mahasiswa yang diterima 55 orang tersebut ujian C.I dan seterusnya berjalan sesuai dengan rencana pendidikan yang memakai dasar seperti angkatan-angkatan yang terdahulu yaitu dilaksanakan kurikulum 4 tahun setelah SMA. Angkatan tersebut dilakukan ujian-ujian dan tentamen-tentamen diakhiri pada tahun 1956, menghasilkan 39 orang doktorandi.

Sebagai tempat pendidikan Perwira Tinggi Kepolisian dan dikembangkannya Ilmu Kepolisian, hal penting dalam sejarah adalah dilaksanakannya Dies Natalis PTIK yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1952. Pada Dies Natalis tersebut maka diketahui sebagai untuk pertama kalinya diserahkan 16 orang Doktorandi Ilmu Kepolisian angkatan I kepada negara dan masyarakat. Pada waktu itu salah seorang lulusan dari angkatan I ternyata dikemudian hari telah menduduki jabatan tertinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang dikenal masyarakat sebagai salah satu sosok “Polisi ideal”. Beberapa lulusan angkatan I selanjutnya karena habis masa kedinasannya maka pada pensiun dan bahkan ada yang mengundurkan diri sebelum pensiun, juga merasa harus pensiun setelah mencapai karier yang mereka anggap cukup atau dapat mereka banggakan selama masa jabatannya. Angkatan I tersebut juga yang telah memperjuangkan status lembaga pendidikan yang semula hanya merupakan kursus bagi calon Komisarisi Polisi menjadi Akademi Polisi serta status kepegawaian bagi lulusan PTIK, agar mendapat perlakuan sama dengan lulusan Perguruan Tinggi lainnya. Pada perayaan Dies Natalis tersebut telah dihadiri Kepala Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian dan para anggota Dewan Kurator, Dewan Guru Besar dan para dosen, serta pejabat dari Kepolisian Negara.

Untuk pengembangan PTIK dan Ilmu Kepolisian pada waktu itu, maka selanjutnya diselenggarakan penerimaan bagi mahasiswa baru angkatan V/Wiyasa (1953-1958) yang diterima pada bulan Agustus 1953 dan perkuliahannya dimulai pada tanggal 1 September 1952 ujian C.I pada tahun ajaran 1953/1954, ujian C.II pada tahun ajaran 1954/1955, ujian D.I pada tahun ajaran 1955/1956, ujian D.II pada tahun ajaran 1956/1957, total angkatan tersebut terdiri atas 14 orang mahasiswa, namun 1 orang mengundurkan diri sehingga berjumlah 13 orang. Jumlah tersebut pada tahun 1954 ditambah sebanyak 27 orang mahasiswa dari angkatan IV sehingga jumlahnya menjadi 40 orang.

Pada tanggal 6 Juni 1953 dengan surat Keputusan Perdana Menteri No. 47/PM/2/53 dengan Surat Keputusan Perdana Menteri No. 47/PM/2/53 ditetapkan peraturan PTIK yang baru dengan mencabut Surat Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian tanggal 4 Mei 1947 No. Pol. 20/2/47/P tentang Peraturan Akademi Polisi yang lama. Selanjutnya lulusan PTIK angkatan II sebanyak 31 orang diluluskan, sehingga sampai pada waktu itu jumlah lulusan PTIK semuanya berjumlah 47 orang.

Pada tanggal 30 Juli 1954 dilakukan lagi penerimaan mahasiswa PTIK angkatan ke VI/Rama (1954-1960), tercatat yang diterima sebanyak 39 orang mahasiswa. Perkuliahan sesuai rencana seperti angkatan sebelumnya dengan memakai peraturan-peraturan PTIK ujian C.I pada tahun ajaran 1955/1956, ujian C.II pada tahun ajaran 1956/1957, D.I pada tahun ajaran 1957/1958 dan ujian D.II pada tahun ajaran 1958/1959 akhirnya pada tahun 1960 meluluskan 37 orang doktorandi. Guna pengembangan PTIK dan Ilmu Kepolisian juga maka disempurnakan program, selain memelihara kontinuitas dan meningkatkan kualitas didikannya, serta dalam rangka memperoleh sistem pendidikan yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan tugas Kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut untuk penataan lembaga PTIK maka terus dilakukan dan ditingkatkan, kemudian pada tanggal 20 Agustus 1954 dikeluarkan Surat Keputusan J.M. Perdana Menteri RI. No. 87/PM/II/54, antara lain dinyatakan bahwa bagian “Persediaan” dari PTIK dirubah menjadi bagian “Bakaloreat” yang merupakan masa pelajaran yang dibulatkan dan lamanya pendidikan ditetapkan 3 tahun. Bagian “Keahlian” (Doktoral) diadakan 2 jurusan yaitu jurusan Sosial dan jurusan *Justitionil* yang lama pendidikannya masing-masing 2 tahun. Akan tetapi pembagian dalam dua tingkatan ini baru dapat dilaksanakan terhadap mahasiswa PTIK angkatan VIII. Semenjak itu PTIK menyelenggarakan dua tingkatan pendidikan yang bersifat dasar yaitu bagian Bakaloreat (D3) dan yang bersifat lanjutan yaitu bagian Doktoral (S1),

Pelaksanaan pendidikan PTIK staf pengajarnya terdapat sejumlah Guru Besar dan bergabung dalam Dewan Guru Besar yang diketuai oleh Prof. Mr. Djoko Soetono, SH. Guru Besar Ilmu Negara, Tatanegara, dan Filsafat Hukum Universitas Indonesia.

Penerimaan mahasiswa PTIK diadakan lagi untuk angkatan VII/Bharata yang dilakukan pada tanggal 4 Nopember 1955, mahasiswa berjumlah 112 orang terdiri 57 orang mahasiswa berasal dari umum dan 45 orang berasal dari anggota Kepolisian. Pada tahun 1956 PTIK melepas Doktorandi angkatan IV sejumlah 43 orang. Angkatan tersebut yang berpangkat AIP.I kebawah disebut VII A, dan yang berasal dari Polisi tetapi yang berpangkat serendah-rendahnya Ipa disebut VII B. Jumlah VII A sebanyak 63 orang mahasiswa dan VII B sebanyak 36 orang mahasiswa (Order Ketua DGB PTIK No. 3/59/DGB/PTIK tanggal 2 Nopember 1952). Menurut rencana angkatan VII ini adalah angkatan pertama bagian Bakaloreat dan ditentukan bahwa: VII A setelah C. II diangkat menjadi Iptu dan harus menjalani praktek 2 tahun atau 3 tahun, Setelah 2 atau 3 tahun praktek baru diperkenankan kembali ke PTIK dan melanjutkan belajar pada tingkat doktoral. Untuk VII B tersebut ditentukan bahwa setelah rencana C.II mereka dapat terus melanjutkan ketinggian doktoral. Tetapi karena sesuatu hal, rencana tersebut belum dapat terlaksana pada angkatan ke VII dan baru terlaksana pada angkatan ke-VIII. Hanya pemisahan golongan A dan B yang baru terlaksana seperti yang tersebut di atas. Perkuliahan dimulai tahun 1956, kuliah C.I dan C.II selesai pada tahun 1958 dan dimulai kuliah D.I dalam tahun 1959. Kuliah tingkat D.II pada tahun ajaran 1960/1961. Akhirnya pada tahun 1962 dapat menghasilkan kelulusan 94 orang doktorandi.

Selanjutnya Pada tanggal 1 Agustus 1958 panitia penyelenggara ujian seleksi penerimaan mahasiswa PTIK angkatan VIII/Mintaraga (1958-1967) dibentuk dan dilaksanakan pada tanggal 15 September 1958 sampai dengan tanggal 20 September 1958 di daerah, sedangkan ujian seleksi penerimaan yang diadakan di Jakarta antara tanggal 13 Oktober 1958 sampai dengan tanggal 18 Oktober 1958. Para calon yang lulus ujian penerimaan tersebut tercatat 113 orang yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1958 sampai dengan 9 Mei 1958 mengikuti *Basic Training* mahasiswa angkatan VII di Sukabumi. Sesuai dengan keterangan pada angkatan VII/Mintaraga maka pada angkatan tersebut ini juga dikenal dua golongan yaitu A dan B. Jadi pelaksanaan dari rencana bakaloreat baru terlaksana pada angkatan VII tersebut. Hal tersebut disebut angkatan pertama Bakaloreat yang berjumlah 112 orang, karena seorang menggundurkan diri, tetapi persyaratan sedikit berlainan. Untuk angkatan tersebut ada persyaratan bahwa bagi mahasiswa yang berasal dari umum dan dari polisi yang berpangkat AIP satu dibawah 2 tahun masa kerja, setelah menjelaskan kuliah Bakaloreat harus praktek sedikitnya 2 tahun baru setelah menjalani praktek tersebut kembali ke PTIK untuk melanjutkan ke tingkat Doktoral, dan hal tersebut angkatan VII A yang berjumlah 63 orang. Kemudian bagi para mahasiswa yang berasal dari polisi yang telah ada masa kerja AIP satu selama 2 tahun ke atas setelah menyelesaikan kuliah Bakaloreat (Sm.I.K) dapat terus melanjutkan kuliah ketinggian doktoral untuk menyelesaikan kuliahnya untuk mencapai Sarjana lengkap, dan hal tersebut disebut VII B yang berjumlah 42 orang. Kuliah bakaloreat (SmIK.) dimulai tahun 1959 dan selesai pada tahun ajaran 1962/1963. Dalam hal tersebut VII A terus praktek selama kurang lebih 2 tahun dengan gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian (Sm.I.K) dan pangkat Inspektur Polisi tingkat I. Kuliah doktoral dimulai yaitu angkatan VII B dimulai tahun 1963/1964 dan angkatan VII A baru dimulai tahun 1965 setelah menjalani praktek selama 2 tahun. Berlainan dengan angkatan-angkatan sebelumnya maka menurut peraturan dasar dan ketentuan dalam prospektus yang dipakai sebagai pedoman, maka pendidikan bagian Bakaloreat bagi angkatan VII ini antara lain masa *basic training* selama 2 bulan di Sekolah Polisi Negara di Sukabumi, masa pendidikan di PTIK selama 3 tahun termasuk pelajaran Kawirjan selama 4 bulan di SPMB (sekarang Pusdik Brimob) di Porong, Aplikasi

pelajaran eksakta bagi mereka yang berasal dari SMA bagian A atau C. Hal tersebut adalah merupakan peningkatan dari kurikulum yang ada pada angkatan-angkatan terdahulu dan hal tersebut merupakan realisasi dari SK Perdana Menteri RI. No. 87/PM/III/1954 tertanggal 20 Agustus 1954 dan hal tersebut disebut PTIK gaya baru. Akhirnya angkatan VII A/B tersebut dapat menghasilkan VIII B sejumlah 42 orang Sarjana Ilmu Kepolisian lulus pada tahun 1964, untuk VII A sejumlah 62 orang Sarjana Ilmu Kepolisian dan lulus tahun 1967. Adapun jumlah yang dihasilkan angkatan VII ini seluruhnya 105 orang.


Sebagai perkembangan sejarah pula bahwa pada tahun 1958 yaitu pada tanggal 25 Agustus 1958 sampai dengan tanggal 5 Januari 1959, sebanyak 20 mahasiswa angkatan V mengikuti pendidikan Kawirjan di pusat pendidikan Bimob di Porong yang pada waktu itu disebut Sekolah Pendidikan *Mobile Brigade*. Pendidikan Kawirjan tersebut baru dilakukan lagi pada angkatan VII tahun 1961. Sejak penerimaan mahasiswa PTIK angkatan VII maka mulailah dilaksanakan dalam kurikulum pendidikan adanya penambahan latihan dasar Kepolisian bagi mahasiswa PTIK tingkat persiapan dan latihan Kawirjan bagi pengakhiran pendidikan Bakaloreat.

Dalam perkembangan PTIK dan Ilmu Kepolisian upaya yang telah dilakukan adalah sistem pendidikan kearah yang lebih sempurna, maka upaya-upaya tersebut dinas telah menerapkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI. No. 87/PM/II/1954 tentang pembagian tingkat "Bakaloreat (Kesarjanaan) dan Keahlian (Doktoral)" baru dapat terlaksana pada mahasiswa angkatan VIII.

Pembagian dalam dua tingkat tersebut merupakan perubahan sistem pendidikan dari bentuk lama kebentuk baru dan para calon mahasiswa sebelum mulai mengikuti kuliah di PTIK, terlebih dahulu diwajibkan untuk mengikuti *Basic Training* di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sukabumi. Selanjutnya sebelum lulus Bakaloreat (tingkat II semester II) diwajibkan pula untuk mengikuti latihan kemiliteran (Kawirjan) selama kurang lebih 4 bulan. Demikian pula pada angkatan-angkatan berikutnya, Kawirjan I untuk angkatan VIII dilaksanakan antara tanggal 15 April 1961 dan tanggal 10 Agustus 1961. Selain itu setelah lulus Bakaloreat mendapat gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian dan melakukan tugas praktek di kesatuan-kesatuan Polri di seluruh Indonesia, sedikit-dikitnya 2 tahun dengan pangkat Inspektur I.

Setelah melalui masa praktek dengan syarat tertentu dapat melanjutkan pendidikan di tingkat Doktoral kecuali bagi mahasiswa angkatan VII yang pada saat itu masuk PTIK telah berpangkat AIP. I selama 2 tahun dapat langsung melanjutkan Doktoralnya. Hal sebagai pembaruan yang perlu diketahui adalah mulainya diselenggarakannya survey pada kesatuan-kesatuan Kepolisian di daerah yang telah dimulai pada angkatan VII yang ditugaskan ke daerah Bogor dan sekitarnya selama 3 bulan dan setiap mahasiswa diwajibkan membuat laporan hasil suvey, diciptakannya pakaian seragam dan tanda-tanda pengenalan baru bagi mahasiswa, diadakannya pemberian nama angkatan kepada angkatan mahasiswa PTIK mulai angkatan I.

Pada tanggal 4 April 1961 telah diserahkan Doktorandi PTIK angkatan VI kepada Departemen Kepolisian Negara dilaksanakan di Istana Negara. Penerimaan angkatan IX/Rajawali (1961-1970) membawa pembaruan lain dari pada angkatan-angkatan sebelumnya, dengan dimulai diterimanya beberapa mahasiswa putri dan 16 orang mahasiswa titipan dari Kejaksaan. Setelah melalui *basic training* 6 bulan di Sukabumi juga mengakhiri pendidikan Bakaloreat dengan latihan Kawirjan di Porong, sedangkan mahasiswa putrinya mengikuti *job training* dalam bidang tugas-tugas sosial dibawah bimbingan Departemen Sosial. Adapun selama masa pendidikan Bakaloreat angkatan IX mengalami pindah gedung dari jln Tambak No. 2 ke Ciputat Raya.



Gambar 12: Gedung PTIK pada saat di Ciputat.

(Sumber: dokumentasi PTIK)

Angkatan IX/Rajawali tersebut adalah angkatan kedua Bakaloreat dengan perkembangan-perkembangan antara lain *basic training* di SPN Sukabumi menjadi 6 bulan dan latihan Kawirjan di Pusdik Brimob Porong menjadi 4,5 bulan. Yang diterima sebagai mahasiswa sebanyak 84 orang dan sesuai dengan prospektus PTIK terkait pendidikan Bakaloreat maka *basic training* dilakukan sebelum kuliah PTIK dimulai dan Kawirjan di Pusdik Brimob Porong diberikan pada tingkat ke-II semester ke-II Bakaloreat PTIK. Angkatan tersebut dapat menyelesaikan pendidikan Bakaloreat pada tahun 1965 dengan gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian (SmIK), Perlu dicatat bahwa angkatan tersebut adalah angkatan yang pertama kali menerima mahasiswa putri berjumlah 6 orang. Angkatan tersebut setelah melaksanakan praktek 2 tahun maka pada bulan Mei 1967 kembali ke PTIK untuk melanjutkan pendidikan tingkat Doktorat. Tetapi untuk angkatan IX tersebut lain dengan angkatan Bakaloreat yang terdahulu karena sebelumnya mulai dengan kuliah ditingkat doktorat diwajibkan mengikuti latihan penyegaran fisik dengan tujuan untuk memupuk kembali rasa kolegialitas dalam mempersiapkan kembali ke bangku kuliah setelah terpisah-pisah selama praktek. Latihan penyegaran fisik/mental tersebut diselenggarakan di Kelapa Dua oleh Resimen Pelopor/atau di Megamendung, Deplat Men-Por. Pada bulan Juli 1967 kuliah doktorat dimulai dan kuliah doktorat II selesai pada bulan Agustus 1969. Berbeda dengan angkatan sebelumnya angkatan IX tersebut mulai dibagi menjadi 2 jurusan yaitu jurusan Administrasi Keamanan (AK) dan jurusan Kriminologi/Kriminalistik (KK) jurusan-jurusan tersebut dimulai pada bulan Oktober 1969 jumlah seluruh mahasiswa tingkat D sebanyak 79 orang meliputi jurusan AK sebanyak 54 orang dan jurusan KK sebanyak 25 orang. Perkuliahan selesai pada bulan Maret 1970. Pada bulan Juli 1970 kelulusan pertama sebanyak 67 orang dilantik dan diserahkan ke Mabak untuk mendapatkan penunjukan tugas ke daerah-daerah. Sebagai sarjana Ilmu Kepolisian dan diperkenankan memakai gelar Drs tanpa titik dimuka nama dengan pangkat Komisariss Polisi sementara.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Kepolisian maka penegasan status Kepolisian sebagai unsur integral ABRI membawa beberapa pembaharuan yang mana dalam reorganisasi Kepolisian kemudian status PTIK dalam Kepolisian RI semakin dipertegas yaitu yang semula disebutkan sebagai organisasi yang berdiri sendiri tanpa keterangan lain-lain, kemudian menjadi unsur Komando Utama Pusat selanjutnya menjadi salah satu unsur dalam Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri.

Pada waktu itu peraturan gaji Polri tahun 1961 memberikan ketegasan tentang status kepegawaian bagi lulusan PTIK yang telah dipecah menjadi 2 tingkatan yaitu Bakaloreat dan Doktoral, yang mana dirumuskan status sebagai lulusan Sarjana penuh bagi tamatan PTIK Doktoral. Sementara itu timbul pula gagasan tentang pembentukan Akademi Kepolisian Bersenjata yang merupakan konsekuensi dari pada integrasi angkatan bersenjata.

Dalam sejarah PTIK dan Ilmu Kepolisian perlu diketahui bahwa suatu peristiwa penting adalah adanya penganugerahan Bintang Bhayangkara kelas III kepada Prof. Mr. Djoko Soetono, SH atas jasanya bagi perkembangan dan kemajuan PTIK khususnya dan kepada Negara, selanjutnya disusul dengan penganugerahan Bintang Bhayangkara kelas II kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Kurator PTIK serta penganugerahan secara anumerta Bintang Bhayangkara kelas II kepada almarhum KBP Soebarkah atas jasa-jasanya bagi PTIK dan Polri. Pada tahun 1962 PTIK menyerahkan 96 Doktorandi angkatan ke VII yang telah berhasil menyelesaikan studinya di PTIK sebagaimana pada angkatan-angkatan yang lain maka angkatan VII bersumber dari calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri.

Pada tanggal 8 Maret 1963 diadakan rapat Dewan Guru Besar PTIK dalam rangka memberikan dasar bagi perkembangan PTIK dan Ilmu Kepolisian gaya baru meliputi bidang organisasi perlengkapan pendidikan Staf pengajar status PTIK dan lain-lain.

Pada bulan Juli 1962 untuk pertama kali PTIK menyerahkan 63 orang Sarjana Muda Ilmu Kepolisian kepada Polri sebagai Alumni angkatan VIII langsung ditugaskan dalam kesatuan-kesatuan Polri di seluruh Indonesia. Dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa telah terjadi pembaruan pada PTIK berupa dimulainya pemberian gelar SMIK bagi lulusan Bakaloreat sedangkan 40 orang mahasiswa angkatan VIII Senior sesuai dengan ketentuan yang diperlakukan untuknya meneruskan studi Doktoralnya di PTIK. Setelah PTIK memiliki kompleks, asrama dan ruang kuliah yang lebih baik guna pengembangan Ilmu maka beberapa kegiatan pendidikan non-PTIK atau non-reguler yang penyelenggaraannya dipercayakan kepada pimpinan PTIK pendidikan tersebut meliputi kursus sampai dengan *Basic Training* maupun sekolah kejuruan selain seminar-seminar atau kegiatan lainnya (seminar hukum militer dan lain-lain).

Penjurusan dalam studi Doktoral baru dapat terlaksana pada pendidikan mahasiswa angkatan IX dengan dua jurusan yaitu Administrasi Keamanan dan Kriminologi/ Kriminalistik. Semasa pendidikan Doktoral bagi mahasiswa PTIK angkatan VIII periode 1965/1967 rencana tersebut belum terlaksana, tetapi pada pengakhiran studi Doktoralnya telah mulai diwajibkan untuk menyusun skripsi (karya ilmiah) untuk mendapatkan gelar Kesarjanaannya. Kalau pada masa pendidikan angkatan VII belum direalisasikan pemisahan tingkat Bakaloreat dan Doktoral maka semasa pendidikan angkatan VII dilaksanakan pembaharuan-pembaharuan dalam kurikulum yaitu dimulainya pembagian tingkat Bakaloreat dan Doktoral, dimasukkannya dalam kurikulum adanya *Basic Training* sebelum masuk Bakaloreat dan latihan Kawirjan di Porong mengakhiri studi Bakaloreat, dan survei pada kesatuan-kesatuan Polisi tentang tugas pokok Kepolisian, Kewajiban membuat skripsi untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya setelah studi Doktoral, Kewajiban menyusun *paper* pada mata kuliah tertentu di samping ujian-ujian.

Adapun dalam bidang non-kurikuler antara lain pemberian nama-nama angkatan

mahasiswa PTIK dari angkatan I sampai dengan angkatan XII oleh alm. Prof. Mr Djoko Soetono, SH diadakan pembaharuan tanda-tanda pengenalan dan peraturan pakaian seragam mahasiswa, dimasukkan penilaian pada kehidupan kemahasiswaan dan penugasan-penugasan mahasiswa disamping penilaian prestasi ilmiah selama dalam pendidikan. Pada bulan Nopember tahun 1965 pimpinan PTIK mengalami pergantian dari Brigadir Jenderal Polisi Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH kepada Komisaris Besar Polisi Drs Soejoed Bin Wahjoe. Pada masa pendidikan Doktoral mahasiswa PTIK angkatan IX telah direalisasikan penjurusannya meliputi jurusan administrasi keamanan dan jurusan kriminologi/kriminalistik, yang pada tingkat akhirnya masih ditambahkan predikat tingkat Doktoral lengkap. Pendidikan tersebut berlangsung sejak tanggal 1 April 1967 dan diawali dengan latihan penyegaran fisik yang dilaksanakan oleh Resimen Pelopor di Kelapa Dua.

Pada tanggal 19 Juli 1967 angkatan VII mengakhiri pendidikan Doktoral dan dilantik sebagai Doktoral sebanyak 62 orang, yang segera ditempatkan pada kesatuan-kesatuan Polri di seluruh Indonesia. Mahasiswa PTIK angkatan IX pada saat itu mulai diterapkan penjurusan pada tingkat Doktoral lengkap. Mahasiswa angkatan IX tersebut mengakhiri pendidikan Doktoral lengkapnya pada tanggal 17 Juni 1970 dan setelah dilantik sebagai Sarjana Ilmu Kepolisian segera di tempatkan di kesatuan-kesatuan Polri di seluruh Indonesia pada waktu itu berjumlah 84 orang.

Pada tahun 1962 diterima mahasiswa angkatan ke-X/Bima (1962-1971) sebanyak 120 orang berbeda dengan angkatan sebelumnya maka angkatan X tersebut mempunyai dasar pendidikan yang tersendiri yaitu ada yang berasal dari SMA bagian A, SMA dari bagian B dan SMA dari bagian C. Pada waktu itu bagi yang berijazah SMA bagian A dan C diberikan pendidikan khusus tambahan *exacta* yang diberikan di Sukabumi setelah diadakan ujian saringan di daerah-daerah. Hal tersebut kebanyakan dari anggota polisi yang mempunyai ijazah SMA bagian A dan C. Kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan pusat MABAK untuk memberi kesempatan anggota polisi yang mempunyai ijazah SMA. Padahal persyaratan sebelumnya adalah SMA bagian B bagi yang berijazah SMA bagian A dan C harus mengikuti pendidikan tambahan *exacta* tersebut di Sukabumi selama 4 bulan, dan dilaksanakan sebelum *Basic Training*. Adapun bagi yang berijazah SMA bagian A dan C pada tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 10 Oktober 1962 mengikuti pendidikan tambahan *exacta* di Sukabumi. Bagi yang ijazahnya bagian B mengikuti *Basic Training* bersama-sama dengan yang ijazahnya SMA bagian A dan C setelah menyelesaikan pendidikan tambahan tersebut pada bulan Oktober 1962 sampai dengan Januari 1963. Pada tahun 1963 mahasiswa PTIK angkatan X mulai dengan kuliahnya ditingkat Bakaloreat selesai pada tahun 1966. Seperti angkatan sebelumnya maka angkatan X juga mengikuti latihan Kawirjan di Pusdik Bromob Porong selama 4,5 bulan sebagai kurikulum tingkat Bakaloreat.

Hal tersebut dilaksanakan pada tahun ke-3 semester ke-2. Dalam pengakhiran pendidikan Bakaloreat (SmIK) tidak bisa segera dilantik karena adanya integrasi akademi keempat angkatan (AD, AL, AU dan AK). Dalam Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI No. 185/KOTI/1965 tanggal 10 Desember 1965 maka bagian Bakaloreat tersebut disamakan dengan tingkat akademi dari angkatan-angkatan lain. Untuk kepentingan integrasi maka angkatan X yang menjadi angkatan pertama dalam integrasi akademi keempat angkatan tersebut sehingga walaupun angkatan X tersebut sudah selesai belajarnya di tingkat Bakaloreat pada bulan Pebruari 1966 baru dilantik pada akhir tahun 1966 tepatnya pada bulan Nopember 1966 bersama-sama angkatan lainnya. Selama menunggu pelantikan mahasiswa angkatan X diwajibkan mengikuti Suslapa selama 4 bulan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 1966. Selanjutnya pada bulan Nopember 1968 setelah melaksanakan tugas praktek di kesatuan-kesatuan Polri dipanggil

kembali untuk dapat melanjutkan kuliah ditingkat Doktoral. Seperti angkatan yang terdahulu yaitu angkatan IX maka sebelum masuk bangku kuliah diwajibkan mengikuti latihan penyegaran fisik/mental yang diselenggarakan di Resimen Pelopor Kelapa Dua selama satu bulan. Tujuan tersebut adalah sama dengan tujuan pada angkatan IX/Rajawali latihan diselenggarakan dari tanggal 16 Nopember sampai dengan 16 Desember 1968. Pada tanggal 27 Januari 1969 kuliah Doktoral I dibuka. Dalam hal penjurusan angkatan X/Bima dibagi dua jurusan yaitu jurusan Administrasi Keamanan dan Kriminologi/Kriminalistik. Menurut rencana pendidikan tingkat Doktoral tersebut selesai akhir tahun 1970 tetapi karena suatu hal perubahan jadwal PTIK, maka diperpanjang sampai dengan bulan Juni 1971. Pada saat itu awalnya diharapkan tanggal 17 Juni 1971 dapat diserahkan ke MABAK tetapi baru pada bulan September 1971 para Doktorandi angkatan X diserahkan ke MABAK dengan adanya jumlah mahasiswa putri sebanyak 10 orang.

Pada tingkat perkembangan yang terakhir PTIK selain menyelenggarakan pendidikan-pendidikan reguler terhadap mahasiswa PTIK oleh pimpinan Polri juga dibebani pendidikan-pendidikan non-reguler yang nantinya akan menjadi beban bagi pusat-pusat pendidikan Kepolisian.

Pendidikan reguler di PTIK yang meliputi tingkatan Bakaloreatnya masih berlangsung hingga angkatan XI/BHAKTI, sedangkan pada angkatan XII/DHARMA telah mulai dengan pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian kepolisian. Dalam hal tersebut sebelum mendapatkan gelar SmIK untuk angkatan XII dikenakan ketentuan pendidikan Bakaloreat PTIK. Namun demikian dalam tahap selanjutnya AKABRI ditingkatkan menjadi 4 tahun, karenanya diusahakan untuk menjadikan AKABRI bagian kepolisian menjadi penyelenggara pendidikan SmIK dan PTIK hanya menjadi pendidikan lanjutan kesarjana Ilmu Kepolisian bagi perwira-perwira Polri lulusan AKABRI dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Pada bulan Oktober 1970 pimpinan PTIK diserahterimakan dari Irjen Pol Drs. Soejoed Bin Wahjoe kepada Brigjen Pol. Drs. Hadisapoetro, dan atas kebijakan Gubernur PTIK yang baru tersebut, maka PTIK dipindahkan ke Blok O Kebayoran Baru.

Pada tanggal 17 Mei 1971 mahasiswa PTIK angkatan XI/BHAKTI diterima kembali untuk mengikuti pendidikan Doktoratnya sebanyak 143 SmIK dari kesatuan-kesatuan Polri di seluruh Indonesia, sedangkan Perwira Mahasiswa PTIK angkatan X/BIMA dalam masa mengakhiri Doktoral lengkapnya dalam jurusan masing-masing ada sebanyak 133 mahasiswa, dan sisanya masih akan dimasukkan ke angkatan XI, sesuai dengan perkembangan maka diadakan 3 penjurusan yaitu jurusan Administrasi Keamanan, jurusan Kriminologi/Kriminalistik dan jurusan Hukum.

Angkatan XI/Bhakti (1965-1973) pada angkatan tersebut tahun 1965 diterima 167 orang diantaranya 41 orang mahasiswa putri. *Basic Training* di Sukabumi dilaksanakan selama 4,5 bulan. Kuliah Bakaloreat dimulai pada bulan September 1965 dan diselesaikan pada bulan September 1968. Angkatan XI tersebut juga mengalami seperti angkatan X yaitu untuk mengikuti pelantikan bersama dengan tiga angkatan lainnya karena pada waktu itu AAK belum menghasilkan tingkat akhir (Kep. Pres/Pangti ABRI No. 185/KOTI/1965). Berbeda dengan angkatan X angkatan XI tersebut justru belum menamatkan pendidikan sebagai Sarjana Muda di PTIK tetapi sudah dilantik sebagai perwira remaja dengan suatu upacara pelantikan bersama dengan tiga angkatan lainnya. Pendidikan di PTIK bagian Bakaloreat sebagai SmIK baru selesai pada akhir tahun 1968 dan selesailah pendidikan tingkat Bakaloreat, kemudian diterjunkan dalam praktek selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktoral. Tahun 1971 dipanggil kembali ke PTIK untuk melanjutkan pendidikan di Doktoral, selama 1,5 bulan yaitu tanggal 15 Pebruari 1971 sampai dengan tanggal

2 April 1971 melaksanakan latihan penyegaran fisik/mental di Resimen Pelopor Kelapa Dua dalam rangka pendahuluan dari kuliah-kuliah ditingkat Doktoral PTIK. Perkuliahan Doktoral PTIK dimulai pada tanggal 17 April 1971 dan selesai pada pertengahan tahun 1973. Berbeda dengan angkatan terdahulunya angkatan IX tersebut dijuruskan pada 3 jurusan yaitu jurusan Administrasi Keamanan, Jurusan Kriminologi dan jurusan Hukum.

Sementara itu pendidikan Bakaloreat tetap diselenggarakan di PTIK bagi angkatan XII sebanyak 144 yang bersamaan dengan masuknya mahasiswa angkatan XI pada tingkat Doktoral mereka diwajibkan mengikuti latihan Kawirjan di Pusdik Brimob Watukosek Jawa Timur. Angkatan ke XII/Dharma (1968) sebagai realisasi SK Pangak No. Pol. 20/SK/Pangak/1968 tanggal 23 Pebruari 1968 tentang kelanjutan dari kelulusan AKABRI bagian Kepolisian ke PTIK maka lulusan AKABRI bagian Kepolisian yang pertama diterima di PTIK sebagai angkatan Dharma untuk memperoleh gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian (SmIK). Bagi angkatan Dharma untuk mengambil SmIK tersebut harus ditempuh sedikitnya kurang lebih 1 tahun setelah lulus dari AKABRI bagian Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lulusan AKABRI padahal kapasitas PTIK sangat terbatas maka angkatan Dharma tersebut diterima dalam dua gelombang yaitu angkatan Dharma A dan B jumlah Dharma A sebanyak 120 orang dan terdapat 3 orang putri sedangkan Dharma B sisanya adalah gelombang II.

Untuk Dharma A yang pada permulaan tahun 1969 diterima PTIK pada bulan Juli 1970 dapat menyelesaikan pendidikan tingkat Bakaloreat dengan gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian (SmIK), para mahasiswanya diserahkan ke MABAK untuk diberi tugas praktek ke seluruh Indonesia selama kurang lebih 2 tahun. Pada waktu itu kelulusan tersebut ada 2 orang mahasiswa yang terpaksa di *drop out* karena pelanggaran disiplin sehingga jumlah kelulusan hanya 118 orang. Seperti angkatan-angkatan terdahulu maka angkatan Dharma A tersebut juga memenuhi mata pelajaran Kawirjan yang dilakukan di Pusdik Brimob Porong selama 3 bulan. Adapun pendahuluan masuk kuliah di tingkat Bakaloreat tingkat IV PTIK tersebut diberikan latihan ketangkasan lapangan yang diselenggarakan di Resimen Pelopor Kelapa Dua sebagai syarat dalam pendidikan pendahuluan di PTIK. Hal tersebut dilakukan dengan lancar dan sukses. Untuk angkatan Dharma, selanjutnya diberikan kesempatan untuk meneruskan ke PTIK dalam rangka mencapai gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian dan Sarjana Lengkap. Pada waktu itu bulan Januari 1971 melaksanakan pendidikan Kawirjan di Pusdik Brimob Porong sebagai bagian kurikulum tingkat Bakaloreat sesuai dengan program sejak bulan April 1971 mulai perkuliahan di PTIK tingkat Bakaloreat dan selesai bulan Juni 1972 dengan gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian jumlah angkatan Dharma tersebut sebanyak 144 orang. Pada pelajaran dari masing-masing angkatan disajikan dalam lampiran yang dipisahkan yaitu sistem pendidikan langsung kesarjanaaan dan sistem Bakaloreat dan penjurusan Doktoral.

Mulai tahun 1987 sampai dengan 1990 pelaksanaan latihan diberi nama Ulet PTIK untuk selama satu bulan di Pusdik Brimob Watukosek. Pada tahun 1991 pelaksanaan Ulet mahasiswa PTIK dilaksanakan di Ciampea Bogor dan Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan pelaksana oleh Pusdik Brimob Kelapa Dua, sedangkan untuk Ulet PTIK tahun 1992 kembali dilakukan di Pusdik Brimob Watukosek. Sasaran dilakukan Ulet agar mahasiswa PTIK siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar di PTIK.

Pada tahun 1993 Angkatan XXX/Widya Athidira terjadi perubahan program latihan Ulet PTIK diganti menjadi program latihan kejuruan Dasar Brigade Mobil, hal ini dimaksudkan untuk dapat membentuk Perwira mahasiswa PTIK dengan kualifikasi Brigade Mobil. Program pendidikan kejuruan Dasar Brimob yang pertama kali diberikan kepada para mahasiswa PTIK ini, diberikan selama 2,5 bulan tanpa hari libur dan seluruh kegiatan pendidikan dilaksanakan di lapangan. Gubernur PTIK/Ketua STIK Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si (sejak

2014) merupakan salah satu alumni angkatan XXX/Widya Athidira dengan predikat lulusan terbaik. Untuk angkatan berikutnya dilaksanakan selama dua bulan dengan diberikan libur pada hari Minggu. Setelah yudisium dan sebelum pelaksanaan wisuda serta penempatan penugasan, dilakukan acara tradisi berupa pengucapan ikrar sarjana Ilmu Kepolisian yang dilaksanakan pada tengah malam diterangi cahaya obor. Acara tradisi ini biasanya dilaksanakan dibawah patung Prof. Mr. Djoko Soetono, guna mengikat solidaritas kekeluargaan satu angkatan, memperkokoh mental kejuangan, dan kesiapan diri sebagai sarjana Ilmu Kepolisian sebelum terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang menggolongkan ke dalam bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas, maka berdasarkan Skep Kapolri No.Pol. : Skep/1183/VIII/1994 tanggal 29 Agustus 1994, PTIK telah menyelenggarakan program pendidikan Diploma Tiga (D-3 Polwan) Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama bagi Polisi wanita, pendidikan telah dimulai dari tanggal 1 September 1994 dan berakhir tanggal 1 September 1997.

Diharapkan program pendidikan dan latihan bagi Polisi Wanita itu dapat menciptakan kader-kader Polisi wanita yang mempunyai kemampuan akademik dan praktis serta kepemimpinan dimasa datang. Tujuan pendidikan Diploma Tiga Ilmu Kepolisian bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar Ilmu pengetahuan terutama Ilmu Kepolisian, mampu berpikir, bersikap dan bertindak sesuai disiplin Ilmu Kepolisian. Persyaratan seleksi masuk D-3 Polwan, adalah sebagai berikut:

Bagi lulusan Sekolah Bintara, dengan rangking 1-30, masa praktek minimal 2 tahun, memiliki umur maksimal 22 tahun serta mendapatkan rekomendasi dari atasan dan bersedia dididik dalam Program Pendidikan Diploma Tiga Ilmu Kepolisian.

Lulusan sekolah Calon Perwira Polri 1993/1994, dengan rangking 1-50, umur 30-31 tahun, serta membuat pernyataan bersedia dididik pada Program Pendidikan Diploma Tiga Ilmu Kepolisian.

Dalam seleksi mahasiswa yang diterima sebagai peserta didik adalah mereka yang lulus seleksi akademik, administrasi, kesehatan, kesamaptaan serta psikotes. Penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Tiga Kepolisian menggunakan SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pada akhir perkuliahan Program Diploma Tiga Ilmu Kepolisian harus membuat penulisan Karya Ilmiah yang dilakukan secara mandiri, dibawah bimbingan Tim Pembimbing sedangkan batas waktu pendidikan dapat ditempuh dalam waktu 6 semester/3 tahun. Jika peserta tidak dapat menyelesaikan masa studi dalam batas waktu tersebut akan dinyatakan *drop out*, setelah mendapatkan peringatan tertulis secara bertahap dan akan diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Program Diploma Tiga Ilmu Kepolisian.

Pembinaan karier Lulusan D3 Ilmu Kepolisian, dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Skep/213/II/1996 tanggal 28 Pebruari 1996 tentang tindak lanjut Pendidikan Perwira Polwan Lulusan Pendidikan Program Diploma Tiga Ilmu Kepolisian (D3 IK) bagi perwira lulusan D3 dapat langsung mengikuti pendidikan S1 Ilmu Kepolisian.

Perkembangan Sebaran Mata Kuliah

Sebaran mata kuliah Ilmu Kepolisian yang diberikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) berkembang dari masa ke masa sesuai dengan tantangan tugas dan perkembangan lingkungan strategi, serta tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.

Pada tahun-tahun pertama berdirinya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, yang masih bernama Polisi Akademi di Mertoyudan Magelang, sebaran mata kuliah Ilmu Kepolisian yang diberikan, sangat ditentukan dari ketersediaan tenaga pengajar yang sangat terbatas pada awal kemerdekaan di tahun 1946, dan disesuaikan dengan kebutuhan negara untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih, serta sekaligus untuk meletakkan pondasi penerapan pengetahuan modern menuju polisi yang profesional.

Para tokoh nasional, seperti Prof. Mr. Soepomo, Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking Sandjata Wijaya, Prof. Mr. Djoko Soetono, Ki Hajar Dewantara, dan Prof. Dr. Prijono adalah para pendiri Polisi Akademi, yang terlibat langsung dalam menyusun kurikulum dan memberikan perkuliahan kepada para perwira kepolisian pada masa awal pembentukan lembaga pendidikan tinggi kepolisian. Pada tahun-tahun berikutnya, disusul dengan tokoh-tokoh pendidikan dan para Guru Besar yang sebagian besar dari Universitas Indonesia, antara lain Prof. Tjan Tjoe Siem, Prof. Hazairin, Prof. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, Prof. Dr. TO. Ihromi, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Dr. Bachtiar Aly, Prof. Dr. Mely G. Tan, Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Prof. Dr. Ronny Nitibaskara, dan Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D. Para tokoh ini adalah para pejuang Ilmu Kepolisian.

Para tokoh nasional itu juga *founding fathers* pendiri negara ini, yang bersama-sama dengan tokoh nasional lain berjuang meletakkan dasar-dasar negara pada masa awal pembentukan Republik Indonesia. Keterlibatan langsung para tokoh dan peran aktif *founding fathers* negeri ini dalam membangun kepolisian, menunjukkan betapa pentingnya fungsi kepolisian dalam satu negara dan betapa pentingnya membentuk polisi yang profesional. Sebaran mata kuliah yang diberikan pertama kali di Polisi Akademi tahun 1946 di Mertoyudan, antara lain: Ilmu Kepolisian untuk menghadapi kejahatan; Ilmu Kepolisian yang berfikir sistematis dan metodik; ilmu pengetahuan modern yang mampu menanggulangi bentuk kejahatan; hukum adat; *sociology*; ilmu negara; sejarah kebudayaan Indonesia; *dactyloscopy*; kesusilaan; baris-berbaris; olah raga dan anggar. Para Dewan Guru Besar terdiri dari Prof. Soepomo, Prof. Mr. Soenaryo, Kolopaking Sanjaya Wijaya, Prof. Dr. Prijono dan Ki Hajar Dewantara. Mata kuliah yang diberikan setelah pembinaan Departemen P & K dan Universitas Indonesia tahun 1980, antara lain: Ilmu Kepolisian untuk pemecahan masalah masalah Kepolisian yang berkembang dalam masyarakat modern; administrasi kepolisian; hukum kepolisian; lalu lintas; kriminologi; kenakalan remaja; teknologi kepolisian. Sementara Dewan Guru Besarnya antara lain Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Prof. Dr. TO. Ihromi, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Dr. Bachtiar Aly, Soepomo, Prof. Mr. Soenaryo, Kolopaking Sanjaya Wijaya, Prof. Dr. Prijono dan Ki Hajar Dewantara.

Sebaran mata Kuliah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1990, antara lain: Ilmu Kepolisian untuk pemecahan masalah-masalah Kepolisian yang berkembang dalam masyarakat modern; administrasi Kepolisian; hukum kepolisian; manajemen lalu lintas; kriminologi; komsos; kenakalan remaja; teknologi kepolisian; psikologi sosial; kriminalistik; perbandingan kepolisian; kedokteran kepolisian; statistik; antropologi hukum; kesisteman; metodologi penelitian; bahasa Inggris; filsafat; manajemen kepolisian; sistem perbandingan kepolisian; manajemen wasdal; manajemen rengar; manajemen operasional kepolisian; sosiologi hukum; antropologi budaya. Dengan para Dewan Guru Besar, antara lain Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Prof. Dr. TO. Ihromi, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Dr. Bachtiar Aly, Prof. Dr. Megy Tan, Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D.

Sebaran Mata Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK Sejak 2011

Sejak tahun 2011, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, yang berdasarkan peraturan dari Pendidikan Tinggi, disesuaikan menjadi namanya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menyelenggarakan pendidikan Strata-2 Magister Ilmu Kepolisian. Selanjutnya pada tahun 2013 dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada perwira kepolisian untuk mengikuti pendidikan tinggi, dikeluarkan kebijakan akselerasi pendidikan Strata-1 Ilmu Kepolisian, melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan metoda *off campus* dan *on campus*.

Pendidikan Strata-1 Ilmu Kepolisian dilaksanakan selama 4 semester dengan 41 mata kuliah untuk 75 bobot SKS. Mata kuliah program Strata-1 Ilmu Kepolisian yang diberikan pada semester I terdiri dari: Filsafat Ilmu, Komunikasi Sosial, Psikologi Sosial, Kriminologi, Bahasa Inggris, Statistika, Ilmu Kepolisian, Sosiologi Kepolisian, Antropologi Kepolisian, Sistem Informasi Kepolisian, Ilmu Politik dan Pemerintahan, dan Bela Diri Polri. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester I sebanyak 22 SKS. Pada semester II terdiri dari: Manajemen Pengawasan dan Audit, Falsafah dan Etika Kepolisian, Metodologi Penelitian, Perbandingan Sistem Kepolisian, Manajemen Operasional Polri, Manajemen Rengar dan Keuangan, Perilaku Organisasi, HAM dan Kepolisian, Administrasi Kepolisian, Bela Diri Polri, dan Polmas. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester II sebanyak 23 SKS. Mata kuliah pada semester III terdiri dari: Manajemen Sumber Daya Manusia; Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana Internasional, Konflik Sosial, Tindak Pidana Tertentu, Teknologi Kepolisian, Hukum Kepolisian, Forensik Kepolisian, Seminar Usulan Penelitian, Kepemimpinan dan Manajemen Pengambilan Keputusan, Perkembangan dan Pencegahan Kejahatan, Hukum Tata Negara, Bahasa Indonesia, dan Bela Diri Polri. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester III sebanyak 23 SKS. Mata kuliah pada semester IV (*off campus*) terdiri dari: Latihan Prosedur Staf, Pengabdian Kepada Masyarakat, Seminar Sekolah, dan Skripsi. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester IV sebanyak 7 SKS.

Mata kuliah yang diberikan pada program S1 Ilmu Kepolisian diampu oleh para Guru Besar STIK, Universitas Indonesia dan perguruan tinggi lainnya sebagai penanggung jawab mata kuliah. Para Guru Besar tersebut juga sebagian menjadi Anggota Senat Akademik STIK-PTIK tahun 2015, diantaranya: Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A.; Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Farouk Muhammad; Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M.; Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono; Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.; Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc.; Prof. Dr. T.B. Ronny Nitibaskara; Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.; Prof. Dr. Indria Samego, M.A., Ph.D.; Prof. Dr. Adrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.; Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.I.K., S.H., M.Si.

Disamping itu, terdapat perwakilan Dosen yang menjadi anggota Senat STIK-PTIK tahun 2015 diantaranya: Jenderal Pol. (P) Dr. Chairuddin Ismail, Drs., S.H., M.H.; Irjen Pol. (P) Drs. Ronny Lihawa, M.Si.; Irjen Pol. (P) Dr. dr. Hadiman, S.H., M.Sc.; Irjen Pol. (P) Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.; Brigjen Pol. (P) Drs. Nian Syaefudin, S.H., M.Sc.; Brigjen Pol. (P) Drs. M. Idris, S.H., M.H.; Kombes Pol. (P) Drs. Mudjilin SW., M.M.; Kombes Pol. (P) Dr. Zakarias Poerba, M.Si.; Dr. H. Ritonga, M.Sc.; Dr. Bambang Indriyanto; Dr. Chairul M.S.; Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.

Program Strata-2 Ilmu Kepolisian selama 4 semester dengan 36 mata kuliah dan bobot SKS yang harus ditempuh sebanyak 72 SKS. Mata kuliah pada program Strata-2 Ilmu Kepolisian pada *Semester I* terdiri dari : Filsafat Ilmu; Ilmu Kepolisian; Perkembangan Teori Administrasi dan Manajemen; Perkembangan Sistem Kepolisian; Perkembangan dan

Pencegahan Kejahatan; Perkembangan Teknologi Kepolisian; Teori Komunikasi dan Perspektif; Pembaharuan Hukum Pidana; dan Manajemen Sumber Daya Kepolisian. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester I sebanyak 18 SKS. Mata kuliah pada semester II terdiri dari : Teori Kriminologi Kontemporer; Metodologi Penelitian; *Transnational Organized Crime* (termasuk kejahatan korporasi); Perkembangan Sosial dan Kepolisian; Studi Keamanan (termasuk *Public and Human*); HAM dan Demorasi; Manajemen Strategik; Kebijakan Publik dan Kepolisian; Teori Organisasi; dan Manajemen Resiko. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester II sebanyak 20 SKS. Pada Semester III terdiri dari: Manajemen Harkam (konflik sosial dan perkembangannya); Manajemen Transportasi; Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian; Hukum Pidana Kontemporer; Proposal Penelitian; Kursus Singkat; Seminar Usulan Penelitian; dan Penelitian. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester III sebanyak 19 SKS. Mata kuliah pada Semester III terdiri dari : Manajemen Harkam (konflik sosial dan perkembangannya); Manajemen Transportasi; Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian; Hukum Pidana Kontemporer; Proposal Penelitian; Kursus Singkat; Seminar Usulan Penelitian; dan Penelitian. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester III sebanyak 19 SKS. Dan, pada Semester IV terdiri dari : Lanjutan Penelitian; Seminar Hasil Penelitian; dan Tesis. Jumlah SKS seluruh mata kuliah pada semester IV sebanyak 15 SKS.

Guru Besar dan Dosen yang memberikan kuliah pada program STRATA-2 di semester I diantaranya: Dr. Zakarias Poerba, M.Si.; Dr. Sutrisno, M.Si; Prof. Dr. Adrianus Meliala, M.Si.; Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.; Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.; Dr. Agus Wantoro, M.Si.; Dr. M. Erwan, M.Si.; Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.; Drs. Ahwil Luthan, S.H., MBA, M.M.; Dr. Yopik Gani, M.Si.; Prof. Dr. T.B. Ronny Nitibaskara; Dr. Chairuddin Ismail, Drs., S.H., M.H.; Dr. Jarot Prianggono; Ir. Toki Mulyanto, MT.; Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.; Dr. Ilham Prisgunanto, M.Si.; Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.; Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.H.; Dr. R. Sigid Trihardianto, S.H., M.Si; Dr. Chairul Muriman, S.E., S.H.; Dr. Vita Mayastinasari, M. Si.; Dr. Surya Dharma, M.P.A.

Guru Besar dan Dosen yang memberikan kuliah pada program STRATA-2 Ilmu Kepolisian di semester II diantaranya: Prof. Mustofa, M.A.; Prof. Dr. Adrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.; Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.; Dr. Supardi Hamid; Prof. Dr. Djaali; Prof. Dr. Farouk Muhammad; Dr. Novi Indah Earlyanti, M.Si.; Dr. Surya Dharma, M.P.A.; Dr. Petrus Golose, M.Si.; Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.; Dr. Irawati Harsono; Prof. Dr. T.B. Ronny Nitibaskara; Dr. Iwan Gardono; Dr. Sutrisno, M.Si.; Prof. Dr. Salim Said, M.A.; Prof. Dr. Indria Samego, M.A., Ph.D.; Drs. Ariyanto Sutadi, M.Sc.; Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.H.; Dr. Bambang Indriyanto; Dr. Erwansyah Sjarief, M.B.A., M.Si.; Dr. Dr. TB. Rachmat Sentika, Mars., Sp.A.; Dr. Yopik Gani, M.Si.; Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.; Dr. Agus Wantoro, M.Si.; Dr. Cariul Muriman, Dr. Yopik Gani, M.Si.; Tigor Sitorus, SE, M.M.; Dr. Erwan, M.Si.

Guru Besar dan Dosen yang memberikan kuliah pada program STRATA-2 Ilmu Kepolisian di semester III diantaranya: Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.; Dr. Sutrisno, M.Si.; Dr. Iwan Gardono; Drs. Andi Tanuarto, M.Sc.; Dr. Bakharudin, M.Si.; Dr. Chairudin Ismail, Drs., S.H., M.H.; Dr. Aron B. Siahaan, S.H., M.H.; Dr. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si.; Dr. Zulkarnen Koto, S.H., M.Hum.

Integrasi pendidikan ABRI

Keputusan integrasi pendidikan dilingkungan ABRI diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 155/65 yang dilaksanakan dengan pengintegrasian Akademi Akademi Angkatan Perang (AMN, AAL, AAU) dan untuk Kepolisian, pada tahun 1966 bagian Bakaloret

PTIK dijadikan Akademi Angkatan Kepolisian yang bertempat di Sekolah Kepolisian Negara (sekarang menjadi sekolah Calon Perwira) Sukabumi. Mulai tahun 1 Oktober 1965, pendidikan integrasi dilaksanakan pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), dengan program selama 1 tahun di Magelang, selanjutnya diserahkan kepada AKABRI bagian di masing-masing angkatan yaitu AKABRI bagian Darat di Magelang, AKABRI bagian Laut di Surabaya, AKABRI bagian Udara di Yogyakarta, dan AKABRI bagian Kepolisian di Sukabumi, untuk melanjutkan pendidikan selama 3 tahun.

Integrasi tersebut berimplikasi PTIK mengalami pembaruan dan ditingkatkan menjadi lembaga Pendidikan Lanjutan Perwira dengan metode universitas, guna mendapatkan keahlian Strata-1 di bidang Ilmu Kepolisian. Dalam sistem pendidikan Polri, PTIK tingkat Doktoral menjadi Lembaga Pendidikan yang berstatus *in service training* sedangkan bagian Bakaloret telah menjadi Akademi yang berstatus sebagai *pre-service training* dan merupakan proyek Departemen Pertahanan Keamanan (proyek AKABRI). Meskipun demikian ditegaskan dalam Keputusan Presiden yang mengatur integrasi pendidikan penuh tersebut “tanpa menghilangkan sifat khas masing-masing angkatan”. Harus diakui, integrasi pendidikan perwira kepolisian kedalam sistem pendidikan ABRI, semakin memperkokoh soliditas, mempererat kekeluargaan, dan memudahkan komunikasi para alumninya sebagai pilar kekuatan bangsa. Namun disisi lain, bagi kepolisian, muatan materi pendidikan dan doktrin kemiliteran, yang berpengaruh kepada cara berfikir, bersikap dan bertindak para alumninya.

Sebagai langkah pertama integrasi formil tersebut pada bulan Juli 1965 oleh pimpinan Departemen Hankam (pada waktu itu Menko Hankam/KASAB) diputuskan untuk menyelenggarakan pelantikan bersama Taruna-taruna Akademi Angkatan yang lulus tahun 1965/1966 oleh Presiden di Istana Merdeka (dari angkatan Kepolisian adalah mahasiswa PTIK angkatan X/Bima).

Semenjak adanya AKABRI, PTIK tidak lagi menyelenggarakan penerimaan calon-calon mahasiswa dari luar Polri, sehingga hanya menerima calon mahasiswa lulusan AKABRI yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain telah mempunyai kualifikasi SmIK dan telah melaksanakan tugas praktek dalam kesatuan-kesatuan Polri sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam upaya memperoleh fasilitas, kualitas kantor, ruang kuliah dan perumahan personel yang memadai, maka pada tahun 1963, PTIK dipindahkan ke Pasar Jum’at menempati Depo Pendidikan dan latihan (Deplat) 007 Ciputat. Pada tahun 1971, kampus PTIK Ciputat pindah menempati kampus kelima di Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kampus kelima PTIK ini merupakan hibah dari Prof. Djoko Soetono, SH yang merupakan tokoh pendiri, pendidik, dan dekan PTIK (1954-1965).



Gambar 13: PTIK di Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
(Sumber: dokumentasi PTIK)



Gambar 14: PTIK di Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tahun 2015.
(Sumber: dokumentasi PTIK)

Rencana Pembubaran PTIK

Pada tahun 1976 organisasi dan prosedur PTIK mengalami perubahan bahwa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK adalah lembaga pendidikan struktural berkedudukan di bawah dan tanggung jawab Kapolri. Namun pada tahun 1980 pimpinan ABRI mempersoalkan validitas kesarjanaan yang diberikan dan bermaksud menghapus PTIK dalam sistem pendidikan ABRI karena dipandang tidak sesuai dengan kebijakan integrasi pendidikan di tubuh ABRI.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, atas kegigihan Kapolri Jenderal Dr. Awaloedin Djamin, MPA, keberadaan PTIK dapat diselamatkan. Karena menyangkut pendidikan tinggi, Kapolri Awaloedin Djamin segera berkonsultasi dengan Menteri P&K Dr. Daoed Joesoef. Selanjutnya dibentuk tim gabungan untuk mempelajari dan meneliti tentang Ilmu Kepolisian dan keberadaan PTIK. Tim dipimpin oleh Dirjen Dikti Departemen P&K Prof. Dodi Tisnamidjaja dengan anggota dari Universitas Indonesia, Departemen P&K, dan PTIK. Tim menghasilkan rekomendasi dikeluarkannya Surat keputusan bersama (SKB) Menteri P&K dan Kapolri tahun 1980, yang sekaligus merupakan pengakuan *de jure* keberadaan Ilmu Kepolisian dan PTIK yang sejak tahun 1950 dianggap sebagai *de facto*.

Naskah tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Bersama Kapolri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.Pol.: Kep 12/VII/1980 dan Nomor : 0214/0/1980 tanggal 11 Agustus 1980 tentang Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab bidang akademik PTIK oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan tersebut antara lain: 1) mengakui kesarjanaan Ilmu Kepolisian dan menempatkan PTIK dibawah pembinaan akademik Universitas Indonesia; 2) menempatkan seorang Guru Besar Universitas Indonesia sebagai Dekan di PTIK. Setelah SK Bersama Menteri P&K dan Kapolri itu dikeluarkan, Mabes ABRI tidak lagi mempersoalkan keberadaan PTIK. Dekan pertama setelah SK Bersama adalah Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar atau keenam sejak tahun 1946, yang dilantik dan diangkat oleh Menteri P&K, setelah berkonsultasi dengan Kapolri.

- ▶ Ontologi
- ▶ Epistemologi
- ▶ Aksiologi
- ▶ Metodologi

4

FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN



Ilmu Kepolisian merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang baru. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka Ilmu Kepolisian harus memiliki pengkajian hakikat ilmu dan memiliki paradigma yang membedakan dengan hakikat dan paradigma ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu Kepolisian sebagai sebuah ilmu pengetahuan terdiri atas seperangkat pengetahuan (*disciplines*) yang terwujud atas prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum berupa teori-teori, konsep-konsep dan patokan-patokan dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan kepolisian.

Ilmu Kepolisian lahir sebagai sebuah keniscayaan alamiah dari evolusi ilmu pengetahuan, diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, dijadikan acuan dalam beradaptasi dan menghadapi lingkungan tempat hidupnya, dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta peradaban umat manusia.

Ilmu Kepolisian juga merupakan landasan bagi pengembangan profesi kepolisian. Ketika tugas-tugas penyelenggaraan fungsi kepolisian dinyatakan sebagai sebuah profesi, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang melandasi pola tindakan, diperlukan alat kontrol terhadap manipulasi penyalahgunaan profesi, dan sebagai titik tolak untuk pengembangan ilmu dan profesi yang bersangkutan.

Ilmu Kepolisian merupakan ilmu yang universal, bukan ilmu yang eksklusif dimonopoli oleh satu kelompok atau golongan saja, dan juga bukan hanya diperuntukkan dan dipelajari oleh Polri semata. Ilmu Kepolisian milik umat manusia, dan dapat dipelajari oleh siapapun dalam meningkatkan kualitas hidup. Namun, lebih dari itu Ilmu Kepolisian tidak saja untuk dipelajari, menjadi bahan kajian-kajian, dan perdebatan-perdebatan ilmiah, akan tetapi juga semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. *Selamat datang di Ilmu Kepolisian.*

► Filsafat Ilmu Pengetahuan

Untuk memahami keberadaan hakikat sebuah ilmu pengetahuan, diawali dengan sejumlah pertanyaan filsafat terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu dari kata *philos* (mencintai) dan *sophia* (kebenaran, kebijakan). Dengan demikian filsafat ilmu pengetahuan diawali dengan adanya keinginan kuat, kecintaan yang mendalam untuk mencari kebenaran tentang keberadaan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan adalah suatu hasil usaha akal manusia yang beraturan, sistematis dan taat asas menuju pencarian akan keterangan tentang kebenaran adanya sebuah pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan melakukan penataan pengetahuan dasar yang dapat menjelaskan terjadinya pengetahuan.

Ilmu pengetahuan (*science*) terdiri atas seperangkat pengetahuan (*disciplines*-produk epistemologis) yang digunakan untuk mencari, menemukan dan meningkatkan pemahaman atas suatu masalah yang menjadi kajian dengan menggunakan seperangkat konsep dan teori, dan dengan menggunakan seperangkat metode ilmiah yang obyektif, metodelis, sistematis dan universal. Pengetahuan (*discipline*) adalah segala sesuatu yang terwujud dari apa yang dialami oleh panca indera, terutama pengamatan dan pendengaran. Sebuah pengetahuan ilmiah diciptakan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Sebagaimana dalam ilmu alamiah, sosial dan budaya pada umumnya menggunakan metode pengamatan, eksperimen, generalisasi dan verifikasi. Sehingga jika suatu pernyataan atas gejala-gejala harus diterima sebagai sebuah kebenaran, maka gejala-gejala itu harus dapat diverifikasi secara empirik. Oleh karena itu, setiap hukum, rumus, atau teori-teori ilmiah harus dibuat berdasarkan bukti-bukti yang empirik. Pengetahuan ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terwujudnya hukum, rumus, teori, konsep dan paradigma.

Ketika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu, orang itu akan menemui keraguan dalam mengambil keputusan akan kebenaran. Keraguan yang dilanjutkan dengan terus bertanya, dan terus mencari kebenaran yang hakiki, yang akan berujung pada suatu kepastian itulah yang dikenal dengan filsafat.

Sebuah ilmu pengetahuan, secara hakiki dalam terminologi kefilosofan harus dapat menjelaskan aspek pengkajian hakekat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi. Aspek pengkajian hakekat ilmu itu untuk memberikan pemahaman atas gambaran esensi pokok keberadaan dari suatu ilmu pengetahuan, baik secara ciri, sifat dan fungsinya, kemudian juga untuk memahami secara mendalam bagian-bagian dari ilmu tersebut, sehingga akhirnya mengetahui keberadaan dari wujud ilmu itu dalam konstelasi keseluruhan bagian.

Oleh karena itu pengetahuan tentang hakekat ilmu pengetahuan, seharusnya dapat mencakup pengetahuan tentang apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan tersebut (ontologi), bagaimana ilmu pengetahuan itu terbentuk dan apa yang membentuk batang tubuhnya (epistemologi), untuk apa pengetahuan ilmiah yang telah disusun dipergunakan dan apa manfaatnya bagi umat manusia (aksiologi), bagaimana prosedur untuk mempelajarinya (metodologi).

Ontologi

Apakah obyek yang ditelaah, dikaji dan dipelajari oleh ilmu pengetahuan tersebut, sehingga memberikan pengetahuan kepada kita?

Ontologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *ontos* (ada) dan *logos* (ilmu), sehingga Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu yang *ultimate reality*, baik secara jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

Suriasumantri (1985) menjelaskan Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, dan keberadaan dari suatu ilmu pengetahuan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan: a) apakah obyek ilmu yang akan ditelaah?; b) bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut?; dan c) bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap indera manusia yang membuahkan pengetahuan. Apa yang dikemukakan di atas menegaskan bahwa telaah ontologi harus secara jelas menetapkan obyek kajian dan menjelaskan wujud nyata dari obyek kajian tersebut, dan bagaimana hubungan obyek kajian yang dimaksud dengan persepsi dan tindakan manusia sehingga membentuk perangkat pengetahuan.

Soetrisno dan Hanafie (2007) menyatakan makna Ontologi merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi obyek penelaahan, obyek ontologis atau obyek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari obyek ontologi atau obyek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah *knowledge based*. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hirarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah *knowledge based*. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Pendek kata, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada.

Suhartono (2005) menjelaskan secara ontologis atau metafisika umum, keberadaan ilmu pengetahuan dapat ditinjau dari objek materi dan objek forma. Objek materi yang dipelajari di

dalam pluralitas ilmu pengetahuan, bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan zat kebendaan berada pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk. Kenyataan itu mendasari dan menentukan kesatuan pluralitas ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pluralitas ilmu pengetahuan berhakikat satu, yaitu dalam kesatuan objek materinya (Suhartono, 2005).

Keberadaan ilmu pengetahuan juga ditentukan oleh objek forma. Objek forma ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang (*point of view*), selanjutnya menentukan ruang lingkup studi (*scope of the study*). Berdasarkan ruang lingkup studi inilah selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi plural, berbeda-beda dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lain (Suhartono, 2005). Objek forma menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan cenderung dikembangkan menjadi plural sesuai dengan jumlah dan jenis bagian yang ada didalam objek materi. Dari objek materi yang sama dapat menimbulkan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang plural dan berbeda-beda. Dari objek materi manusia, melahirkan ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu pendidikan dengan ranting-rantingnya. Dari objek materi alam, melahirkan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan matematika dengan ranting-rantingnya.

Hakikat pluralitas ilmu pengetahuan menurut perbedaan objek forma itu tetap dalam kesatuan sistem, baik interdisipliner maupun multidisipliner. Interdisipliner artinya keterkaitan antarpluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang sama, dan multidisipliner artinya keterkaitan antarpluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang berbeda. Berdasarkan kedua sistem tersebut, perbedaan antarilmu pengetahuan justru mendapatkan validitasnya, tetapi secara ontologis pemisahan atas perbedaan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda berkonsekuensi negatif berupa perilaku *disorder* (pengerusakan) terhadap realitas kehidupan. Disamping pendekatan kuantitatif menurut objek materi dan objek forma terhadap pemecahan masalah hakikat ilmu pengetahuan, secara ontologis masih ada pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, persoalan yang sama, yaitu aspek ontologi ilmu pengetahuan dengan persoalan hakikat keberadaan pluralitas ilmu pengetahuan, dapat digolongkan kedalam tingkat-tingkat abstrak universal, teoretis potensial dan konkret fungsional (Suhartono, 2005).

Epistemologi

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu, kajian atau teori), sehingga Epistemologi dapat diartikan merupakan sebuah ilmu tentang pengetahuan atau teori tentang pengetahuan.

Dalam *Encyclopedia Americana*, epistemologi diartikan sebagai “*the philosophical examination of human knowledge*”, sedangkan dalam *The World University Encyclopedia* diartikan sebagai “telaah filosofis atas pengetahuan manusia”, atau “*that branch of philosophy which studies the source, limits, methods and validity of knowledge*” (cabang filsafat yang mempelajari sumber, batas-batas, metode dan validitas pengetahuan). Dalam *The New Encyclopedia Britanica* juga disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu dari cabang utama filsafat yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu, sehingga epistemologi berarti “kajian tentang ilmu pengetahuan” (Syed Muhamad Dawilah al-Edrus, 1993). Dalam *Dictionary of Philosophy*, istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi sebagai suatu cabang filsafat adalah membicarakan tentang asal-usul, struktur, metode dan keabsahan ilmu (Dagobert D. Runes, 1982). Dalam kamus filsafat lain, yakni *A Dictionary of Philosophy* disebutkan bahwa epistemologi adalah: “*The*

branch of philosophy concerned with the theory of knowledge. Traditionally, central issues in epistemology are the nature and derivation of knowledge, the scope of knowledge and the reliability of claims to knowledge" (Anthony Flew, 1979). Selanjutnya dalam Webster Third New International Dictionary, epistemologi diartikan sebagai: "*the study of methods and grounds of knowledge, especially with reference to its limits and validity*". (A.M.W. Pranarka, 1987).

Dalam pandangan ahli, seperti Dagobert D. Runnes menyebutkan bahwa epistemology merupakan *the branch of philosophy which investigates the origin, structure methods and validity of knowledge*". (A.M.W. Pranarka, 1987). Menurut Basri Bin Husin, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaedah, proses dan hal sesuatu ilmu atau pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki (Basri Bin Husin, 2009). Selain itu, menurut Heddy Shri Ahimsa Putra secara singkat dapat ditegaskan bahwa epistemologi adalah teori tentang pengetahuan (*theory of knowledge*) yang antara lain membicarakan tentang: asal-usul pengetahuan, sumber pengetahuan, kriteria pengetahuan, dan sebagainya, serta perbedaan-perbedaannya dengan ilmu pengetahuan (*science*) (Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011). Selanjutnya, menurut Amin Abdullah, persoalan dalam epistemologi pada dasarnya menyangkut tiga *key word*, yaitu hakikat dan batas-batas kekuatan akal pikiran, dunia luar dan tingkat ketepatan ide/konsep yang disusun akal pikiran dalam menggambarkan dan menjelaskan hakikat dan struktur fundamental dunia luar. Selanjutnya, disebutkan bahwa epistemologi meliputi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada sejauh manakah kekuatan akal pikiran (*mind*) dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia luar (*external world*)?; Seberapa jauhkah kemampuan dan kekuatan akal pikiran dapat menembus struktur fundamental dari realitas (realitas hukum-hukum fisika untuk *natural science*, dan realitas hukum-hukum sosial untuk *social science*)?; Seberapa tepatkah ide-ide atau konsep-konsep yang telah berhasil dirumuskan oleh akal pikiran dalam menggambarkan dan menjelaskan hakikat dan struktur fundamental dari realitas tersebut?; dan apa batas-batas kemampuan akal pikiran manusia dalam upayanya untuk memperoleh dan mencapai kebenaran? (Amin Abdullah, 2010)

Setidaknya terdapat 6 sudut pandang atau aliran yang melakukan tinjauan terhadap aspek epistemologi, yaitu empirisme, rasionalisme, positivisme, dan idealisme (William L. Reese, 1980). Selain itu, terdapat aliran kritisisme dan intusionisme.

Empirisme

Pelopop aliran ini adalah John Locke (1632-1704). Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, yakni pengalaman inderawi. Berdasarkan teori tabula rasa (meja lilin), manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu, sehingga manusia itu memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-lama sulit, lalu tersusunlah pengetahuan. Bagaimanapun kompleks atau sulitnya pengetahuan manusia, ia selalu dapat dicari ujungnya pada pengalaman indera. Sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukan pengetahuan yang benar. Dengan demikian, *pengalaman indera itulah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar*. Karena itulah metode penelitian yang menjadi tumpuan aliran ini adalah metode eksperimen. Kelemahan aliran empirisme adalah terkait dengan keterbatasan indera manusia. Kebenaran menurut empirisme adalah menurut teori korespondensi. Selain itu, aliran empirisme mengembangkan teori kebenaran pragmatis yang muncul dari proses pembuktian empiris dengan pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu.

Rasionalisme

Pelopop aliran ini adalah Descartes (1596-1650). Menurut aliran ini *akal adalah dasar kepastian pengetahuan*. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal atau rasio. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap obyek. Descartes seorang filosof yang tidak puas dengan filsafat *scholastic* yang pandangannya bertentangan, dan tidak ada kepastian disebabkan oleh kurangnya metode berpikir yang tepat. Descartes juga mengemukakan metode baru, yaitu metode keragu-raguan. Jika orang ragu terhadap segala sesuatu, dalam keragu-raguan itu jelas orang tersebut sedang berpikir. Sebab, yang sedang berpikir itu tentu ada dan jelas keberadaannya, *Cogito ergo sum* (saya berpikir, maka saya ada). Rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Karena rasio saja yang dianggap sebagai sumber kebenaran, maka aliran ini disebut sebagai rasionalisme.

Kritisisme

Pelopop aliran ini adalah Immanuel Kant (1724-1804) yang menyelesaikan pertentangan yang muncul di antara aliran rasionalisme dengan empirisme. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme tetapi terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya Kant mengakui peranan akal harus dengan keharusan empiris, kemudian dicoba mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal (rasionalisme), tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman (empirisme). Metode berpikirnya disebut metode kritis. Walaupun Kant mendasarkan diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi Kant tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal manusia.

Sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum diuraikan lebih lanjut aspek epistemologi dari Ilmu Kepolisian, terlebih dahulu diperoleh kejelasan kedudukan Ilmu Kepolisian dalam atau berdasarkan konstruksi ilmu-ilmu dan klasifikasi pelbagai jenis ilmu. Dengan demikian, deskripsi dan eksplorasi aspek epistemologi dari Ilmu Kepolisian adalah berdasarkan kedudukan Ilmu Kepolisian dalam atau berdasarkan konstruksi ilmu-ilmu dan klasifikasi pelbagai jenis ilmu tersebut.

Positivisme

Pelopop aliran ini adalah August Comte (1798-1857). Comte menganut paham empirisme dengan berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan. Tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang jelas. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya. Dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Jadi, pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri, melainkan aliran positivisme sebagai penyempurnaan aliran empirisme dan rasionalisme. Pandangan Comte yang demikian, membuat Comte dikatakan atau diklaim sebagai “penghubung” antara rasionalisme Descartes dan empirisme Bacon.

Idealisme

Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata *idea* yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dikemukakan oleh Plato dan terdapat juga pada filsafat modern. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh

teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut sebagai aliran idealisme karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Aliran idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan apriori atau deduktif dapat diperoleh dari manusia dengan akalnyanya.

Intusionisme

Pelopop aliran ini adalah Henri Bergson (1859-1941). Bergson menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga mempunyai keterbatasan. Menurut Bergson pengetahuan selalu berubah. Jadi, pengetahuan manusia tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu obyek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada obyek itu, jadi dalam hal itu manusia tidak mengetahui keseluruhan (*unique*), sesungguhnya tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada obyek. Misalnya manusia mempunyai pemikiran berbeda-beda. Dengan menyadari kekurangan pada indera dan akal, Bergson mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi yang oleh banyak ahli dikatakan sebagai suatu yang sulit dipahami karena bersifat supraintelektual.

Aksiologi

Aksiologi menurut asal katanya dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *axios* (nilai, kesesuaian, wajar) dan *logos* (ilmu). Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari nilai. Dalam kamus bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, suatu kajian tentang nilai, khususnya etika. Sebuah nilai dapat dilihat dari sudut pandang yang abstrak sebagai sesuatu yang baik, yang bagus atau yang elok, sesuatu kebenaran, kewajiban sampai dengan kesucian. Sebuah nilai juga dapat memiliki arti yang konkret seperti sebuah hasil pencapaian prestasi dari penilaian hasil suatu kegiatan yang telah ditentukan terlebih dahulu ukurannya.

Jujun Suriasumantri (1985), melihat nilai dalam sebuah filsafat ilmu melalui sebuah pertanyaan, Untuk apa pengetahuan itu dipergunakan atau nilai kegunaan yang dimilikinya?. Kriteria ini yang disebut dengan landasan aksiologi. Sehingga pengetahuan tentang landasan aksiologi dari pengetahuan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia dalam rangka meningkatkan kehidupan umat manusia.

Metodologi

Metodologi berasal dari bahasa Yunani Kuno *metodos* dan *logos*. Kata *metodos* terdiri dari dua suku kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melewati dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kata *logos* artinya ilmu. Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.

Metodologi berisi pendekatan dan metode. Pendekatan menunjukkan cara melihat dan memperlakukan masalah yang menjadi sasaran kajian. Pendekatan juga membantu untuk mengorganisasi kegiatan penelitian dan hasil penelitian untuk menyusun sebuah teori. Sementara itu, metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut dan akhirnya metode ilmiah, yang merupakan metode yang menggunakan pendekatan logika deduktif dan induktif. Metode Ilmiah adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah, yang dalam ilmu sosial dan budaya umumnya dilakukan dengan melalui wawancara dan pengamatan. Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh pancaindera, dan jika suatu pernyataan mengenai gejala-gejala itu harus diterima sebagai kebenaran maka gejala-gejala tersebut haruslah dapat diverifikasi secara empirik (Suparlan, 1994). Dengan demikian metodologi merupakan bagian dari epistemologi dalam filsafat keilmuan.

- ▶ Sejarah awal perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia
- ▶ Berbagai pandangan tentang Ilmu Kepolisian
- ▶ Ilmu Kepolisian

ILMU KEPOLISIAN SEBAGAI CABANG ILMU PENGETAHUAN YANG BARU



► Sejarah Awal Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia

Eksistensi Ilmu Kepolisian dapat dijelaskan, bahwa bermula dari adanya suatu profesi kepolisian yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat modern, termasuk di Indonesia, dengan wilayah kepulauan (*achipelagic water*) dengan penduduk yang majemuk dari segi etnik, bahasa dan kepercayaan, namun diikat oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika, serta paham Wawasan Nusantara. Kebanyakan profesi terkait dengan cabang ilmu pengetahuan, hasil penelitian ilmiah, yang terus menerus dikembangkan lebih lanjut. Perkembangan cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan cenderung untuk senantiasa mewujudkan bertambah banyaknya keahlian yang bersifat khusus dan spesialisasi.

Sebelum melihat perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, maka akan diulas secara singkat perkembangan Ilmu Kepolisian di beberapa negara yang lebih maju. Pada awalnya, anggota Kepolisian di Eropa hanya diperkenalkan dengan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum tertentu, guna ditugaskan untuk berusaha menegakkan hukum dengan cara mereka masing-masing, belum tersedia pendidikan khusus seperti sekarang ini. Acuan belajar mereka adalah dari anggota Kepolisian yang sudah lama bertugas dan berpengalaman, sementara itu beberapa pejabat tinggi Kepolisian memperoleh kedudukannya setelah memperdalam pengetahuan keahlian di bidang hukum, yang pada waktu itu memang sudah berkembang maju.

Usaha profesionalisme Kepolisian tampak di Jerman pada tahun 1883, ketika Hans Gross menerbitkan buku yang berjudul *Handbuch fuer Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Criminal Investigation: A Practical Textbook for Magistrates, Police Officers, and Lawyers*. Buku ini terbagi atas 2 bagian secara sistematis yang memberikan petunjuk tentang penyidikan kejahatan. Buku ini dan bukunya William Dienstein yang selanjutnya menjadi bahan ajaran di AKABRI bagian Kepolisian di Sukabumi.

Sementara itu, di Inggris pada tahun 1931, Lord Trendchard, seorang Perwira Militer berpangkat Marsekal ditunjuk menjadi Komisaris Polisi Metropolitan London. Trendchard kemudian menggunakan kemampuan dan pengetahuannya di bidang organisasi dengan tekad mengadakan perbaikan dalam disiplin dan pengaturan kegiatan anggota Kepolisian, yang meliputi daya gerak (*deployment*), komunikasi, informasi dan kesejahteraan mereka. Trendchard juga membagi polisi atas 2 golongan, yaitu Perwira dan anggota, dan kemudian mengadakan *Police College* di Bramshill. Ilmu Kepolisian yang berkembang di Eropa waktu itu lebih berpusat pada Ilmu Hukum dan Forensik.

Di Amerika Serikat, sekurangnya ada 4 orang pionir profesionalisme Kepolisian, yaitu August Vollmer, Bruce Smith, O.W. Wilson, dan Edgar Hoover. August Vollmer adalah Kepala Polisi di lingkungan perguruan tinggi yang sering diundang memberikan ceramah tentang Kepolisian, yang kemudian setelah pensiun dari Kepolisian menjadi Guru Besar. Sementara itu, O.W. Wilson adalah seorang pengajar di Universitas, yang kemudian menjadi Kepala Polisi. Sedangkan Edgar Hoover adalah lulusan Pendidikan Tinggi Hukum, yang mendirikan FBI dan memimpinya lebih dari 50 tahun. Edgar Hoover yang membawa lulusan akademik ke dalam pekerjaan kepolisian guna meningkatkan profesi kepolisian di Amerika Serikat (Ismail, 2015).

Lahir dan berkembangnya Ilmu Kepolisian di Indonesia, bersamaan dengan didirikan Polisi Akademi di Mertoyudan tahun 1946, yang selanjutnya menjadi Akademi Polisi di Yogyakarta tahun 1947 dan akhirnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta pada tahun 1950. Kehadiran PTIK sebagai salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia, tidak saja menjadi tonggak sejarah kelahiran Ilmu Kepolisian dalam dunia ilmu

pengetahuan di Indonesia, namun lebih dari itu sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas-tugas fungsi kepolisian sebagai sebuah profesi, dan sarana pembentukan perwira kepolisian yang akademis, profesional dan modern.

Sejarah awal pengembangan Ilmu Kepolisian mulai dikenal dan hanya dipelajari untuk lingkungan kepolisian di PTIK. Namun dalam perkembangannya, untuk pertama kalinya Ilmu Kepolisian diperkenalkan pada saat kuliah mahasiswa PTIK angkatan I dan II pada saat kuliah umum yang digabung dengan fakultas hukum Universitas Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Kepolisian, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Internasional dan Kriminologi.

Pengenalan Ilmu Kepolisian kepada mahasiswa selain dari perwira kepolisian, dipelopori oleh Prof. Mr. Djoko Soetono, SH pada tahun 1950, yang untuk pertama kali memberikan batasan tentang istilah Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, yaitu *segenap ilmu pengetahuan (complex) yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas Kepolisian*. Selanjutnya Prof. Mr. Djoko Soetono, SH juga merancang kurikulum Ilmu Kepolisian PTIK dalam memberikan materi Ilmu Kepolisian pada waktu itu, didukung dengan sejumlah guru besar, seperti Prof. Hazairin memberikan kuliah ilmu hukum adat, Prof. Tjan Tjoe. Siem untuk sejarah kebudayaan Indonesia, dan Prof. Prijono memberikan kuliah kebudayaan dan bahasa Indonesia. Ilmu Kepolisian yang dikembangkan di PTIK pada tahun 1950 sangat dipengaruhi dengan sistem pendidikan Continental-Belanda, yang kemudian lambat laun beralih menggunakan sistem Anglo-Saxon, Amerika Serikat.

Perkembangan Ilmu Kepolisian, sangat erat kaitannya dengan perkembangan fungsi dan organ kepolisian dalam kerangka sistem ketatanegaraan. Seperti yang terjadi di Eropa pada pertengahan abad ke-19, organisasi kepolisian akan berkembang sesuai dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Berkaitan hal tersebut, telah dilakukan penelitian ilmiah mengenai organisasi kepolisian dan sistem ketatanegaraan di Jerman yang dikenal dengan istilah *polizeiwissenschaft* dan di Belanda dengan nama "*politiewetenschap*" yang pendekatannya dibagi dua yaitu dengan pendekatan tata negara (*staatkundige politiewetenschap*) dan pendekatan kriminologi (*criminologische politiewetenschap*).

Buku Ilmu Kepolisian yang pertama kali ditulis oleh Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar dapat dikatakan sebagai momentum kebangkitan Ilmu Kepolisian di Indonesia, karena sejauh ini belum ada buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar menegaskan bahwa tugas-tugas polisi merupakan sebuah profesi, yang harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan, memiliki perguruan tinggi tempat pengajarannya, memiliki perkumpulan alumni dan komunitas ilmiah dan ada produk-produk ilmiahnya.

Menurut Prof. Harsja W Bachtiar (1993), bahwa di Indonesia sumber pengetahuan yang kemudian menghasilkan suatu ilmu pengetahuan selanjutnya dikenal sebagai Ilmu Kepolisian, adalah Pengetahuan Hukum dan Kriminologi yang berasal dari Fakultas Hukum; Kriminalistik yang berasal dari Laboratorium Kriminalistik, Kepolisian; Kedokteran Forensik yang berasal dari Fakultas Kedokteran; pengetahuan tentang Administrasi Negara yang semula berasal dari *Middelbare Opleidingschool voor Inlandche Ambtenaren (Mosvia)*, kemudian dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial Politik, dan kemudian juga dari Lembaga Administrasi Negara; Sosiologi yang berasal dari Fakultas Sosial Politik (kini: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik); Antropologi Budaya yang semula berasal dari Fakultas Sastra yang selanjutnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Psikologi yang berasal dari Fakultas Psikologi, pengetahuan tentang Lalu Lintas yang berasal dari Kepolisian, dan Sejarah Kepolisian

yang berasal dari Kepolisian. Perkembangan Ilmu Kepolisian berasal bahan pustaka dalam bidang Ilmu Kepolisian yang tertulis dalam bahasa Indonesia masih terbatas sekali sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Kepolisian tidak dapat mengandalkan diri semata-mata pada terbitan-terbitan dalam bahasa Indonesia. Semula bahan pustaka yang dikaji dalam penyelenggaraan pendidikan Ilmu Kepolisian adalah buku-buku terbitan dalam bahasa Belanda, terutama dalam bidang pengetahuan kepolisian, pengetahuan hukum, kriminologi, dan kriminalistik dalam bahasa Jerman terutama dalam bidang pengetahuan hukum kepolisian dan pengetahuan tentang penyidikan, dalam bahasa Inggris dari Amerika Serikat terutama dalam bidang manajemen kepolisian, masalah-masalah lalu lintas, perbandingan kepolisian, dalam bahasa Inggris yang berasal dari Inggris, terutama dalam sejarah kepolisian dan manajemen kepolisian, sedangkan dalam bahasa Perancis yang hanya dimengerti oleh beberapa perwira kepolisian saja terutama dalam Administrasi Kepolisian.

Terbitan ilmiah dalam bahasa Indonesia terkait Ilmu Kepolisian pada saat itu hampir tidak ada. Upaya penerjemahan terbitan terbitan Ilmu Kepolisian dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Buku-buku klasik dalam bidang Ilmu Kepolisian, seperti buku Patrick Colquhoun, *A Treatise of the River Thames* (1800) dan *A Treatise on the Police of the Metropolis* (1806); Gina Lombroso-Ferrero, *Criminal Man, according to the classification of Cesare Lombroso* (1911); A. Vollmer, *The Police and Modern Society* (1936); Albert S Osborn, *Questioned Documents* (1952); dan Marvin E Wolfgang, *Patterns of Criminal Homicide* (1954); belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga anggota-anggota profesi Kepolisian Indonesia yang pernah mendapat kesempatan membaca apalagi mengkaji, buku-buku klasik dalam bidang keahliannya sendiri sangat terbatas, walaupun ada.

Buku-buku pelajaran yang terpenting dalam bidang Ilmu Kepolisian yang ditulis oleh para pakar di luar negeri, terutama untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, juga belum dapat dikaji, dikuasai isinya dan kemudian dimanfaatkan oleh petugas kepolisian Indonesia, apalagi yang tidak dapat menguasai bahasa asing yang digunakan dalam penulisan buku-buku tersebut. Berbagai pengetahuan dalam buku-buku ilmiah tersebut, ditulis didasarkan atas kenyataan-kenyataan di negara asing yang bersangkutan, yang tidak sepenuhnya sama keadaannya dengan keadaan di Indonesia. Oleh sebab itu, haruslah diakui bahwa sebagian dari pernyataan yang tercantum dalam buku-buku asing ini tidak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi melalui penelitian guna mengetahui fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan berlaku di Indonesia. Demikian penelitian juga dilakukan untuk pengembangan fungsi kepolisian di Indonesia.

Ilmu Kepolisian terwujud dari bagian ilmu-ilmu alamiah atau sains, sebagian dari ilmu-ilmu sosial, dan sebagian lagi dari pengetahuan budaya. Ilmu Kepolisian bukanlah semata-mata pengetahuan keahlian ilmu-ilmu alamiah, sebagaimana sering dianggap oleh ahli-ahli kriminalistik; atau semata-mata pengetahuan keahlian ilmu-ilmu sosial, sebagaimana sering dianggap oleh ahli-ahli manajemen atau administrasi Kepolisian; atau semata-mata pengetahuan keahlian pengetahuan budaya, sebagaimana sering dianggap oleh ahli-ahli hukum kepolisian. Melainkan adalah bidang pengetahuan keahlian yang terdapat di ketiga bidang Ilmu Pengetahuan tersebut (Bachtiar, 1993).

Dalam perkembangannya Ilmu Kepolisian dipahami sebagai kelompok ilmu pengetahuan sosial dan ternyata telah memenuhi syarat-syarat untuk diakui sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri serta memiliki program studi yang memberikan gelar sarjana bagi para lulusannya seperti di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Ilmu Kepolisian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan profesi dan ikhwal kepolisian, namun disegi lain ilmu bersifat komunal dan universal. Komunal memiliki pengertian ilmu pengetahuan merupakan milik masyarakat (*public knowledge*), setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya. Sedangkan bersifat universal berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari ras, keturunan, warna kulit, maupun keyakinan agama.

Perkembangan selanjutnya, terbit sejumlah buku yang memperkaya khasanah pemahaman Ilmu Kepolisian dan semakin memperjelas keberadaan Ilmu Kepolisian di Indonesia, antara lain Hukum Kepolisian (Kelana, 1994), sejumlah buku yang ditulis oleh Jenderal Polisi Prof Dr. Awaloedin Djamin, MPA, seperti Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan (1995), Menuju Polri yang Mandiri dan Profesional (2000), Penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002), Tantangan dan Kendala Menuju Polri yang Profesional dan Mandiri (2007), Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok (2007), Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI Dalam Era Reformasi (2007). Demikian juga beberapa buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo seperti Tentang *community policing* di Indonesia (2001), Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia (2002). Prof. Parsudi Suparlan, P.hD seperti Bunga Rampai Ilmu Kepolisian (2004), Hubungan Antarsuku Bangsa (2004), Ilmu Kepolisian (2008), dan Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural (2008).

Tahun 1996, atas prakarsa Prof Dr. Awaloedin Djamin, didirikan Program Pascasarjana Studi Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) di Universitas Indonesia, yang diutamakan sebagai pendidikan lanjutan Ilmu Kepolisian untuk para perwira Polri lulusan PTIK yang belum memiliki jenjang pascasarjana saat itu, meskipun dapat juga diikuti oleh umum. Selanjutnya Program Pascasarjana Studi Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) di Universitas Indonesia mendidik Strata-2 untuk Magister Sains (M.Si) dan selanjutnya berkembang pada Strata-3 Doktor (Dr.).

Setelah Prof. Harsja Bachtiar menjelaskan konsep Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang baru, maka Prof. Parsudi Suparlan memantapkan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang harus memiliki paradigma sendiri dan merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antarbidang. Prof. Harsja Bachtiar melihat bahwa seperti kebanyakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru, terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Corak penggabungan unsur-unsur pengetahuan dapat dibangun melalui pendekatan antar-bidang (*interdisciplinary*) maupun multi-bidang (*multidisciplinary*). Masing-masing cabang ilmu pengetahuan yang baru cenderung memanfaatkan pengetahuan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang telah lebih dahulu diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri, sehingga bisa juga ditanggapi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat antar-cabang ilmu pengetahuan atau pengetahuan antar-bidang (*interdisciplinary*). Keadaan demikian berbeda daripada pengetahuan yang merupakan hasil pengkajian suatu masalah, atau perangkat masalah, yang dikaji oleh tenaga ahli dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, masing-masing sesuai dengan kelaziman cabang ilmu pengetahuan sendiri-sendiri. Pengetahuan demikian biasanya dikenal sebagai pengetahuan multidisiplin, pengetahuan yang diperoleh melalui sejumlah pengkajian yang sesungguhnya terpisah satu dari yang lain meskipun memusatkan pada permasalahan yang sama (*multidisciplinary*).

Unsur-unsur pengetahuan antarcabang ilmu pengetahuan yang berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda lambat laun, seperti halnya pada bidang kedokteran, bisa berpadu sedemikian rupa sehingga berubah menjadi bidang pengetahuan keahlian yang dengan jelas mempunyai identitas sendiri, menjadi cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya

pengetahuan antarbidang. Ilmu Kepolisian lambat laun menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*) yang baru dan mempunyai identitas sendiri diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan lain, bersama-sama merupakan ilmu pengetahuan yang diasuh oleh perguruan tinggi (Bachtiar, 1994:15-16). Ilmu Kepolisian merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sesungguhnya merupakan perpaduan dari pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan (*discipline*). Perpaduan ini sendiri belum terwujud sebagaimana mestinya, berbagai unsur-unsur pengetahuan masih hanya merupakan bagian dari cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Keadaan demikian adalah wajar saja dan memang dapat terjadi dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan. Tahap perkembangan yang memperlihatkan keadaan yang sama juga pernah dilalui oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, ilmu kependudukan dan kajian wilayah, yang masing-masing semula juga berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, tapi lambat laun tumbuh menjadi satu cabang ilmu pengetahuan sendiri.

Selanjutnya Prof. Parsudi Suparlan memantapkan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar-bidang (*interdisciplinary*). Sebuah pendekatan antar-bidang mencoba menggunakan paradigma yang terdiri atas konsep, teori, metodologi dan metode-metode dari dua bidang ilmiah atau lebih digabungkan menjadi satu sehingga terwujud sebagai sebuah metodologi yang baru dan relevan atau berguna dalam ruang permasalahan yang menjadi kajiannya. Pendekatan antar-bidang diperlukan untuk menjawab atas pertanyaan mengenai cara-cara terbaik dalam mendefinisikan suatu masalah-masalah kajian dan dalam memperoleh data yang sah. Masalah-masalah yang menjadi kajian itu bisa saja menjadi perhatian dari dua bidang ilmiah atau lebih, sehingga corak kajiannya terkomplikasi dengan pendekatan-pendekatan atau metodologi yang berbeda, maka diperlukan pendekatan yang antar-bidang yang mencakup integrasi konsep dan teori yang memungkinkan dilakukan pembuatan secara deduktif hubungan-hubungan yang jelas diantara hipotesa-hipotesa atau teori-teori, dan dapat dijadikan acuan metodologi. Pendekatan antar-bidang mempunyai paradigma dan metodologi yang tersendiri, yang tidak sama lagi dengan paradigma dan metodologi bidang ilmiah induknya. Dengan demikian, pendekatan antar-bidang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar-bidang atau sesuatu bidang ilmiah lainnya (Dahniel, 2008).

Berbagai Pandangan Tentang Ilmu Kepolisian

Setelah 69 tahun Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mempelajari dan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia, maka dalam kurun waktu tersebut Ilmu Kepolisian mulai dikenal, dipelajari, dipahami, dialami dan bahkan juga ditentang keberadaannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan baru yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dipahami, karena sejak awal kelahirannya, tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian, cukup dilakukan berdasarkan perintah penguasa, dengan keterampilan secukupnya, tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan.

Dalam perkembangannya, sejarah membuktikan tugas-tugas penyelenggaraan fungsi kepolisian mau tidak mau harus mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis dan harapan masyarakat. Karena fungsi kepolisian adalah fungsional dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Fungsi kepolisian harus dilihat dalam perspektif bahwa individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhan memproses masukan-masukan program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa

kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses demikian, maka fungsi kepolisian bertugas untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga agar individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan. Sebab setiap gangguan hanya akan mengakibatkan tidak tercapainya hasil keluaran yang diharapkan.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendapat, pandangan, dan pemahaman Ilmu Kepolisian dari para tokoh ilmuwan dan pemerhati kepolisian. Tentunya, pendapat tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, keluasan pengalaman dan kedalaman pemahaman atas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepolisian.

Diawali dari pendapat salah seorang pendiri dan sekaligus Dekan ke-3 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Mr. Djokosoetono (1955-1965), bahwa Ilmu Kepolisian merupakan segenap ilmu pengetahuan (*complex*) yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas Kepolisian.

Dr. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan pada pelantikan Dekan dan Wisuda Sarjana PTIK Angkatan XV, tanggal 28 Agustus 1980. Kerja polisi pada umumnya adalah atau profesi kepolisian pada khususnya merupakan kerja dan profesi kemasyarakatan, oleh karena itu diperlukan adanya *training* ilmiah sebelumnya untuk kerja dan profesi ini. Ilmu Kepolisian sebagai disiplin ilmiah merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan cara pendekatan dan berpikir interdisipliner untuk kerja kemasyarakatan. Cara berpikir interdisipliner membedakan dalam tiga tahapan. *Pertama*, yang disebut multidisiplinaritas yaitu beberapa pengetahuan yang berbeda, menggarap berbagai aspek yang berbeda dari masalah praktis yang sama. *Kedua*, krosdisiplinaritas, yaitu satu disiplin ilmiah mendominasi ilmu lainnya yang turut membantu mengkaji masalah yang sama berhubung disiplin ilmiah yang satu itu diakui lebih mendekati inti permasalahan yang dihadapi. *Ketiga*, transdisiplinaritas, dimana semua disiplin ilmu sudah melebur diri menjadi satu pengertian ilmiah, jadi terjadi satu keterpaduan yang sama. Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mandiri, karena memiliki persyaratan esensial yang diperlukan disiplin ilmiah yang mandiri, yaitu: (1) mempunyai lapangan studi tertentu, (2) ada metoda, (3) ada ketepatan ilmiah, (4) ada sistem ilmiah, (5) ada kegunaan, dan (6) ada landasan falsafah.

Selanjutnya Kolonel Polisi Drs. Sanoesi yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: Ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala masyarakat dan segala usaha serta kegiatan manusia dalam rangka membina keamanan dan ketertiban. Mayor Jenderal Polisi Drs. Oetarjo Soerijawinata yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: Kumpulan ilmu, yang erat hubungannya dengan tugas Kepolisian, yang diperlukan untuk peningkatan tugas Kepolisian Republik Indonesia, dalam bidang penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas. Brigadir Jenderal Polisi Drs. Bagoes Moedajadi, SH yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: Ilmu tentang tugas Polisi, baik yang menggunakan metoda ilmiah eksakta ataupun ilmu-ilmu sosial. Mayor Jenderal Polisi Drs. Madjaman, SH yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah Ilmu yang mempelajari usaha manusia menyelamatkan dirinya terhadap gangguan manusia lain, tentang jiwa, harta benda, dan keselamatannya. Brigadir Jenderal Polisi Drs. Moersaleh M.Sc yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem, metoda dan teknik tentang pengamanan dan penertiban masyarakat, baik secara keseluruhan, sebagian atau individu. Mayor Jenderal Polisi Drs. Soeparno Soeriaatmadja yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: Ilmu yang mempelajari pembinaan ketertiban dan keamanan oleh suatu masyarakat/Negara dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Brigadir Jenderal Polisi Drs. Wahjudi yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: Ilmu yang menstudi tentang eksistensi, fungsi, tugas, wewenang, perkembangan polisi, serta semua ikhwal, termasuk manusia, yang mengandung pengertian polisi atau Kepolisian, melakukan

fungsi Polisi/Kepolisian. Mayor Jenderal Polisi Drs. Soebadi Sastrosoedjono yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: Ilmu yang mempelajari hal ikhwal kepolisian, terutama segi-segi hakekat gangguan kamtibmas, kepolisian sebagai fungsi dan organ, dengan tujuan menghasilkan pelaksanaan tugas kepolisian setinggi-tingginya. Prof. Dr. Prajudi Atmosoedirdjo, SH yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: ilmu pengetahuan mengenai kepolisian, ilmu yang menjadikan kepolisian sebagai obyek studi, dan bukan ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang Polri (Ismail, 2015).

Prof. Dr. Susilo Bambang Yudoyono, MA yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian: Merupakan pengetahuan yang rasional tentang Ikhwal Kepolisian, yang memiliki akar metafisika dan batang logika pohon filsafat ilmu pengetahuan, Ilmu Kepolisian mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dalam masyarakat Indonesia, berkenaan dengan upaya-upaya memerangi kejahatan (*fighting Crime*), memelihara dan menjaga ketertiban umum (*preservation of public order*), dan melindungi warga (*protecting people*) terhadap ancaman bahaya dan serangan fisik (Ismail, 2015).

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA yang menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah: ilmu yang mempelajari penegakan hukum dan pemecahan masalah sosial melalui pendekatan teori, konsep-konsep yang jelas, dengan mengembalikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ilmu Kepolisian secara garis awalnya memang multidisiplinari tetapi perlahan-lahan sudah mulai menjadi interdisiplinari sesuai harapan Prof. Parsudi Suparlan walaupun Prof. Harsja W. Bachtiar masih menganggapnya sebagai *multidisciplinary*. Corak antarbidang (*interdisciplinary*) yang didesain tersebut harus terfokus pada seperangkat pengetahuan yang nantinya akan dapat digunakan oleh lulusannya untuk digunakan sebagai acuan dalam penerapan tugas tugas profesinya. Untuk itu sebuah program pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian yang ada di lembaga kepolisian sudah seharusnya mendesain sebuah kurikulum yang coraknya antarbidang (*interdisciplinary*), hal tersebut sama seperti yang diterapkan di KIK (Kajian Ilmu Kepolisian) UI. Saat ini kurikulum yang coraknya antarbidang (*interdisciplinary*) terdiri atas sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah antara satu sama lainnya saling berkaitan dan saling berhubungan, namun tetap dalam satu bingkai yang bulat dan isi dari ilmu pengetahuan tersebut berupa suatu kerangka teori yang meliputi metode dalam menganalisa serta memahami suatu permasalahan untuk penerapannya yang cocok dengan situasi serta lingkungan setempat.

Irjen Pol (P) Drs. Momo Kelana, M.Si mendefinisikan Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang membahas tentang segala hal ikhwal kepolisian dan memanfaatkannya untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu dalam metodologinya Ilmu Kepolisian secara fungsional dan sistematis menggunakan dan melibatkan disiplin ilmu-ilmu lainnya serta teknologi untuk pemecahan masalah kepolisian dalam masyarakat.

Irjen Pol (P) Drs. Wik Djatmika, M.Si mendefinisikan Ilmu Kepolisian sebagai ilmu yang memiliki paradigma keamanan, keteraturan, ketertiban dan penegakan hukum. Maka Ilmu Kepolisian memiliki konsep pelayanan, perlindungan dan pengayoman, serta memiliki metodologi untuk menelaah modus operandi yang bersifat tradisional sampai modern dengan mengakomodir pengaruh budaya yang bersifat universal maupun lokal.

Prof. Dr. Muhammad Mustofa menyatakan definisi Ilmu Kepolisian adalah: ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang polisi dalam melaksanakan tugas kepolisian secara profesional. Perlu diperhatikan bahwa definisi umum ini menunjukkan bahwa pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang bersifat profesional, atau merupakan profesi seseorang. Profesi adalah suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal yang dapat dipergunakan untuk memperoleh nafkah dengan cara memberikan jasa keahliannya tersebut kepada masyarakat.

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar (Dekan PTIK 1980-1987), menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian seperti kebanyakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru, terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan hukum. Masing-masing cabang ilmu pengetahuan yang baru cenderung memanfaatkan pengetahuan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang telah lebih dahulu diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri, sehingga bisa juga ditanggapi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat antarcabang ilmu pengetahuan (*interdisciplinary*), sering juga disebut pengetahuan antar-bidang. Keadaan demikian berbeda daripada pengetahuan yang merupakan hasil pengkajian suatu masalah, atau perangkat masalah, yang dikaji oleh tenaga ahli dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, masing-masing sesuai dengan kelaziman cabang ilmu pengetahuan sendiri-sendiri. Pengetahuan demikian biasanya dikenal sebagai pengetahuan multidisiplin (*multidisciplinary*), pengetahuan yang diperoleh melalui sejumlah pengkajian yang sesungguhnya terpisah satu dari yang lain meskipun memusatkan pada perhatian yang sama.

Ilmu Kepolisian lambat laun menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*) yang baru dan yang mempunyai identitas sendiri diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan lain yang bersama-sama merupakan ilmu pengetahuan yang diasuh oleh perguruan tinggi. Ilmu Kepolisian merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu Kepolisian di Indonesia sesungguhnya merupakan perpaduan dari pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan (*discipline*).

Perpaduan ini sendiri belum terwujud sebagaimana mestinya, berbagai unsur-unsur pengetahuan masih hanya merupakan bagian dari cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Keadaan demikian adalah wajar saja dan memang dapat terjadi dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan. Tahap perkembangan yang memperlihatkan keadaan yang sama juga pernah dilalui oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, ilmu kependudukan dan kajian wilayah, yang masing-masing semula juga berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, tapi lambat laun tumbuh menjadi satu cabang ilmu pengetahuan sendiri. Unsur-unsur pengetahuan antar cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda lambat laun, seperti halnya pada bidang kedokteran, bisa berpadu sehingga berubah menjadi bidang pengetahuan keahlian yang dng jelas mempunyai identitas sendiri, menjadi cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya pengetahuan antarbidang.

Ilmu Kepolisian menghasilkan tenaga ahli ilmu kepolisian, yang tidak terbatas hanya dilakukan oleh para petugas Kepolisian sebagai profesi kepolisian. Profesi kepolisian harus dapat menjadi profesi yang diandalkan masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, menangani kejahatan dan perilaku penyimpangan yang mengganggu kehidupan masyarakat, memperlancar gerak manusia dan barang, serta membantu anggota-anggota masyarakat yang memerlukan bantuan.

Jenderal Polisi Prof Dr. Awaloedin Djamin, MPA, (Anggota DPRGR, 1964-1966; Menaker RI, 1966-1967 dan sekaligus Ketua Tim PAAP/cikal bakal Kemenpan RI, 1966-1968; Direktur Lembaga Administrasi Negara, 1970; Dubes RI untuk Jerman Barat, 1976-1978; Kapolri, 1978-1982; dan Dekan PTIK, 1987-2002). Ilmu Kepolisian pada dasarnya adalah ilmu administrasi kepolisian. Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan masalah-masalah kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial. Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang Ilmu pengetahuan yang bercorak multidisipliner yang mencakup konsep dan teori dari Ilmu eksakta atau alamiah, Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora. Ilmu Kepolisian sebagai

► Ilmu Kepolisian pada mulanya multidisiplin (*multidisciplinary*) yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui sejumlah pengkajian yang sesungguhnya terpisah satu dari yang lain. Namun lambat laun menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*) baru yang mempunyai identitas sendiri.

- Ilmu Kepolisian pada dasarnya adalah ilmu administrasi kepolisian yang bercorak multidisiplin, yang mempelajari masalah-masalah sosial dan masalah-masalah kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial. (Jenderal Polisi Prof Dr. Awaloedin Djamin, MPA.)

ilmu Administrasi Kepolisian dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar yaitu (1) kelompok ilmu sosial; (2) kelompok ilmu hukum; (3) Kelompok ilmu administrasi dan manajemen dan (4) Kelompok ilmu-ilmu pendukung lainnya.

Ilmu Kepolisian dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sejak tahun 1950 dan Universitas Indonesia sejak tahun 1996 dengan membentuk Program Pascasarjana Studi Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) yang diutamakan sebagai pendidikan lanjutan Ilmu Kepolisian untuk para perwira Polri lulusan PTIK yang belum memiliki jenjang pascasarjana saat itu, meskipun dapat juga diikuti oleh umum. Program Pascasarjana Studi Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) di Universitas Indonesia mendidik Strata-2 untuk Magister Sains (M.Si) dan selanjutnya berkembang pada Strata-3 Doktor (Dr.).

Program sarjana Ilmu Kepolisian PTIK hanya memiliki satu jurusan yaitu Administrasi Kepolisian yang memberikan kompetensi *police general managers* dan *police functional managers* untuk tingkat Polres. Sedangkan untuk Strata-2 dan 3 KIK UI dapat dibuat kekhususan Administrasi Kepolisian, Hukum Kepolisian dan Manajemen Sekuriti.

Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu administrasi kepolisian melakukan pengkajian tentang membangun dan memantapkan organisasi dan pranata-pranata kepolisian, kebudayaan dan etika kepolisian, manajemen personal, birokrasi dan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan rasa aman dan keteraturan sosial, mengayomi dan melindungi masyarakat dan warga serta harta benda mereka, mencegah terjadinya dan memerangi kejahatan, menindak secara adil berbagai pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D, (Dosen PTIK dan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 1996-2007). Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antarbidang (*interdisciplinary*) yang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antarbidang atau sesuatu. Ilmu Kepolisian mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan teknik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.

Ilmu Kepolisian dapat juga dinamakan Kajian Kepolisian, Kajian Kepolisian adalah kegiatan-kegiatan ilmiah yang biasanya diselenggarakan dalam pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Oleh karena itu, Ilmu Kepolisian didefinisikan sebagai "sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan diberbagai tindaknya kejahatan serta cara-cara pencegahannya".

Definisi tersebut perlu dijabarkan dan dapat dioperasionalkan dalam upaya pengembangan kurikulum sesuai dengan fungsi polisi dalam masyarakat dan tugas-tugas. Adapun hal tersebut diatas menjabarkannya adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan maka Ilmu Kepolisian mempunyai paradigma atau sebuah sudut pandang ilmiah yang mencakup epistemologi, ontologi, aksiologi dan metodologi, yang mempersatukan berbagai unsur-unsur yang tercakup di dalamnya sebagai sebuah sistem yang bulat dan menyeluruh.

Paradigma yang ada dalam Ilmu Kepolisian adalah antar-bidang (*interdisciplinary*). Jadi Ilmu Kepolisian tidak seharusnya mempunyai paradigma yang multi-bidang (*multidisciplinary*)

sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Harsja W Bachtiar. Sebab, kalau pendekatannya adalah multi-bidang maka ilmu-ilmu Kepolisian hanya merupakan penggabungan berbagai bidang ilmu pengetahuan melalui berbagai bidang pengajaran dalam sebuah kurikulum yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada kaitan antara satu dengan lainnya.


Jenderal Polisi Dr. Chairudin Ismail (2014), obyek studi Ilmu Kepolisian berkaitan erat dengan tujuan diadakannya organ kepolisian di dalam suatu masyarakat negara. Tujuan itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat (*public safety*) yang di Amerika Serikat dirumuskan dengan kalimat *domestic tranquility*. Karena itu sasaran perhatian Ilmu Kepolisian ditujukan kepada segala bahaya yang mengancam ketertiban dan ketentraman masyarakat tersebut yang lazim disebut sebagai *community hazard*, yang terwujud sebagai: (1) kejahatan atau pelanggaran (*crimes*) yang melanggar hukum (*unlawfull act*) baik hukum pidana maupun pidana adat yang masih diakui dan berlaku di berbagai lingkungan masyarakat, serta berbagai pidana internasional yang telah diratifikasi oleh Undang-undang nasional; (2) pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau kelakuan yang dipandang tidak senonoh oleh warga masyarakat lokalitas (*misconduct*), seperti penyakit-penyakit masyarakat (penggunaan minuman keras tanpa ijin, atau mabuk-mabukan di tempat umum, pelacuran, pengemis di jalan, dan seterusnya); dan (3) segala keadaan yang dapat mengganggu ketertiban (*disorder*) seperti kesemerawutan lalu lintas, merokok di lingkungan Pom Bensin yang dapat menimbulkan kebakaran dan seterusnya. Termasuk disini adalah bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia (*disaster*, bencana kereta api, kapal dan seterusnya).

Karena bahaya dan gangguan tersebut bersumber dan ditujukan kepada masyarakat, dan merupakan pekerjaan kepolisian untuk mengatasinya, maka secara umum objek dari Ilmu Kepolisian adalah warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara fungsi kepolisian tersebut. Objek tersebut seringkali disebut sebagai permasalahan sosial (*social problems*) atau secara lebih fokus pada *community hazard*, yang berkenaan dengan upaya-upaya memerangi kejahatan (*fighting crime*), memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*preservation of law and order*) dan melindungi warga (*protecting people*) terhadap bahaya dan gangguan tersebut.

Sebagai Ilmu terapan, Ilmu Kepolisian tidak menjelaskan dan menerangkan – eksplanasi – tentang objek tersebut, tetapi menggambarkan – deskripsi – tentang bagaimana caranya untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya dan gangguan tersebut, melalui upaya pencegahan dan/atau penindakan. Ilmu pengetahuan murni (*pure science/basic science*) telah dan terus menjelaskan dan menerangkan hubungan sebab akibat seluruh fenomena di dalam jagat raya ini, termasuk mengenai objek-objek tersebut beserta faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Ilmu Kepolisian tidak masuk sampai ke sasaran semacam itu, namun ia melanjutkan memanfaatkan ajaran Ilmu-ilmu pengetahuan murni tersebut, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat manusia.

Dengan demikian, komponen-komponen ilmu pengetahuan yang secara terpadu membentuk Ilmu Kepolisian, yang secara terus-menerus berupaya memperkuat dan mempertinggi kualitas profesional profesi kepolisian sesuai dengan tradisi masyarakat bangsa dimana ia berkembang. Sama seperti keterpaduan Patologi, Ginekologi, Ilmu penyakit dalam, ilmu obat-obatan dan seterusnya secara terpadu mewujudkan ilmu kedokteran. Komponen-komponen tersebut lambat laun akan mewujudkan keahlian khusus (spesialisasi-spesialisasi) di bidang pekerjaan kepolisian, yang dikembangkan melalui pengkajian dan penelitian. Komponen-komponen ilmu pengetahuan tersebut meskipun semua menggunakan konsep-konsep, teori-teori dan/atau penjelesan ilmu pengetahuan lainnya, namun ia tetap memiliki batas-batas yang mencirikan

sebagai ilmu yang mandiri. Hal ini juga terjadi pada komponen-komponen ilmu kedokteran, misalnya Patologi yang memanfaatkan ilmu-ilmu lain berupa Fisiologi, Fisika, Kimia, Biologi, Psikologi dan lain-lain, namun ia tetap memiliki batas-batas yang membedakannya dengan ilmu-ilmu yang telah dimanfaatkan tadi.



Bagan 1

Ilmu Kepolisian berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan, khususnya menyangkut teknik-teknik dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahan dan penanggulangannya. Hal itu melibatkan manusia dan perilaku serta keinginannya, yang hanya dapat dipahami secara rasional melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora sedangkan ilmu-ilmu alamiah berkenaan dengan masalah pembuktian untuk menemukan *physical evidence*, sehingga pendekatan interdisipliner sangat diperlukan, Ilmu Kepolisian tidak terlepas dari rumusan tugas dan fungsi kepolisian di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, yakni : “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Rumusan tersebut pada hakekatnya meliputi 3 (tiga) fungsi utama yang menjadi bisnis inti kepolisian di Indonesia, meliputi : (1) fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*); (2) fungsi memelihara ketertiban umum; dan (3) fungsi melindungi warga dari serangan dan/atau ancaman bahaya fisik (*protecting people*).

Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Farouk Muhammad (*mantan Gubernur STIK-PTIK, Guru Besar Ilmu Kepolisian dan Sistem Peradilan Pidana pada STIK-PTIK*). Upaya pengembangan ilmu kepolisian seperti yang dilakukan rekan-rekan kita di Amerika Serikat seyogyanya ditiru dan hasil-hasil risetnya perlu diuji di negeri kita. Kita harus mulai dengan meneliti fenomena-fenomena kepolisian guna menemukan generalisasi-generalisasi dalam

bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah yang sudah barang tentu dikaitkan dengan teori-teori yang valid dari disiplin ilmu yang terkait. Perangkat pengetahuan demikianlah yang kita butuhkan untuk memahami polisi dan kepolisian, dan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan guna peningkatan kinerja kepolisian, sehingga keberadaan ilmu kepolisian sesuai tujuan ilmu pengetahuan, benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagi saya, ilmu kepolisian adalah bidang studi terapan yang mempelajari fenomena sosial yang berkenaan dengan masalah kepolisian dan memadukannya dengan teori dan hasil studi disiplin ilmu terkait (sosiologi/kriminologi, hukum, ekonomi/manajemen, administrasi negara serta ilmu-ilmu lain seperti psikologi, antropologi dan lain-lain). Dalam perkembangannya hingga dewasa ini, aspek-aspek beberapa disiplin ilmiah yang telah turut menggarap permasalahannya belum mampu untuk meleburkan diri secara sempurna ke dalam satu pengertian ilmiah yang disebut ilmu kepolisian. Seperti halnya diibaratkan kendaraan, maka sebagian suku cadangnya masih memakai merk dari pabriknya yang asli, belum meleburkan diri sehingga merupakan bagian yang utuh dari kendaraan baru.

Ilmu kepolisian sebagai ilmu terapan memang membutuhkan teori-teori dari ilmu-ilmu yang mendukungnya tetapi teori-teori tersebut perlu lebih dahulu melalui proses ilmiah, proses penelitian ilmiah. Kelemahan dalam bidang inilah terutama yang dihadapi oleh ilmu kepolisian di Indonesia.

Selanjutnya Ilmu Kepolisian juga dijelaskan dalam beberapa buku dan makalah ilmiah dari alumni Doktor Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, antara lain :

Komisaris Besar Polisi Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, (Dosen KIK-UI dan PTIK, sejak 2001; Alumni KIK-UI 2005). Polisi tatkala menjadi profesi maka diperlukan ilmu yang melandasi/mendukung. Ilmu Kepolisian dipelajari dan dikembangkan dari pekerjaan dan apa yang dikerjakan oleh polisi di masyarakat maupun dalam institusi kepolisian. Benang merah Ilmu Kepolisian secara epistemologi, ontologi, metodologi dan aksiologinya adalah pada keamanan dan rasa aman. Polisi bekerja dalam institusi maupun masyarakatnya melalui pemolisian yang modelnya dapat dikategorikan dalam model wilayah, model fungsional/kepentingan, model penanganan dampak masalah. Pada hakekatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah karena adanya kebutuhan masyarakat adanya layanan kepolisian, sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.

Inspektur Jenderal Polisi Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si (Alumni KIK-UI, 2008; Dosen KIK-UI dan PTIK, sejak 2008; Gubernur PTIK/Ketua STIK, sejak 2014). Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dengan demikian corak pendekatannya harus interdisiplin, memiliki paradigma sendiri yang terbentuk secara epistemologi bercorak akumulatif dan eklektis.

Pendekatan antar-bidang secara sederhana merupakan sebuah pendekatan atau sudut pandang yang digunakan sebagai acuan untuk meramu sejumlah konsep untuk menjadi teori atau teori-teori. Hasil ramuan atau teori tersebut digunakan sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi memahami sesuatu masalah yang menjadi perhatian untuk dapat ditangani secara benar dan menyeluruh. Untuk mampu membuat kerangka acuan tersebut diperlukan kemampuan untuk menyeleksi konsep-konsep relevan dan menggunakan hakekat hubungan konsep-konsep yang terseleksi tersebut untuk memahami masalah yang dihadapi, menguji kesimpulan dari pemahamannya, apakah sudah benar atau belum, sebab bila tidak benar, maka teori yang dibuat itu salah dan harus diulang lagi dengan pembuatan teori yang baru.

Hakekat epistemologi Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang multi-bidang atau antar-bidang tidak perlu dipertentangkan karena merupakan sebuah keniscayaan alamiah dari sebuah evolusi ilmu pengetahuan yang coraknya akumulatif dan pengayaan epistemologis yang bercorak eklektis. Lebih dari itu sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan juga harus mencakup kajian empirik atas ontologi dan aksiologi, termasuk metodologinya. Eksistensi Ilmu Kepolisian harus ditunjukkan dengan adanya lembaga ilmiah untuk pengembangannya, memiliki perkumpulan ilmuwan dengan berbagai produk ilmiah yang terpublikasi secara periodik guna peningkatan kualitas umat manusia (*the guardian to enhance quality of life, the guardian to humanity, the guardian to civilization*).

Dr. Bakharudin Muhammad Syah, M.Si. (alumni KIK-UI, 2008, Dosen KIK-UI, 2008, dan Dosen utama PTIK, 2015). Ilmu Kepolisian merupakan ilmu terapan. Sebagai sebuah ilmu terapan (profesi) Ilmu Kepolisian mementingkan kajiannya pada identifikasi masalah-masalah dan pemecahan secara profesional. Secara lebih luas Ilmu Kepolisian dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, serta mempelajari tehnik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.

Dan, oleh karena itu pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan antarbidang (*interdisciplinary approach*), meskipun pendekatan mono-bidang maupun yang multi-bidang juga digunakan. Bidang ilmu pengetahuan ini berangkat dari suatu paradigma, yang pada hakekatnya berupa sudut pandang dan keyakinan-keyakinan ilmiah. Tercakup dalam paradigma tersebut adalah metodologi dan metode-metodenya, sasaran kajiannya, konsep-konsep serta teori-teori yang digunakan, dihasilkan, maupun yang dipinjam (ekletik) dari bidang/kajian ilmu pengetahuan lainnya. Dan, yang sebenarnya ditujukan guna memperkuat pengembangan Ilmu Kepolisian sebagai *applied science* (ilmu pengetahuan terapan).

Berdasarkan pemahaman tentang Ilmu Kepolisian terurai di atas maka sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan terapan, bukan hanya pendekatannya yang mempengaruhi perkembangan Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan, melainkan juga masalah-masalah dan isu-isu sosial dimana polisi itu berfungsi. Tepatnya, konteks masyarakat dan kebudayaan yang multikultural dimana polisi itu berfungsi merupakan isu kritical dalam menilai berfungsi atau tidaknya polisi sebagai sebuah pranata otonom dan sebagai organisasi pengayom masyarakat serta penegak hukum. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menghargai perbedaan dalam kesederajatan. Fenomena yang menonjol yang tampak dalam multikulturalisme antara lain: (a) pengakuan atas adanya perbedaan dalam kehidupan manusia, terutama perbedaan askriptif; (b) pengakuan serta penghormatan terhadap kesederajatan dan perbedaan-perbedaan tersebut.

Pemahaman maupun penguasaan tentang konsep-konsep kunci dan teori-teori maupun metodologi untuk memahami maupun mengkaji lingkup masyarakat multikultural sangat diperlukan untuk memahami maupun menjelaskan keberadaan masyarakat multikultural sangat diperlukan. Penguasaan konsep maupun teori-teori terkait mendorong pelaksanaan pemolisian yang berkualitas, dan terbebas dari prasangka melakukan tindakan diskriminatif sesuai dengan stereotip dan prasangka yang dimilikinya, sehingga hal tersebut diatas Ilmu Kepolisian mengajarkan kepada seluruh anggota polisi untuk dapat memilih konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan dimana polisi bertugas.

Pandangan tentang Ilmu Kepolisian juga disampaikan oleh beberapa Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK, antara lain:

Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si (*doktor ilmu pemerintahan, dosen STIK-PTIK sejak 2003*). Pemaknaan Ilmu Kepolisian tidak bisa dilepaskan dari fungsi kepolisian secara universal yaitu *“to protect and to serve”*. Fungsi ini pada hakikatnya adalah salah satu fungsi negara, yaitu untuk memberikan jaminan rasa aman dan keamanan bagi warga negara, yang dalam tata kelola negara dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara RI (UU Nomor 2 Tahun 2002), pengakuan tersebut juga ada dengan penegasan adanya frasa bahwa fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara.

Ini berarti bahwa pengakuan fungsi kepolisian sebagai organ negara, menunjukkan bahwa Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal yang berkaitan dengan memberikan rasa aman dan keamanan bagi warga negara oleh negara. Lingkup bahasan Ilmu Kepolisian dengan demikian harus selaras dengan lingkup pembahasan tentang penyelenggara negara, yaitu pemerintah sebagai pemegang mandat penyelenggara negara, namun Ilmu Kepolisian dibatasi pada bahasan tentang fungsi memberikan rasa aman dan keamanan warga negara, baik dalam studi mengenai pengkondisian maupun pemeliharaan bagi rasa aman dan keamanan warga negara. Sehingga Ilmu Kepolisian pada hakikatnya adalah bagian dari ilmu negara yang secara khusus mempelajari mengenai peran memberikan rasa aman dan mewujudkan keamanan.

Dr. Sutrisno (*doktor ilmu sosiologi, dosen STIK-PTIK sejak 2003*). Ilmu Kepolisian adalah sebuah disiplin atau ilmu yang mempelajari segala bentuk kegiatan mengenai penyelenggaraan atas pemberian rasa aman kepada masyarakat. Definisi ini mempunyai keluasan yang bersifat relatif. Term tentang “segala bentuk kegiatan” merujuk pada sebuah pengertian mengenai mekanisme atau tata kelola aktor-aktor/organisasi yang terlibat dan aktivitas yang dilakukannya dalam penyelenggaraan memberikan rasa aman; termasuk didalamnya cara bertindak (kegiatan teknis) yang bersifat personal.

Klausul tentang “Penyelenggaraan atas pemberian rasa aman” (*the hold-providing of secure*) merupakan *subject matter* Ilmu Kepolisian ini. Hidup dan berkembangnya Ilmu Kepolisian terletak dalam cara mempertanyakan terus menerus secara kritis dan metodik tentang “Penyelenggaraan atas pemberian rasa aman” sebagai *subject matter* -nya. Secara simplistik, kritisisme dan metode pemberian atas rasa aman ini ber-trialektika antara struktur, kultur, dan proses.

Konsep “masyarakat” pada definisi di atas menunjukkan “batasan” obyek studi Ilmu Kepolisian, selain juga mengandung makna keluasan ruang lingkup kajiannya. Term “masyarakat” ini penting untuk menegaskan batasan bahwa aktor penyelenggara keamanan hanya bekerja pada ruang publik, bukan privat (individu). Term “masyarakat” pada dasarnya sebuah konsep abstrak yang mengantonimkan makna “privat/individu”, untuk menegaskan masyarakat berbeda dengan *crowd*. Term “masyarakat” mengacu pada sebuah gejala hubungan/interaksi yang berpola (*pattern*).

Dr. Ilham Prisgunanto, M.Si (*doktor ilmu komunikasi, dosen STIK-PTIK sejak 2003*). Aklamasi kepolisian sebagai ilmu adalah sebuah pernyataan bersama berbagai ahli berbagai bidang yang mengakui bahwa Ilmu Kepolisian itu ada. Ilmu Kepolisian seperti layaknya ilmu-ilmu lain hadir dalam tataran praktis yang kemudian masuk dalam ranah keilmiah. Kehadiran Ilmu Kepolisian sebenarnya serupa dengan ilmu komunikasi dan ilmu perpustakaan dan informasi yang mana pada kedua ilmu tersebut penulis bergelut dalam perjalanan pengembaraan akademis.

Kesadaran ada dimana ilmu yang digeluti menjadi problematika penting dalam upaya seorang ilmuwan mengarahkan temuan dan pengembangan dirinya ke depan. Oleh sebab itu

klaim-klaim paradigma dalam Ilmu Kepolisian bukanlah sesuatu yang mengerikan dan perlu dihindari, malah disyukuri sebagai sebuah rahmat bahwa sedemikian kompleksnya dinamika perkembangan Ilmu Kepolisian dan besarnya perhatian semua pihak pada ilmu ini.

Dr. Yopik Gani, M.Si (*doktor ilmu administrasi publik, dosen STIK-PTIK sejak 2003*). Ilmu Kepolisian adalah ilmu administrasi kepolisian yang bersifat interdisipliner, secara normatif dapat dikemukakan bahwa pemikiran tentang administrasi kepolisian tentunya haruslah bermula dengan ilmu administrasi Negara sebagai *locus*-nya. Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 2, Undang-undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kalimat “*fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara*”, dapat diartikan bahwa Polri adalah salah satu subsistem birokrasi pemerintahan negara dan logis jika kemudian dianggap bahwa birokrasi merupakan subyek penting bagi mereka yang mempelajari ilmu administrasi kepolisian. Berkait hal itu, maka secara normatif, ilmu administrasi negara adalah disiplin induk administrasi kepolisian. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa secara tradisional ilmu administrasi negara telah menjadi fokus pertimbangan yang paling lengkap dari pemikiran filosofis dan normatif dalam administrasi kepolisian atau Ilmu Kepolisian. Namun, Ilmu Kepolisian atau administrasi kepolisian telah senantiasa lebih sekaligus kurang daripada ilmu administrasi negara.

Dr. Supardi Hamid, M.Si (*doktor ilmu kriminologi, Dosen STIK-PTIK sejak 2003*). Dalam masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, mekanisme kontrol sosial dijalankan oleh kolektif masyarakat dan diaktivasi pada saat terjadinya penyimpangan. Dalam masyarakat modern yang dicirikan oleh solidaritas yang bersifat organis, mekanisme kontrol sosial sepenuhnya dijalankan oleh lembaga atau organ masyarakat yang bersifat khusus. Bentuk nyata lembaga semacam ini diantaranya adalah lembaga kepolisian.

Kepolisian sebagai sebuah organ dalam masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial dijalankan melalui pranata kepolisian yang kompleksitasnya mengikuti kompleksitas sistem sosial masyarakat tersebut. Sebagai sebuah pranata yang kompleks, yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu dan diberikan atribut kewenangan untuk menciptakan keteraturan (*order*) dalam kehidupan masyarakat, kepolisian kemudian menjadi perangkat pengetahuan dan praktik yang kompleks. Sebagai bentuk respons terhadap situasi yang mengancam keteraturan, kepolisian juga bersifat dinamis, adaptif, dan responsif selaras dengan dinamika masyarakat. Hal ini menyebabkan kepolisian membutuhkan kajian yang terus menerus dan menjadi pengetahuan yang bersifat akumulatif. Kepolisian menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan tersendiri.

Ilmu Kepolisian (*police science*) merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala bentuk ancaman terhadap keteraturan (*order*) dalam kehidupan masyarakat serta cara-cara menciptakan keteraturan sosial yang dilakukan oleh pengemban fungsi kepolisian, pengorganisasian dan pengelolaan lembaga kepolisian dalam kehidupan masyarakat.

Dr. Vita Mayastinasari, M.Si (*doktor manajemen sumber daya manusia, dosen STIK-PTIK sejak 2013*) : Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang berperan dalam penataan masyarakat agar terwujud kondusivitas situasi keamanan masyarakat, sekaligus ilmu yang mempelajari strategi mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Ilmu Kepolisian dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, termasuk berbagai perilaku penyimpangan sosial dalam masyarakat.

Ilmu Kepolisian juga sangat bermanfaat dalam perencanaan penanganan berbagai tindakan hukum agar terwujud harmonisasi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan terhadap penanganan hukum. Peran Ilmu Kepolisian dalam kemanusiaan mencakup pemberdayaan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap keamanan individu, kelompok masyarakat dan negara. Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mempelajari pendekatan sistem yang sistematis, sistemik dan terintegrasi antar berbagai komponen sosial kemasyarakatan agar terwujud keteraturan sosial.

Syah Firman Fadillah dan Tety Machyawaty dalam buku *Lex Specialis Ilmu Kepolisian* (2015) menuliskan bahwa, Ilmu Kepolisian adalah ilmu pengetahuan yang melayani, mengayomi, dan melindungi ilmu pengetahuan lainnya untuk dapat bekerja pada hal-hal yang dikelola kepolisian, Ilmu Kepolisian tidak terikat pada sedikit, atau banyak ilmu pengetahuan, dan tidak terpengaruh oleh berkembang, atau tidaknya ilmu pengetahuan lainnya, tetapi terbuka terhadap ilmu pengetahuan apa saja, dalam jumlah berapa saja, dan dalam perkembangan bagaimana saja yang bisa bekerja pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, hal yang tepat yang dikelola oleh kepolisian, sehingga Ilmu Kepolisian adalah transdisipliner. Konsep lain untuk memvisualisasikan transdisipliner Ilmu Kepolisian sebagai adalah melalui sebuah jam dinding yang jarumnya bergerak (bekerja) terus menerus pada porosnya, dan pada saat ditemukan ketepatan hubungan antara jarum-jarum (ketepatan antara ilmu pengetahuan yang diperlukan dengan hal hal yang dikelola oleh kepolisian), maka jam tersebut akan mengeluarkan suara (pengelolaan suatu hal telah selesai), dan jarum jam bergerak kembali.

Ilmu Kepolisian

Memahami pandangan dan pendapat para pemikir Ilmu Kepolisian di atas menunjukkan betapa Ilmu Kepolisian merupakan ilmu yang hidup terus tumbuh berkembang dan memiliki keluasan cakupan untuk dikaji. Pandangan para pakar dan pemikir Ilmu Kepolisian yang dipengaruhi latar belakang pengetahuan dan pengalamannya dapat dikategorikan pemikiran yang berdasarkan pengalaman kerja atau melihat dari sudut apa yang dikerjakan polisi (ini pun masih dipengaruhi dari pendekatan pengalaman kerjanya di bidang penegakan hukum maupun tugas-tugas staf/administrasi).

Pendekatan para pakar dalam mengkaji Ilmu Kepolisianpun dipengaruhi keilmuan yang menjadi keahliannya, pakar administrasi misalnya Prof Awaloedin Djamin pendekatan administrasi menjadi landasan bagi pengkajian Ilmu Kepolisian. Profesor Harsja Bachtiar sebagai sosiolog mengkaji dari pendekatan-pendekatan sosiologi, Profesor Parsudi melihat dari pendekatan antropologi yang menekankan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian, dan manfaatnya bagi masyarakat. Berbagai pendekatan para pejuang Ilmu Kepolisian telah mewarnai perjalanan perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia yang menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan polisi semakin lama semakin kompleks yang menuntut adanya petugas-petugas polisi yang profesional.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kepolisian dalam masyarakat yang modern adalah pada upaya-upaya pelayanan, perlindungan dan pengayoman agar terjaganya produktifitas masyarakat. Untuk dapat hidup tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat diperlukan adanya produktifitas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktivitas-aktivitas dan dalam kenyataannya, dalam proses aktivitas untuk menghasilkan produksi-produksi ada tantangan, hambatan, gangguan bahkan ancaman yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Untuk melindungi harkat dan

martabat manusia yang berproduksi diperlukan aturan, norma, etika, hukum. Untuk menegakkan dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan institusi yang menangani, salah satunya adalah polisi.

Tatkala polisi dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan, maka Ilmu Kepolisian secara filsafat ilmu memiliki paradigma yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan paradigma dalam mengkaji untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman dari berbagai sudut pandang yang menunjukkan adanya rumusan-rumusan bahwa Ilmu Kepolisian sebagai ilmu antarbidang yang mempelajari dan mengkaji tentang masalah-masalah sosial, pengelolaan keteraturan sosial, isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, hukum dan keadilan dan penegaknya, penanganan dan pencegahan kejahatan (kriminalitas). Untuk membangun institusi kepolisian yang profesional yang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Ilmu Kepolisianpun mengkaji bidang administrasi dan birokrasi dan teknis-teknis kepolisian. Benang merah pengkajian Ilmu Kepolisian adalah pada pemolisian yaitu segala usaha/upaya polisi untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, mengatasi masalah-masalah sosial, isu-isu penting, menegakan hukum dan keadilan, menyelidiki dan menyidik tindak pidana dan berbagai upaya pencegahannya, pada tingkat manajemen maupun operasional, dengan/tanpa upaya paksa. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa polisi bekerja melalui pemolisian.

Ilmu Kepolisian bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dan relevan untuk dapat digunakan dalam mengkaji berbagai bidang yang menjadi perhatian/yang dikaji dalam Ilmu Kepolisian. Dipandang dari sudut filsafat, Ilmu Kepolisian terbentuk karena menyadari bahwa tugas polisi adalah profesional, dan mengkaji berbagai model cara-cara polisi bekerja dan tugas-tugas yang dihadapi polisi dan harapan masyarakat melalui pemolisian sebagai produk dari epistemologinya. Sifat ilmiah Ilmu Kepolisian sebagai persyaratan ilmu pengetahuan banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu pengetahuan yang telah ada lebih dahulu menjadi: hukum kepolisian, sosiologi kepolisian, antropologi kepolisian, administrasi kepolisian, politik kepolisian, ekonomi kepolisian, forensik kepolisian dan sebagainya. Pada awalnya Ilmu Kepolisian sebagai ilmu yang multibidang dengan menggunakan paradigma ilmu-ilmu terdahulu, sehingga epistemologi, ontologi, metodologi serta aksiologinya mengacu pada ilmu terdahulu yang menjadi pokok/intinya.

Ilmu Kepolisian memiliki objek kajian yang merupakan benang merah dari epistemologi, ontologi dan metodologi serta aksiologinya, terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam yaitu keamanan dan rasa aman. Keamanan dan rasa aman dapat dikaji dari berbagai sudut dengan objeknya yang bersifat ada, dan masih harus terus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek Ilmu Kepolisian, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran yang merujuk pada metode ilmiah, sistematis terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh,

terpadu sebagai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum (teori) yang mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Ilmu Kepolisian tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan sesuatu yang universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Ilmu pengetahuan akan hidup tumbuh dan berkembang tatkala memiliki paradigmanya sendiri yang ditunjukkan ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologinya mantap dan digunakan untuk menangani, mengatasi, menyelesaikan permasalahan, memprediksi, mencegah dan sebagainya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam perkembangannya para ahli tidak hanya semata-mata mengembangkan ilmu yang menjadi kekhususannya melainkan juga mempunyai perhatian dan mengembangkan bidang-bidang lain, sehingga pinjam meminjam dan menghubungkan-hubungkan antara satu teori dengan teori yang lain akan menjadi hal yang biasa digunakan dan menjadi antarbidang untuk menemukan sesuatu hal baru. Demikian halnya Ilmu Kepolisian dalam pengembangannya pun mengikuti perubahan-perubahan dari apa yang dikerjakan polisi sebagai *crime fighter* dan penegak hukum telah berkembang juga menangani masalah-masalah sosial, keteraturan sosial dan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pendekatan kajiannya pun bergeser dari multibidang menuju pada antarbidang. Ilmu Kepolisian secara umum mengkaji :

1. Masalah-masalah sosial.
2. Pengelolaan keteraturan sosial.
3. Isu-isu sosial/isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
4. Hukum, keadilan dan penegakkannya.
5. Masalah-masalah kemanusiaan.
6. Penyelidikan, penyidikan kriminalitas Polisi dan masalah-masalah politik.
7. Masalah-masalah ideologi.
8. Masalah-masalah ekonomi.
9. Masalah-masalah kebudayaan.
10. Masalah-masalah keamanan.
11. Masalah-masalah keselamatan.
12. Masalah-masalah kemanusiaan.
13. Masalah-masalah birokrasi.
14. Masalah-masalah perubahan sosial.
15. Masalah-masalah globalisasi.
16. Modernisasi (teknologi kepolisian).
17. Model Polisi dan pola-pola pemolisianya sebagai alternatif gaya pemolisian.
18. Kejahatan dan pola-pola dan perkembangannya.

Selain pengetahuan bagi petugas polisi diperlukan juga *skill*/ketrampilan dasar/pendukung sebagai petugas polisi yang profesional :

1. Teknis-teknis dasar fungsi kepolisian.
2. Teknis-teknis forensik kepolisian.
3. Teknis-teknis penyelidikan dan penyidikan.
4. Teknis-teknis pengamanan (*private*/industri).
5. Teknis-teknis penanganan TKP.
6. Teknis-teknis senjata dan bahan peledak.
7. Teknis-teknis penegakan hukum.
8. Teknis-teknis SAR dan penanganan bencana dan sebagainya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/perubahan jaman.

Selain itu mentalitas dan moralitas penanaman nilai-nilai kebudayaan polisi melalui pola pengasuhan :

1. Fisik dan olah raga.
2. Kesenian dan kebudayaan.
3. Spiritual dan keagamaan.
4. Pola/gaya hidup sehat.
5. Sistem-sistem belajar.

- ▶ Ontologi Ilmu Kepolisian
- ▶ Epistemologi Ilmu Kepolisian
- ▶ Aksiologi Ilmu Kepolisian
- ▶ Metodologi Ilmu Kepolisian

FILSAFAT DAN PARADIGMA ILMU KEPOLISIAN



Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Ilmu Kepolisian dapat didekati, dipelajari, dipahami, dan dikembangkan melalui aspek hakekat pengkajian yang meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi keilmuannya, yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang lain.

Ontologi Ilmu Kepolisian

- Ontologi Ilmu Kepolisian mencakup kajian terhadap manusia dengan perilakunya dan berbagai permasalahannya yang terwujud sebagai masalah sosial (*outward looking studies*), dan kajian atas pengelolaan lembaga atau pranata kepolisian dan penyelenggaraan fungsi kepolisian atau pemolisian (*inward looking studies*)

Ontologi Ilmu Kepolisian merupakan salah satu aspek pengkajian hakekat Ilmu Kepolisian yang menjelaskan tentang apa objek yang menjadi kajian Ilmu Kepolisian. Objek yang menjadi sasaran kajian Ilmu Kepolisian merupakan perpaduan dari berbagai pendapat para ahli yang disampaikan dalam forum-forum ilmiah, sepanjang perjalanan perkembangan Ilmu Kepolisian sejauh ini.

Hakekat keberadaan Ilmu Kepolisian sejatinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Karenanya, Ilmu Kepolisian memusatkan perhatiannya kepada manusia dan cara-cara manusia dalam mengelola berbagai permasalahan sosialnya. Dengan demikian, objek yang menjadi sasaran kajian Ilmu Kepolisian, dapat dikelompokkan dalam dua perhatian utama, yaitu *pertama*, kajian terhadap manusia dengan perilakunya dan berbagai permasalahannya yang terwujud sebagai masalah sosial (*outward looking studies*), dan *kedua*, kajian atas pengelolaan lembaga atau pranata kepolisian dan penyelenggaraan fungsi kepolisian atau pemolisian (*inward looking studies*).

Kajian *outward looking* Ilmu Kepolisian memusatkan perhatiannya pada pengelolaan masalah sosial yang merupakan produk dinamika hubungan sosial masyarakat yang terwujud dari seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah sosial akan selalu muncul dan ada dalam dinamika hubungan sosial baik pada tingkat keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.

Masalah sosial

Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penangganya. Masalah sosial muncul dan ada dalam hubungan sosial di dalam kehidupan sosial kelompok, komunitas, dan masyarakat. Masalah sosial adalah sesuatu gejala yang dianggap sebagai mengganggu, merugikan, atau merusak tatanan kehidupan dari pelaku (warga dari sesuatu kelompok atau komunitas dan masyarakat, baik secara sebagian atau oleh sekelompok orang maupun dirasakan secara keseluruhan oleh warga dari satuan-satuan sosial tersebut), dan juga dirasakan oleh pranata atau institusi dan pemerintah yang mengemban tugas-tugas terwujudnya keteraturan sosial dan moral serta kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Sesuatu masalah sosial dapat merupakan suatu tindak kejahatan, walaupun tidak semua masalah sosial adalah sama dengan tindak kejahatan (Suparlan, 2008).

Masalah sosial harus dikelola guna terwujudnya keteraturan sosial. Sejatinya, masalah sosial merupakan produk dinamika hubungan sosial masyarakat yang terwujud dari seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah sosial akan selalu muncul dan ada dalam dinamika hubungan sosial baik pada tingkat keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Masalah sosial terwujud dan berkembang dari seluruh aspek kehidupan manusia sebagai hasil interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya dan bahkan manusia dengan Tuhannya. Kemacetan lalu lintas, tawuran antarkampung, konflik pertanahan merupakan wujud dari masalah sosial sebagai hasil interaksi manusia dengan manusia. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan, banjir, tanah longsor, sampai gunung meletus merupakan contoh-

contoh masalah sosial yang terwujud dari hasil hubungan manusia dengan lingkungannya. Penodaan dan penistaan agama, berbagai aliran keyakinan keagamaan yang dianggap sesat juga melahirkan masalah sosial sebagai hasil hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yang dianggap tidak sejalan, bertentangan dan bahkan menodai keyakinan keagamaan masyarakat pada umumnya.

Masalah sosial yang terwujud dari seluruh aspek kehidupan manusia dapat dikelompokkan dengan apa yang disebut *Astagatra*, yang terdiri dari *Trigatra* atau tiga bidang sebagai aspek alamiah dan *Pancagatra* atau lima bidang pada aspek sosial. *Aspek Trigatra*, antara lain geografi yang menunjuk kepada letak geografi suatu negara, disatu sisi akan sangat menguntungkan secara ekonomi, namun disisi lain juga akan membuka potensi permasalahan keamanan. Pada *gatra* demografi, jumlah penduduk yang besar, di satu sisi merupakan *human capital*, namun pada sisi yang lain dapat menjadi masalah sosial ketika jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata dan cenderung terpusat di kota besar, kualitas sumber daya manusia yang belum cukup memadai, minimnya lapangan kerja, meningkatnya kemiskinan, dan seterusnya meningkatnya angka kejahatan dan konflik-konflik kekerasan merupakan bola salju yang berujung pada musibah demografi. Dan pada *gatra* sumber kekayaan alam, yang sering dikatakan melimpah dan berkah dapat berubah menjadi musibah, bila tidak dikelola secara berkeadilan yang akan menimbulkan konflik, dan bila tidak dipahami pentingnya pengelolaan secara keberlanjutan dan kepedulian pengelolaan energi baru dan terbarukan (EBT) guna keberlangsungan suatu bangsa dimasa mendatang, justeru akan mewariskan musibah bagi anak cucu. Aspek kehidupan sosial pada *Pancagatra*, seperti kehidupan ideologi, politik, sosial budaya yang meliputi pluralisme, heterogenisme, hubungan antarsuku bangsa, toleransi dan kerukunan antarumat beragama, fundamentalisme, termasuk ekstrimisme, radikalisme dan terorisme. Juga pada aspek pembangunan ekonomi, dan masalah keamanan seperti pelanggaran, penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, dan tindak kejahatan. Secara umum masalah sosial seringkali dilihat sebagai sesuatu gejala yang terwujud berupa tindakan, ucapan, sistem atau struktur yang dianggap mengganggu, merugikan, atau bahkan merusak tatanan kehidupan atau keteraturan sosial.

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa masalah sosial dapat dibedakan dari tingkat atau eskalasi ancamannya, yang dimulai dari potensi gangguan berupa faktor-faktor yang dapat menimbulkan gangguan atau kriminogen, ambang gangguan atau *police hazard*, dan gangguan nyata atau ancaman faktual. Sebuah masalah sosial dari segi dampaknya juga dapat dibedakan atas masalah sosial yang berpotensi merusak dan masalah sosial yang menguntungkan bagi kehidupan. Sejumlah masalah sosial dapat merugikan dan merusak kehidupan sosial sehingga mengganggu keamanan dan kesejahteraan hidup warga oleh karena itu harus dicegah, diredam atau bahkan ditumpas, seperti kejahatan, pelanggaran dan tindakan yang merusak lainnya. Sementara itu, ada sejumlah masalah sosial yang berpotensi memberi keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Masalah-masalah sosial dalam kategori ini terjadi dalam rangka mencari keseimbangan yang baru atau sengaja terwujud sebagai bentuk guna membangun suatu tatanan kehidupan yang baru untuk menggantikan tatanan kehidupan lama yang dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan keinginan dan perkembangan lingkungan. Sejumlah masalah sosial yang terjadi hanya mengganggu dan merugikan sebagian warga masyarakat dalam waktu tertentu saja. Masalah-masalah sosial yang termasuk dalam kategori ini seperti perjuangan antarkelas pada Revolusi Sosial di Perancis (1787-1789), di China (1911-1916) dan di Rusia (1917), termasuk kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum atau demonstrasi, pembebasan tanah untuk kepentingan umum, penataan perkotaan, transportasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, sejumlah masalah sosial, baik yang berpotensi merusak maupun mencari keseimbangan dan

untuk membangun tatanan kehidupan yang baru harus dikelola dengan baik dan sistematis agar tidak menjadi masalah sosial lain yang lebih besar, lebih kompleks dan sulit dikendalikan, serta menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar. Masalah sosial harus dikelola secara sistematis melalui strategi simultan fungsi kepolisian yang proaktif guna terwujudnya keteraturan sosial (Dahniel, 2008).

Masalah-masalah sosial secara lebih khusus oleh Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, MA (dalam Ismail, 2015) merupakan *community hazard* yang mencakup upaya memerangi kejahatan (*fighting Crime*), memelihara dan menjaga ketertiban umum (*preservation of public order*), dan melindungi warga (*protecting people*) terhadap ancaman bahaya dan serangan fisik.

Pengelolaan keteraturan sosial dan isu-isu penting

Untuk mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan keamanan bagi masyarakat, polisi harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai masyarakat pada umumnya, dan masyarakat tempatnya bertugas dan lebih khusus lagi adalah pengetahuan mengenai berbagai masalah sosial yang teori-teorinya telah dikembangkan oleh sosiologi, antropologi, ilmu politik, kriminologi, ilmu ekonomi, dan psikologi sosial.

Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk (*plural society*) yang beraneka ragam suku bangsa dan kebudayaannya serta amat kompleks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik amat rawan dengan masalah sosial yang dapat menjadi ledakan-ledakan sosial yang mengganggu ketertiban dan keteraturan sosial serta merugikan kehidupan keluarga, masyarakat baik secara lokal maupun nasional. Ilmu Kepolisian harus mampu mengantisipasi gejala-gejala yang ada dalam pengelolaan ketertiban dan keteraturan sosial.

Isu-isu penting dalam kehidupan sosial yang bisa menjadi gejala sosial dan politik adalah isu-isu moral, seperti ketidakadilan, tunasusila, penghinaan keyakinan keagamaan atau lainnya perlu dipelajari dan dipahami agar berbagai isu yang muncul tersebut dapat ditangani secara lebih awal sebelum meledak menjadi gejala sosial dan politik. Isu-isu penting lainnya adalah berkenaan dengan organisasi, administrasi, dan manajemen kepolisian, serta penampilan (*performance*) dalam berperan menjalankan fungsi kepolisian. Berbagai teori dan konsep serta metodologi administrasi dan manajemen perlu dipelajari dan dikembangkan untuk diketahui dan dikembangkan oleh polisi dalam mengatur kegiatan-kegiatan organisasi dan administrasi kepolisian sehingga penampilan polisinya dalam tugas-tugasnya dapat dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan polisi yang aktual yang menjadi acuan citra polisi dalam masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Pemantapan kebudayaan polisi dan citranya dalam masyarakat akan memantapkan posisinya yang tidak tergoyahkan oleh berbagai isu politik, karena fungsinya sebagai penegak hukum adalah bebas dari pengaruh politik dan militer (Suparlan, 2011).

Penegakkan hukum, teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana serta cara-cara pencegahannya

Tercakup dalam Ilmu Kepolisian adalah pengetahuan mengenai hukum dan upaya-upaya penegakannya demi keadilan yang harus dipunyai oleh setiap petugas polisi. Sehingga polisi dihargai dan dihormati serta dijadikan panutan untuk mengayomi oleh masyarakat setempat dan dijadikan sandaran terpercaya oleh negara, dan sebagai tempat bagi mereka memperoleh bantuan dalam upaya mencari keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian hukum yang harus dipelajari mencakup berbagai permasalahan sosial, bisnis dan ekonomi, politik, dan teknologi dalam konteks-konteks lokal

atau adat, nasional dan hubungan internasional.

Penegakkan hukum juga mencakup, mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana serta cara-cara pencegahannya. Tercakup dalam Ilmu Kepolisian yang menjadi kajian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan. Keahlian dalam menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana, yang mencakup kejahatan sosial, ekonomi, politik, dan kejahatan terhadap perorangan atau individu. Keahlian menyelidiki dan menyidik hanya mungkin dapat terwujud bila memiliki cukup pengetahuan teori dari bidang ilmu pengetahuan. Sehingga mampu memperoleh informasi dan menyaringnya, membuat hipotesa-hipotesa untuk dijadikan pedoman kerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sehingga suatu tindak kejahatan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Dan berbagai prosedur yang harus diikuti dalam mengidentifikasi tindak kejahatan dan penjahatnya, menangkap penjahatnya dan melaporkan sesuatu kejahatan sehingga dapat disampaikan kepada pihak kejaksaan untuk dapat dibawa ke pengadilan (Suparlan, 2011).

Penyakit masyarakat

Dalam perkembangan awal penyelenggaraan fungsi kepolisian pascaproklamasi kemerdekaan, tugas-tugas polisi juga harus mencegah dan memberantas menjalarnya berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Penyakit masyarakat merupakan berbagai tindakan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan dan dianggap dapat mempengaruhi, menular dan berkembang apabila tidak secara tegas diberantas. Penyakit masyarakat itu antara lain: pengemis, pelacuran, perjudian, pemadatan, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau lintah darat (*woeker*), dan pergelandangan. Adapun tugas Kepolisian Negara dalam mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat tersebut ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi kejahatan/pelanggaran. Dalam hal ini Kepolisian Negara bekerja erat dengan instansi-instansi lain yang bersangkutan. Penyakit masyarakat yang juga menjadi objek kajian Ilmu Kepolisian pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Pemberantasan kejahatan (*Fight crime*)

Ilmu Kepolisian juga memberikan perhatian yang serius terhadap upaya pemberantasan kejahatan (*fight crime*). Dalam hal ini pemberantasan kejahatan memiliki pemahaman dengan titik berat yang lebih luas ketimbang menegakkan hukum. Wilayah perhatian pemberantasan kejahatan dipusatkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas warga negara melalui edukasi upaya pemberantasan kejahatan. Edukasi yang diberikan dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman, yang akhirnya menghasilkan ketaatan warga negara terhadap berbagai aturan dan norma-norma, komitmen untuk menjaga keteraturan yang sudah dibangun, sampai dengan memiliki kesadaran yang penuh untuk melakukan upaya mencegah, menangkal, termasuk berusaha tidak menjadi korban kejahatan, dan akhirnya memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk kejahatan.

Mencintai kemanusiaan (*love humanity*)

Love humanity merupakan salah satu kajian dan perhatian Ilmu Kepolisian dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. *Love humanity* diartikan bahwa dengan berbagai kewenangan, kekuasaan dan peralatan yang dimiliki oleh petugas polisi dalam melaksanakan fungsi kepolisian tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak warga negara sebagai

manusia ciptaan Tuhan yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. *Love humanity* adalah sebagai bentuk tugas polisi menjaga kehidupan. *Love humanity* dilakukan dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang cepat, tidak diskriminatif, memiliki rasa empati, komunikatif, tidak merampas kemerdekaan tanpa hak, tidak melakukan kekerasan yang berlebihan, tidak melakukan tindakan brutal yang dapat berakibat kerugian lahir dan batin. *Love humanity* adalah mencintai kemanusiaan.

Pada bagian yang kedua, pusat perhatian Ilmu Kepolisian tertuju kepada cara manusia untuk mengelola manusia dengan perilakunya yang terwujud atas apa yang disebut dengan masalah sosial (*inward looking studies*). Kajian *inward looking* Ilmu Kepolisian memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan lembaga atau pranata kepolisian dan penyelenggaraan fungsi kepolisian atau pemolisian.

Fungsi kepolisian

Ilmu Kepolisian sebagai ilmu yang mempelajari fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian harus dilihat sebagai seperangkat kegiatan operasional kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial (*inward looking*) guna terwujudnya keteraturan sosial. Dengan demikian konsep ini terdiri atas tiga unsur utama, yaitu seperangkat kegiatan operasional kepolisian, masalah-masalah sosial, dan keteraturan sosial. Dua unsur yang terakhir dijelaskan lebih lanjut pada bagian yang lain.

Seperangkat kegiatan operasional kepolisian menunjuk adanya beberapa kegiatan untuk menjalankan tugas-tugas operasional kepolisian atau kegiatan yang sejenis. Seperangkat kegiatan sejenis yang bekerja untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan itu harus dilihat sebagai sebuah fungsi. Konsep fungsi selalu dikaitkan dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk menjadi keluaran. Fungsi kepolisian adalah fungsional dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu fungsi kepolisian harus dilihat sebagai bagian dari sistem masyarakat dan negara yang secara keseluruhan menunjuk kepada sebuah proses dari berbagai aktivitas operasional yang saling berhubungan dan saling menghidupi satu dengan lainnya, yaitu memproses masukan berupa pembangunan nasional menjadi keluaran berupa keamanan, ketertiban dan kesejahteraan.

Fungsi kepolisian yang terwujud atas seperangkat kegiatan operasional kepolisian, memiliki peran untuk memastikan terjaminnya proses pembangunan dan berjalannya aktivitas kehidupan warga masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi kepolisian harus mampu mencegah, meredam, meniadakan, dan bahkan harus menumpas berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, merugikan, dan bahkan merusak jalannya proses pembangunan dan produktivitas kehidupan warga masyarakat. Berbagai gejala yang mengganggu itu merupakan bagian dari masalah-masalah sosial yang harus dikelola secara sistematis guna terjaminnya proses pembangunan dan produktivitas kehidupan warga masyarakat serta mewujudkan ketertiban sosial. Oleh karena proses pembangunan dan berbagai aktivitas kehidupan warga masyarakat dilakukan guna terpenuhi berbagai kebutuhan, terjadinya peningkatan kualitas hidup, dan terbangunnya peradaban umat manusia yang lebih aman, lebih adil dan lebih sejahtera, maka sesungguhnya fungsi kepolisian itu berperan sebagai penjaga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*the guardian to enhance quality of life*).

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa fungsi kepolisian yang terdiri dari seperangkat kegiatan operasional kepolisian, dalam pelaksanaannya dilakukan secara simultan untuk

mengelola masalah-masalah sosial. Seperangkat kegiatan operasional kepolisian itu dikelola dalam tiga strategi yang dilaksanakan secara simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang dihadapi (*simultaneous strategy to social problem*). Tingkatan atau eskalasi masalah sosial seringkali dan dapat digambarkan sebagai sebuah gunung es yang tidak bergerak dalam satu garis yang kontinu. Ketiga strategi ini merupakan rangkaian kegiatan fungsi kepolisian yang proaktif dan akan ditinjau dari dua sisi Teori Gunung Es.

Pada sisi Teori Gunung Es yang pertama, menunjukkan bahwa ketiga strategi ini efektif digunakan untuk menjawab secara proaktif terhadap masalah sosial atau gangguan kamtibmas yang dibedakan atas tiga eskalasi atau tingkatan ancumannya, yang digambarkan dalam Teori Gunung Es. Tiga strategi ini bekerja secara simultan dengan intensitas yang berbeda menurut kebutuhan dan eskalasi masalah sosial yang terjadi, sehingga tidak bergerak dalam satu garis yang kontinu, atau dengan kata lain ketiga strategi dilaksanakan secara bersama-sama, saling berhubungan, dan saling mendukung satu dengan lainnya. Tidak ada satu strategi yang paling tepat untuk menghadapi semua situasi, dan tidak ada satu situasi yang hanya dapat dikelolanya secara efektif dengan satu strategi saja. Bisa saja semua strategi dilaksanakan secara bersama-sama untuk mengelola satu situasi sesuai dengan intensitas dan kadar masalah sosial yang terjadi, masing-masing strategi memusatkan perhatiannya untuk mengelola tiap kadar eskalasi situasi yang menjadi fokus perhatiannya, masing-masing strategi saling memberi informasi dan saling mendukung. Tiga strategi itu meliputi strategi pada fungsi deteksi dini dan pre-emptif, preventif, dan represif-investigatif.


Strategi fungsi deteksi dini dan pre-emptif. Diawali dengan strategi pada fungsi deteksi dini dan pre-emptif yang utamanya dan efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk potensi-potensi gangguan atau faktor-faktor korelatif kriminogen, dan belum muncul kepermukaan dalam bentuk gangguan.

Strategi pada fungsi preventif. Pada tahap berikutnya adalah strategi pada fungsi preventif, yaitu seperangkat kegiatan proaktif yang utamanya dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau *police hazard*. Fungsi preventif dilakukan melalui seperangkat tindakan pencegahan agar tidak terjadi gangguan, ketidak-teraturan, pelanggaran, dan kejahatan.

Strategi pada fungsi investigatif dan represif. Dan, selanjutnya strategi pada fungsi investigatif dan represif yang diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul kepermukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau ancaman faktual. Pada tahapan ini dilakukan serangkaian upaya penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif).

Pada sisi-sisi yang kedua Teori Gunung Es, menunjukkan bahwa ketiga strategi simultan itu juga dapat dipandang dari segi proses aktualisasinya. Masing-masing strategi akan bergerak secara kesisteman, dimulai dari tataran fundamental, instrumental, sampai kepada praktek atau implementasinya. Pada tataran fundamental menunjuk pentingnya membangun sebuah kesadaran bersama, membangun sinergi para pemangku kepentingan menjadi sebuah kekuatan yang dasyat untuk bersama-sama mengidentifikasi, memetakan, membangun kesadaran, membuat opsi dan menentukan solusinya. Kemudian memasuki tataran instrumental merupakan proses aktualisasi dari kesepakatan dan berbagai opsi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan merumuskan berbagai aturan main (*rule of game*) yang dapat diterima, sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki, dan tingkat kewenangan semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya pada tataran proses puncak atau praktek atau implementasi merupakan aksi nyata yang dilakukan bersama-sama secara sinergi dengan senantiasa memperhatikan peluang dan ancaman (*opportunities and threats*) serta kekuatan dan kelemahan (*strength and weakness*) atas tindakan yang akan dilakukan (lihat gambar dibawah: Strategi Simultan Terhadap Masalah Sosial).



Bagan 2

Deteksi dini. Strategi pada fungsi deteksi dini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, melakukan penilaian, identifikasi, pemahaman berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah sosial. Fungsi deteksi dini bertujuan untuk melakukan pemetaan berbagai masalah sosial dan potensi gangguan (*social problem mapping*) dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan, utamanya tindakan pencegahan proaktif yang perlu dilakukan pada tahapan strategi yang lain. Pada tahapan ini diperlukan berbagai konsep dan teori pengetahuan deteksi dini kepolisian, intelijen kepolisian dan teknologi kepolisian yang diramu dari berbagai konsep dan teori Sosiologi, Antropologi, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi lainnya.

Pre-emptif – pembinaan masyarakat (*indirect prevention*). Selanjutnya strategi pre-emptif berisi berbagai upaya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas warga dalam memelihara keamanan dan ketertiban, dengan tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah dan daya lawan warga terhadap berbagai gangguan kamtibmas. Strategi pada fungsi pre-emptif disebut juga *indirect prevention* atau paralel dengan *public health* dalam dunia kesehatan, yaitu dilakukan dengan mengunjungi masyarakat untuk melakukan identifikasi, memahami, melakukan pemetaan dan sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam memelihara dan membina keamanan dan ketertiban, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan ketaatan warga terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Produk dari upaya deteksi dini dan pembinaan masyarakat adalah terwujudnya sebuah pemetaan (*mapping*) berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan berbagai gangguan dan potensi konflik, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosialnya, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Upaya-upaya proaktif guna meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui pengikutsertaan, pemahaman, pemberdayaan dan penguatan warga terhadap diri dan keteraturan sosial di lingkungannya, termasuk peningkatan ketahanan warga merupakan salah satu ciri pemolisian yang modern. Penyelenggaraan fungsi pre-emptif memerlukan berbagai konsep dan teori pengetahuan Pre-emptif Kepolisian, Pemolisian Masyarakat, Komunikasi Kepolisian, Hubungan Antar suku bangsa yang menggunakan berbagai konsep dan teori yang berasal dari Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Psikologi, Antropologi, dan Kriminologi.

Preventif - pencegahan (*direct prevention*). Upaya-upaya pencegahan merupakan pelaksanaan dari strategi pada fungsi preventif atau *direct prevention* paralel dengan *preventive medicine* dalam dunia kesehatan, merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dilakukan dengan mereduksi lahirnya niat dan kesempatan melakukan kejahatan melalui perbaikan infrastruktur perkotaan dan kehadiran petugas keamanan secara fisik. Produk dari upaya ini adalah terbangunnya pemetaan tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas keamanan (*police hazard*), kebutuhan infrastruktur perkotaan dalam bentuk berbagai fasilitas umum yang diperlukan guna mereduksi terjadinya kejahatan dan pemetaan kebutuhan kehadiran petugas keamanan pada tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas keamanan secara fisik. Upaya-upaya pencegahan tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian yang berwenang sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi juga oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masyarakat secara individu maupun terorganisir perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab tentang pentingnya untuk melakukan berbagai upaya dan cara-cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti Siskamling, Satpam, Polisi Pamong Praja dan Tramtib. Dalam keadaan tertentu, Polri dibantu oleh TNI, termasuk Pemerintah Daerah dan Pekerjaan Umum untuk menyediakan berbagai fasilitas umum, antara lain lampu penerang jalan, halte angkutan umum, pagar pembatas jalan, jembatan penyeberangan, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini diperlukan konsep dan teori pengetahuan Preventif Kepolisian, Manajemen Sekuriti, Pencegahan Kejahatan, dan *Urban Crime* yang menggunakan berbagai konsep dan teori dari Kriminologi, Sosiologi hukum, Antropologi, Ilmu Komunikasi, Psikologi, dan Administrasi.

Penegakan hukum. Upaya penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari strategi fungsi represif atau paralel dengan *curative medicine* dalam kesehatan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan terlepas tujuan dari diadakan hukum dan nilai-nilai dasar pembentuk hukum itu sendiri. Tujuan hukum akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yaitu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan (Makarim, 2003 dalam Prasetyo dan Barkatullah, 2007). Sementara itu menurut Gustav Radbruch (1961 dalam Nitibaskara, 2006) setidaknya terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun antara mereka terdapat suatu *spannungsverhältnis*, suatu

ketegangan satu dengan lainnya yang memiliki potensi saling bertentangan, satu diantara mereka dikedepankan, maka akan menggeser dua nilai yang lain ke samping. Hal ini disebabkan karena masing-masing nilai tersebut memiliki tuntutan yang berlainan satu dengan lainnya dan mengandung potensi saling berhadapan. Apabila nilai kepastian hukum dikedepankan, maka akan segera menggeser nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang paling utama dari nilai kepastian hukum adalah kepastian penegakan atas peraturan itu sendiri, mengenai apakah peraturan itu harus adil atau bermanfaat untuk masyarakat merupakan di luar pengutamakan nilai kepastian hukum.

Dengan adanya nilai-nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum dapat berlainan tergantung nilai mana yang akan dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum. Ketika orang mulai berlomba-lomba untuk bermain-main hanya dalam kawasan kepastian hukum, maka hukum akan benar-benar menjadi alat untuk membenarkan berbagai kepentingan. Hukum dapat digunakan sebagai alat kejahatan (*law as tool of crime*). Disinilah hukum bisa diseret ke dalam wilayah yang berbahaya, yakni membenarkan kepentingan yang melawan keadilan masyarakat, termasuk berbagai hal yang kurang berguna bagi rakyat (Nitibaskara, 2006).

Keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum yang menghasilkan keadilan, hampir dapat dipastikan tergantung dari para aparat yang menegakkan hukum itu. Oleh karena itu “tangan-tangan hukum” atau para penegak hukum idealnya adalah “manusia super” yang tidak saja memiliki kekuatan otot dan otak akan tetapi lebih dari itu harus memiliki hati nurani atau O2H (otak, otot dan hati nurani, lihat Satjipto Raharjo, 2000). Pertimbangan hati nurani penegak hukum, misalnya anggota Polri sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat diatur dalam kaidah yang disebut dengan diskresi kepolisian.

✓ **Investigatif – pengumpulan data dan bahan pembuktian.** Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi kepolisian juga berkaitan dengan berbagai upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif), cara-cara mendapatkan data dengan berbagai metoda, melakukan deskripsi data, memilah berbagai data sesuai dengan kebutuhan dan melakukan kategorisasi, sampai dengan menyediakan data secara tepat dan akurat. Data dan informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan isu-isu penting yang sedang berkembang di dalam organisasi, lingkungan dan masyarakatnya dan berbagai masalah sosial dalam aspek kehidupan masyarakat. Pada tahapan ini diperlukan berbagai konsep dan teori pengetahuan Represif Kepolisian, Investigasi Kepolisian, Teknologi Kepolisian, Forensik Kepolisian, *Cyber crime*, Transnational Crime, Pembangunan dan Perubahan Sosial, Hukum Kepolisian, Administrasi Kepolisian, yang berasal dari berbagai konsep dan teori ilmu Komunikasi, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Kedokteran – Kimia – Fisika – Biologi dan Matematika dalam rumpun ilmu-ilmu alamiah (Dahniel, 2008).

Mempelajari lembaga kepolisian

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Ilmu Kepolisian merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi kepolisian yang terwujud dari seperangkat kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan secara simultan, sudah barang tentu seluruh kegiatan ini harus ditata melalui sebuah mekanisme kerja yang sistematis, adanya keteraturan dan adanya kepastian (*inward looking*). Penataan itu juga harus memperhatikan struktur hubungan antara peranan-peranan dan norma-norma yang berlaku dari seluruh pihak yang terlibat didalamnya, yang disebut sebagai sebuah lembaga atau pranata. Sebagai sebuah pranata, tentu keberadaannya

harus dirasakan perlu dan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam proses penataan sebuah lembaga diperlukan suatu cara dan wadah untuk melakukan berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Wadah dan proses untuk melakukan berbagai kegiatan disebut dengan organisasi dan cara yang diperlukan untuk menata serangkaian kegiatan yang disebut dengan manajemen.

Dalam mempelajari lembaga kepolisian, maka berbagai konsep dan teori Ilmu Kepolisian akan mencakup berbagai konsep-konsep dan teori-teori administrasi kepolisian yang terwujud melalui manajemen dan organisasi kepolisian. Administrasi merupakan seperangkat metode, instruksi-instruksi, arahan dan pelayanan agar setiap orang bekerja sesuai arah yang telah ditentukan (Wilson, 1887; Dunsire, 1973; Shafritz & Hyde, 1992; Stilman II, 1992; Hughes, 1994). *The object of administrative study is to rescue executive methods from the confusion and costliness of empirical experiment and set the upon foundations laid deep in stable principle* (Wilson, 1887). Sehingga menurut Woodrow Wilson (1887), organisasi dapat diibaratkan sebagai anatomi administrasi dan manajemen adalah fisiologinya (Djamin, 1995 dan lihat juga 2007). Organisasi sebagai anatomi menunjukkan sebagai struktur formal yang bersifat statis dan manajemen sebagai fisiologi yang bersifat dinamis (Dahniel, 2008).

Administrasi kepolisian merupakan bagian dari administrasi negara, yang dibedakan dengan beberapa organisasi dalam administrasi negara seperti *military administration, police administration, university administration, hospital administration*, dan lain-lain. Dengan demikian, administrasi kepolisian merupakan administrasi negara yang secara khusus mengurus dan mengorganisir permasalahan kepolisian Republik Indonesia (Djamin, 1995).

Manajemen sebagai pilar fisiologi dan salah satu komponen utama dari administrasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan-kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan, yang menunjukkan dalam manajemen terdapat kelompok orang yang menduduki berbagai tingkat jabatan untuk menggerakkan orang lain agar melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan, manajemen juga dapat dilihat sebagai proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian dalam manajemen terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan melalui fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi-fungsi manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang (Siagian, 1989, 2007). Fungsi organik adalah keseluruhan fungsi utama yang merupakan penjabaran kebijakan dasar atau strategi organisasi yang telah ditetapkan dan mutlak digunakan sebagai cara bertindak untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penyelenggaraan atau tata kelola fungsi organik juga dikenal sebagai penyelenggaraan Manajemen Operasional Kepolisian. Sedangkan fungsi penunjang merupakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi organik para manajer. Proses penyelenggaraan atau tata kelola fungsi penunjang, biasa yang disebut dengan Manajemen Pembinaan Kepolisian, yang mencakup manajemen personel, termasuk pendidikan dan pelatihan, keuangan, logistik, penelitian dan pengembangan, dan lain sebagainya.

Organisasi sebagai pilar anatomi administrasi diperlukan sebagai wadah dari proses interaksi manusia-manusia yang terdapat didalamnya, dimana aktivitas-aktivitas dari manusia-manusia tersebut secara nyata dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional. Sebuah organisasi merupakan satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu (pola kerjasama) sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Lubis, 1987; Robbins 1990;

Wexley dan Yukl 1984 dalam Kasim 1993). Lembaga kepolisian juga mencakup studi tentang organisasi kepolisian yang merupakan wadah dan proses interaksi dari manusia-manusia yang terdapat didalamnya, dimana aktivitas-aktivitas dari manusia-manusia tersebut secara nyata dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional. Konsep ini akan mempelajari lembaga kepolisian yang mencakup struktur organisasi dan dinamikanya, termasuk birokrasi, infrastruktur, kultur dan berbagai aturan serta hubungan tatacara kerja dalam sebuah lembaga. Pada tahapan ini diperlukan pengetahuan Administrasi Kepolisian, Manajemen Kepolisian, Organisasi Kepolisian, Perilaku Organisasi Kepolisian, Budaya Organisasi Kepolisian, Iklim Organisasi Kepolisian, dan Etika Kepolisian (Dahniel, 2008).

Epistemologi Ilmu Kepolisian

- ▶ Epistemologi Ilmu Kepolisian terbentuk dari konsep-konsep dan teori-teori dari tiga ilmu pengetahuan utama, yaitu ilmu ilmiah, ilmu sosial dan ilmu humaniora

Epistemologi Ilmu Kepolisian akan memberikan penjelasan atas sebuah pertanyaan hakekat keberadaan satu ilmu pengetahuan, yaitu bagaimana Ilmu Kepolisian melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya?.

Setelah Prof. Harsja Bachtiar menjelaskan konsep Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang baru, maka Prof. Parsudi Suparlan memantapkan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang harus memiliki paradigma sendiri dan merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar-bidang. Prof. Harsja Bachtiar melihat bahwa seperti kebanyakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru, terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Corak penggabungan unsur-unsur pengetahuan dapat dibangun melalui pendekatan antar-bidang (*interdisciplinary*) maupun multi-bidang (*multidisciplinary*). Masing-masing cabang ilmu pengetahuan yang baru cenderung memanfaatkan pengetahuan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang telah lebih dahulu diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri, sehingga bisa juga ditanggapi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat antar-cabang ilmu pengetahuan atau pengetahuan antar-bidang (*interdisciplinary*). Keadaan demikian berbeda daripada pengetahuan yang merupakan hasil pengkajian suatu masalah, atau perangkat masalah, yang dikaji oleh tenaga ahli dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, masing-masing sesuai dengan kelaziman cabang ilmu pengetahuan sendiri-sendiri. Pengetahuan demikian biasanya dikenal sebagai pengetahuan multidisiplin, pengetahuan yang diperoleh melalui sejumlah pengkajian yang sesungguhnya terpisah satu dari yang lain meskipun memusatkan pada permasalahan yang sama (Dahniel, 2008).

- ▶ Pendekatan Epistemologi Ilmu Kepolisian dari multidisiplin menuju interdisiplin

Unsur-unsur pengetahuan antarcabang ilmu pengetahuan yang berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda lambat laun, seperti halnya pada bidang kedokteran, bisa berpadu sedemikian rupa sehingga berubah menjadi bidang pengetahuan keahlian yang dengan jelas mempunyai identitas sendiri, menjadi cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya pengetahuan antar-bidang. Ilmu Kepolisian lambat laun menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*) yang baru dan mempunyai identitas sendiri diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan lain, bersama-sama merupakan ilmu pengetahuan yang diasuh oleh perguruan tinggi (Bachtiar, 1994:15-16). Ilmu Kepolisian merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sesungguhnya merupakan perpaduan dari pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan (*discipline*). Perpaduan ini sendiri belum terwujud sebagaimana mestinya, berbagai unsur-unsur pengetahuan masih hanya merupakan bagian dari cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Keadaan demikian adalah wajar saja dan memang dapat terjadi dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan. Tahap perkembangan yang

memperlihatkan keadaan yang sama juga pernah dilalui oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, ilmu kependudukan dan kajian wilayah, yang masing-masing semula juga berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, tapi lambat laun tumbuh menjadi satu cabang ilmu pengetahuan sendiri (Bachtiar, 1994).

Selanjutnya Prof. Parsudi Suparlan memantapkan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar-bidang (*interdisciplinary*). Sebuah pendekatan antar-bidang mencoba menggunakan paradigma yang terdiri atas konsep, teori, metodologi dan metode-metode dari dua bidang ilmiah atau lebih digabungkan menjadi satu sehingga terwujud sebagai sebuah metodologi yang baru dan relevan atau berguna dalam ruang permasalahan yang menjadi kajiannya. Pendekatan antar-bidang diperlukan untuk menjawab atas pertanyaan mengenai cara-cara terbaik dalam mendefinisikan suatu masalah-masalah kajian dan dalam memperoleh data yang sah. Masalah-masalah yang menjadi kajian itu bisa saja menjadi perhatian dari dua bidang ilmiah atau lebih, sehingga corak kajiannya terkomplikasi dengan pendekatan-pendekatan atau metodologi yang berbeda, maka diperlukan pendekatan yang antar-bidang yang mencakup integrasi konsep dan teori yang memungkinkan dilakukan pembuatan secara deduktif hubungan-hubungan yang jelas diantara hipotesa-hipotesa atau teori-teori, dan dapat dijadikan acuan metodologi. Pendekatan antar-bidang mempunyai paradigma dan metodologi yang tersendiri, yang tidak sama lagi dengan paradigma dan metodologi bidang ilmiah induknya. Dengan demikian, pendekatan antar-bidang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar-bidang atau sesuatu bidang ilmiah lainnya (Suparlan, 2004).

Prof. Awaloedin Djamin melihat bahwa Ilmu Kepolisian merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah masalah sosial dan penanganannya untuk menciptakan keteraturan sosial, pada hakekatnya sebagai ilmu administrasi kepolisian yang bersifat interdisipliner atau antarbidang. Dengan pengalaman sebagai Dekan PTIK selama 15 tahun, maka PTIK memiliki satu jurusan saja, yaitu Administrasi Kepolisian, dengan 4 kelompok kurikulum, yaitu 1) Kelompok ilmu-ilmu Sosial, seperti Kriminologi, Antropologi, Sosiologi, Komunikasi, Ilmu politik, dan sebagainya; 2) Kelompok ilmu-ilmu Hukum, seperti Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, dan lain-lain; 3) Kelompok Ilmu Administrasi dan Manajemen, seperti pengorganisasian, *organizing, the structuring of organization*, Manajemen Sumberdaya Manusia, Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Hubungan dan Tata cara kerja, dan lain-lain; 4) Kelompok mata pelajaran pendukung, seperti Metodologi penelitian, Statistik, Bahasa Inggris dan sebagainya (Djamin, 2011).

Tahun 1980, Wakil Dekan PTIK, Mayjen Pol (P) Drs. Hadi Sapoetro dalam rangka penerbitan buku Guru Pinandita (peringatan 80 tahun Prof Djoko Soetono – catatan panitia) menurunkan tulisan dengan judul Prof. Mr. Djoko Soetono Pelopor Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Dalam tulisan tersebut dibagi perkembangan Ilmu Kepolisian sbb: (1) Tahap embrional dari Ilmu Kepolisian, yaitu pada masa Akademi Kepolisian 1946-1950; (2) Tahap pengkajian Ilmu Kepolisian, yaitu pada masa sejak perubahan dari Akademi Kepolisian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1950-1960; (3) Tahap perkembangan Ilmu Kepolisian 1960-1980. Dengan ciri perubahan orientasi dari menekankan pada masa formal menuju masalah isi (materi) beberapa cabang Ilmu baru di ajarkan di PTIK antara lain, Ilmu administrasi, statistika, *victimology*, teori kesisteman, *social defence* dan teknologi.


Jenderal Polisi Dr. Chairuddin Ismail, SH, MH (2015) menjelaskan tidak perlu ada dikotomi antara pendekatan multidisipliner dengan interdisipliner dalam mengkaji Ilmu Kepolisian, karena memang suatu proses yang berlangsung, cepat atau lambat, tergantung

dari para pengkaji yang bersangkutan ke depan. Dengan menggunakan konsep Pohon Filsafat menurut Stephen Palmquis (2002) untuk menggambarkan keberadaan Ilmu Kepolisian diantara cabang Ilmu pengetahuan yang lain. Pohon Filsafat menganalogikan pengetahuan metafisika sebagai akar Pohon Filsafat, pada bagian ini metafisika berisi pengakuan keberadaan manusia untuk merenungkan wawasan dalam membenahi kehidupan. Selanjutnya filsafat berkembang sebagai demitologisasi metafisis, filsafat sebagai dialog rasional, filsafat sebagai ilmu teleologis, yang kemudian memperoleh khazanah modern menjadikan filsafat sebagai kesangsian meditatif, sebagai kritik transedental, dan filsafat pascakritik. Metafisika ini yang menjadikan pohon bisa berdiri kuat, dan memperoleh makanan dari tanah, sehingga dapat tumbuh subur, dengan bantuan sinar matahari, yang dianalogikan sebagai akal manusia.

Logika dianalogikan sebagai batang pohon, yang merupakan pemahaman kata-kata, yang membuat pohon tersebut kokoh dan melahirkan cabang berupa ilmu sebagai pancaran cinta kealiman. Melalui logika pencinta kealiman menghindari kesesatan (*fallacy*) yang membantu menemukan kebenaran keilmuan (kebenaran relatif). Pada batang pohon tumbuh cabang yang dianalogikan sebagai berbagai disiplin keilmuan (*science*) seperti Ilmu-ilmu Alamiah (*natural science*), Ilmu-ilmu Sosial (*social science*), dan Humaniora (*humanities*). Cabang-cabang ilmu pengetahuan inilah yang kemudian sering digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai kenyataan dalam kehidupan manusia melalui wawasan masing-masing dan lazim disebut dengan pendekatan antar-bidang (*interdisciplinary approach*). Wawasan ilmu dianalogikan dengan buah dan ontologi dianalogikan dengan daun yang menerima makanan dari akar melalui batang kemudian ke cabang-cabang, ke ranting, dan sinar matahari yang dianalogikan sebagai akal manusia.

Dengan menggunakan Pohon Filsafat, maka Ilmu Kepolisian memiliki landasan metafisika berfikir dari Tata Tentrem Kerta Raharja, tujuan nasional untuk Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan seterusnya, sebagai akar Pohon Filsafat yang tertanam di tanah tradisi masyarakat bangsa berisi nilai-nilai filsafati bangsa bagi pengembangan Ilmu Kepolisian. Ilmu Kepolisian lahir, tumbuh dan berkembang dari perpaduan

penggunaan dari konsep dan teori Ilmu pengetahuan yang sudah mapan dalam rangka mengkaji dan menjelaskan kenyataan berkenaan dengan profesi Kepolisian yang semakin berkembang, seperti ilmu administrasi dan manajemen, sosiologi, hukum, ekonomi, politik, komunikasi, transportasi dan seterusnya dalam rumpun Ilmu sosial. Termasuk fisika, psikologi, kimia, ekologi, botani, kedokteran, statistik, matematika yang memperkaya ilmu forensik dari rumpun Ilmu alamiah. Serta pengetahuan



Bagan 3

kebudayaan, sejarah, kesusastraan, antropologi, etika, moral dan seterusnya dalam rumpun Humaniora.

Aksiologi Ilmu Kepolisian

Aksiologi Ilmu Kepolisian sebagai salah satu aspek yang menjelaskan keberadaan Ilmu Kepolisian yang akan memberikan pemahaman berkaitan dengan nilai-nilai yang dipelajari sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Aksiologi Ilmu Kepolisian berisi sejumlah pengetahuan yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia dalam rangka meningkatkan kehidupan umat manusia.

Nilai-nilai kemanfaatan hakekat keberadaan fungsi dan organ kepolisian secara universal adalah sebagai penjaga keamanan dan keteraturan sosial (*to secure and maintain social order*), memberi pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan (*to serve and protect*), dan menegakkan hukum (*to enforce the law*).

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemanfaatan keberadaan fungsi dan organ kepolisian, jejaknya telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang salah satunya dijadikan pedoman, nilai-nilai atau janji bagi pelaksanaan tugas anggota Polri, yaitu Catur Prasetya. Catur Prasetya bersumber pada amanat Maha Patih Gajah Mada yang merupakan 4 tekad yang ditujukan kepada pasukan pengawal/Bhayangkara yang membawa kerajaan Majapahit menuju kejayaannya. Nilai-nilai dalam Catur Prasetya disampaikan oleh Presiden RI pada hari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1960 di Yogyakarta kepada Korps Kepolisian Republik Indonesia untuk dijadikan janji, tekad pengabdian dalam mengabdikan dirinya pada nusa, bangsa dan tanah air. Dalam perintah harian Kepala Kepolisian Negara Nomor:2/PH/KKN/1961 pada hari Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1961 Menteri/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan agar:

- Memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia yang memerlukan Polisi Negara sebagai pelindungnya.
- Memenuhi harapan Kepala Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Catur Prasetya.
- Memenuhi harapan yang tersimpul dalam kaul kita Tribrata.

Dalam pidato radio menjelang 1 Juli 1961, Kepala Kepolisian Negara menyatakan bahwa hendaknya dalam kehidupan sehari-hari, segenap langkah, tindak tanduk dan sikap hidup segenap warga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas tersimpul dalam Catur Prasetya. Catur Prasetya terdiri dari kata Catur dan Prasetya, Catur artinya empat dan Prasetya artinya janji, kesanggupan, tekad dan kesetiaan. Setiap anggota Polri dalam bekerja harus berpedoman kepada janji yang empat tersebut. Sebagaimana diketahui perumusan Catur Prasetya yang lama ditulis dalam bahasa Sansekerta dan bahasa Indonesia yang bunyinya sebagai berikut:

- SATYA HAPRABU : Setia kepada Negara dan Pimpinan
- HANYAKEN MUSUH : Mengeyahkan musuh-musuh Negara dan masyarakat
- GINEUNG PRATIDINA : Mengagungkan Negara
- TAN SATRISNA : Tidak terikat trisna pada sesuatu

- ▶ Aksiologi Ilmu Kepolisian bertujuan untuk menjaga peningkatan kualitas hidup umat manusia (*the guardian to enhance quality of life*), penjaga kemanusiaan (*the guardian to humanity*), dan penjaga peradaban umat manusia (*the guardian to civilization*)

Jadi “Janji Empat” yang diamankan Sang Maha Patih Gajah Mada kepada pasukan Bhayangkara Majapahit. Rumusan baru Catur Prasetya yang diberlakukan sejak tahun 9 September 2004, menjadi:

CATUR PRASETYA

SEBAGAI INSAN BHAYANGKARA KEHORMATAN SAYA ADALAH BERKORBAN DEMI MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, UNTUK :

1. MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN.
2. MENJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA DAN HAK ASASI MANUSIA.
3. MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM.
4. MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI.

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, keberadaan Ilmu Kepolisian bermula dari adanya suatu profesi kepolisian, yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat modern untuk menjadikan polisi menjadi lebih profesional dan modern. Dalam perkembangannya Ilmu Kepolisian melihat bahwa, nilai-nilai universal keberadaan fungsi dan organ kepolisian tidak saja sekedar memberikan manfaat sebagai penjaga keamanan dan keteraturan sosial, memberi pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan, dan menegakkan hukum, lebih dari itu Ilmu Kepolisian juga harus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan umat manusia dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi, termasuk acuan dalam menghadapi lingkungan dan perkembangannya. Ilmu Kepolisian juga harus memberikan manfaat kepada dan sekaligus penjaga peningkatan kualitas hidup umat manusia (*the guardian to enhance quality of life*), penjaga kemanusiaan (*the guardian to humanity*), dan penjaga peradaban umat manusia (*the guardian to civilization*)

Metodologi Ilmu Kepolisian

- Metodologi Ilmu Kepolisian pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dari paradigma positivistik dan pendekatan kualitatif yang naturalistik dari paradigma post positivistik

Metodologi Ilmu Kepolisian berisi pendekatan dan metode yang digunakan Ilmu Kepolisian untuk melihat dan memperlakukan masalah yang menjadi sasaran kajian Ilmu Kepolisian. Pendekatan digunakan untuk membantu mengorganisasi kegiatan penelitian dan hasil penelitian untuk menyusun sebuah teori. Sementara itu, metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.

Sebagaimana dalam Ilmu sosial, maka pendekatan dalam Ilmu Kepolisian secara garis besar dapat digolongkan atas pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatiannya kepada gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hakekat hubungan diantara variabel dianalisa dengan menggunakan teori yang objektif. Pendekatan kuantitatif dijadikan acuan penelitian kuantitatif dalam paradigma kuantitatif yaitu melakukan penyelidikan masalah-masalah sosial dan manusia yang berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka-angka dan dianalisa dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Paradigma kuantitatif dinyatakan paradigma tradisional, eksperimen atau empiris (pemikiran Comte, Mill, Durkheim, Newton dan Locke).

Pendekatan kualitatif dalam Ilmu kepolisian memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola. Karena dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis adalah gejala-gejala sosial dan budaya, maka analisisnya juga dengan menggunakan budaya dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan ilmiah untuk memahami masalah sosial dan manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Paradigma kualitatif atau konstruktif atau naturalistik atau hermeneutik dan post positivistik atau post modern yang interpretif (Lincon dan Guba).

Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut dan akhirnya metode ilmiah, yang merupakan metode yang menggunakan pendekatan logika deduktif dan induktif. Metode Ilmiah adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah, yang dalam ilmu sosial dan budaya umumnya dilakukan dengan melalui wawancara dan pengamatan. Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh pancaindera, dan jika suatu pernyataan mengenai gejala-gejala itu harus diterima sebagai kebenaran maka gejala-gejala tersebut haruslah dapat diverifikasi secara empirik (Suparlan, 1994).

- ▶ Standar Kompetensi lulusan
- ▶ Standar isi pembelajaran
- ▶ Standar proses pembelajaran
- ▶ Standar penilaian
- ▶ Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- ▶ Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- ▶ Standar Pengelolaan Pembelajaran
- ▶ Standar Pembiayaan
- ▶ Standar Nasional Penelitian
- ▶ Standar Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat

STANDAR PENDIDIKAN ILMU KEPOLISIAN



Profil Lulusan Sarjana Strata I Ilmu Kepolisian

Profil lulusan Strata-1 Ilmu Kepolisian diposisikan sebagai Perwira sarjana Polri dengan kualifikasi asisten manajer (*middle level leadership capabilities*) yang berwawasan akademis, dengan kompetensi :

1. Mampu menjelaskan secara ilmiah tugas pokok kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
2. Mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara profesional di bidang kepolisian.
3. Mampu merumuskan, menjelaskan dan mengimplementasikan cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*).
4. Memahami manajemen operasional dan pembinaan Polri.
5. Mampu menerapkan teknologi kepolisian secara efektif dan efisien selaras dengan tugas pokok Polri (*ASOTA/Absolutely State Of The Arts*).
6. Menguasai dasar-dasar penelitian bidang kepolisian.
7. Mampu melakukan inovasi melalui analisis ilmiah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
8. Mampu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (*scientific investigation*).
9. Sebagai Perwira sarjana Polri yang bermoral, menjunjung tinggi norma agama, hukum dan Hak Asasi Manusia/HAM.
10. Memiliki fisik, mental, jiwa yang sehat dan tangguh.
11. Mudah beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungannya.
12. Dalam bidang manajemen, memiliki kemampuan untuk :
 - a. Merencanakan pekerjaan dan anggaran.
 - b. Melaksanakan pengorganisasian dan pembinaan fungsi.
 - c. Melaksanakan pekerjaan dan tugas pokoknya.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
 - e. berpikir dan mengambil keputusan atas berbagai persoalan dalam waktu relatif singkat.
 - f. Membangun kerjasama kelompok.
 - g. Membangun konsep.
 - h. Mengelola konflik.

Kompetensi Lulusan Sarjana Strata-I Ilmu Kepolisian

Untuk pencapaian lulusan sarjana Strata-1 Ilmu Kepolisian diperlukan adanya standar

- Standar Pendidikan Ilmu Kepolisian mencakup Profil lulusan dan kompetensi lulusan (kompetensi dasar, utama, dan pendukung) yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*)

pelayanan masyarakat.

8. Mampu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (*scientific investigation*).
9. Perwira Polri yang bermoral, menjunjung tinggi norma agama, hukum dan HAM.
10. Memiliki fisik, mental, jiwa yang sehat dan tangguh.
11. Mudah beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungannya.
12. Dalam bidang manajemen, memiliki kemampuan untuk :
 - a. Merencanakan pekerjaan dan anggaran.
 - b. Melaksanakan pengorganisasian dan pembinaan fungsi.
 - c. Melaksanakan pekerjaan dan tugas pokoknya.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
 - e. Berpikir dan mengambil keputusan atas berbagai persoalan dalam waktu relatif singkat.
 - f. Membangun kerjasama kelompok.
 - g. Membangun konsep.
 - h. Mengelola konflik.
 - i. Mampu mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap tugas Kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya.

Kompetensi Lulusan Sarjana Strata-2 (Magister) Ilmu Kepolisian

Untuk pencapaian lulusan sarjana Strata-2 Ilmu Kepolisian diperlukan adanya standar kompetensi dasar, standar kompetensi utama dan standar kompetensi pendukung sebagai berikut:

Kompetensi Dasar

1. Mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetia sebagai insan Bhayangkara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik serta menjunjung tinggi norma agama, hukum dan hak asasi manusia di dalam melaksanakan tugas.
3. Memiliki fisik, mental, jiwa yang sehat dan tangguh.
4. Memiliki kemampuan meneliti (peneliti)
5. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
6. Mampu merumuskan, menjelaskan dan mengimplementasikan cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*)
7. Mampu menjelaskan secara ilmiah tugas pokok Kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu kondisi pekerjaan yang memuaskan sebagai hasil dari pendidikan Program Pascasarjana Strata Dua (STRATA-2) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, meliputi :

1. Menguasai ilmu dan metodologi Ilmu Kepolisian untuk mampu menemukan, memahami, menjelaskan, merumuskan cara penyelesaian masalah bidang kepolisian serta mampu berpikir sistematis, bersikap dan bertindak profesional sebagai ilmuwan.
2. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta ilmu dan teknologi kepolisian secara profesional.
3. Memahami, menguasai dan mampu menjelaskan penerapan manajemen operasional dan pembinaan Polri.
4. Memahami, menguasai dan mampu menerapkan prinsip manajemen dalam pelaksanaan tugas Polri.
5. Mampu membuat perencanaan umum, anggaran dan sumber daya manusia.
6. Mampu memimpin satuan fungsi kepolisian tingkat Polres/satuan setara dan menjadi teladan bagi staf, memiliki pengetahuan yang unggul, berkarakter kebangsaan, berwawasan luas yang dilandasi paradigma nasional.
7. Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Kepolisian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah ilmiah.
8. Mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pengendalian, analisa dan evaluasi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya pada satuan fungsi kepolisian tingkat Polres/satuan yang setara.
9. Mampu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (*scientific investigation*) secara profesional dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
10. Mampu menganalisis dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud) yang berpotensi terjadinya ancaman dan gangguan Kamtibmas di wilayahnya dan mampu membuat konsep penanganannya sesuai fungsi dan bidang tugasnya dalam rangka harkamtibmas.
11. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu dan teknologi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kompetensi Pendukung

1. Mampu menerapkan teknologi kepolisian secara efektif dan efisien selaras dengan tugas pokok Polri (*ASOTA/Aabsolutely State Of The Arts*).
2. Mampu berkomunikasi dan membangun kemitraan dengan penegak hukum lainnya serta instansi terkait maupun masyarakat luas.
3. Mampu menganalisis permasalahan sosial dalam masyarakat dengan lebih komprehensif dan lebih mendalam.

4. Mampu mengaplikasikan teori dibidang kepolisian dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik dengan terampil dan lebih optimal.

Profil Lulusan Sarjana Strata-3 (Doktor) Ilmu Kepolisian

Profil lulusan Sarjana Strata-3 Ilmu Kepolisian diposisikan sebagai Perwira sarjana Polri dengan kualifikasi *top manajer (top level leadership capabilities)* yang berwawasan akademis, dengan kompetensi :

1. Memiliki kemampuan mengembangkan konsep ilmu dan teknologi kepolisian baru di bidang administrasi, hukum, dan manajemen melalui penelitian yang mendalam dan komprehensif;
2. Mampu menjalankan tugas sebagai manajer yang berwawasan luas, komprehensif, dan integral serta mampu menganalisis masalah secara mendalam guna mengupayakan tindakan solutif yang tepat berdasarkan kaidah-kaidah ilmu yang ilmiah;
3. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam lingkup profesi Kepolisian untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan disiplin ilmu;
4. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya kepada Sivitas akademika, organisasi Polri, masyarakat Indonesia dan Internasional.

Kompetensi Lulusan Sarjana Strata-3 (Doktor) Ilmu Kepolisian

Untuk pencapaian lulusan sarjana Strata-3 Ilmu Kepolisian diperlukan adanya standar kompetensi dasar, standar kompetensi utama dan standar kompetensi pendukung sebagai berikut:

Kompetensi Dasar

1. Mampu melakukan dan berfikir konseptual serta teoretikal;
2. Mampu melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, yaitu.
 - a. Penelitian;
 - b. Menyelenggarakan seminar;
 - c. Mengikuti berbagai komuniti/kegiatan ilmiah;
3. Mampu menulis atau membuat karya ilmiah;
4. Mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mandiri dan *forum group discussion (FGD)*

Kompetensi Utama

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan hal-hal baru di dalam bidang Ilmu Kepolisian melalui riset, yang menghasilkan karya original dan teruji;
2. Mampu memecahkan permasalahan dalam ilmu dan teknologi kepolisian melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner;

3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan Ilmu Kepolisian yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional;

Kompetensi Pendukung

1. Mampu menerapkan dan mengembangkan teknologi kepolisian secara efektif dan efisien selaras dengan tugas pokok Polri.
2. Mampu berkomunikasi dan membangun kemitraan dengan penegak hukum lainnya serta instansi terkait maupun masyarakat luas.
3. Mampu menganalisis dan merumuskan solusi atas permasalahan sosial dalam masyarakat dengan lebih komprehensif dan lebih mendalam.
4. Mampu mengaplikasikan teori di bidang Ilmu Kepolisian dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik dan mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan program studi Ilmu Kepolisian, merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Sikap (*attitude*)

Sikap (*attitude*) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sebagai Perwira Polri sarjana Ilmu Kepolisian juga harus memiliki karakter berkepribadian bangsa, sesuai dengan arah pembangunan Karakter Bangsa dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Iptek berdasarkan falsafah Pancasila.

Kompetensi sikap untuk jenjang Strata-1, 2 dan 3, meliputi pemenuhan kualifikasi Deskripsi umum dan khusus. Deskripsi umum meliputi: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian

dunia; d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan original orang lain; f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas. Kualifikasi kompetensi sikap pada deskripsi khusus adalah bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pengetahuan (*knowledge*)

Sedangkan pengetahuan (*knowledge*) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang Ilmu Kepolisian secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sebagai Perwira Polri sarjana Ilmu Kepolisian juga harus memahami dengan benar tugas pokok, tugas-tugas dan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kompetensi pengetahuan untuk jenjang Strata-1, meliputi: a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; b. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data; c. Kemampuan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

Kompetensi pengetahuan untuk jenjang Strata-2, meliputi: a. Kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; b. Kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; c. Kemampuan mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Kompetensi pengetahuan untuk jenjang Strata-3, adalah Kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

Keterampilan (*skill*)

Keterampilan (*skill*) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Kompetensi keterampilan untuk jenjang Strata-1 adalah kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Kompetensi keterampilan untuk jenjang Strata-2 meliputi: a. Kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui

pendekatan inter atau multidisipliner; b. Kemampuan mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Kompetensi keterampilan untuk jenjang Strata-3 meliputi: a. Kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; b. Kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Standar isi pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Ilmu Kepolisian. Dalam standar nasional pendidikan tinggi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang substansinya mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

Substansi Standar Isi Pembelajaran bentuknya adalah mata kuliah yang merupakan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan kemampuan/kompetensi terhadap mahasiswa lulusan STIK dalam melaksanakan Tupoksi Polri di lapangan. Penetapan mata kuliah dalam kurikulum pendidikan di STIK tidak terlepas dari visi dan misi Polri pada umumnya dan STIK pada khususnya serta perkembangan permasalahan keamanan yang dikaitkan dengan tugas pokok kepolisian.

Standar Isi Pembelajaran merupakan faktor yang penting mengingat isinya berupa mata kuliah sebagai sarana yang dapat merubah pola pikir dan dapat meningkatkan kemampuan serta kepribadian mahasiswa sebagai Perwira Polri yang berwawasan keilmuan, profesional dalam melaksanakan tugas kepolisian serta memiliki jati diri sebagai insan Polri yang bermoral dan berbudaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan kompetensi terhadap mahasiswa lulusan STIK yang mampu menjawab perkembangan situasi keamanan dan tuntutan kebutuhan serta dinamika masyarakat terhadap kinerja Polri, maka diperlukan penataan dan penetapan mata kuliah yang memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai bentuk dari standar isi pembelajaran.

Standar Proses Pembelajaran

1. Proses Pembelajaran STRATA-1

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi :

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 2) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya

pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

- 3) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 4) Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 5) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntunan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 6) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 7) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 8) Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- 9) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam satuan acara perkuliahan (SAP) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Satuan acara perkuliahan (SAP) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan paling sedikit memuat :

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;

- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum atau praktik lapangan.

4. Beban Belajar Mahasiswa.

STIK-PTIK menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS). Beban belajar mahasiswa STIK-PTIK bidang akademik diartikan sebagai keseluruhan waktu dan bobot yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengikuti program pembelajaran, yang mencakup kegiatan tatap muka, *video conference*, *e-learning* dan kegiatan mandiri. Sistem SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap semester sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada STIK-PTIK.

Beban belajar mata kuliah yang memiliki bobot SKS, diartikan sebagai waktu yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tatap muka, *video conference*, *e-learning* dan kegiatan mandiri. Sedangkan beban belajar mata kuliah yang tidak memiliki bobot SKS diartikan sebagai waktu yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti berbagai ketrampilan secara terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Jam pembelajaran adalah satuan waktu yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, *video conference*, *e-learning* dan kegiatan mandiri.

Standar Penilaian

1. Prinsip Penilaian

Penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian. Prinsip penilaian yang dimaksudkan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakannya.

- b. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar-mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan.
- c. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan mahasiswa sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris.
- d. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dicatat secara teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan mahasiswa. Hasil penilaian juga hendaknya dijadikan bahan untuk menyempurnakan program pembelajaran, memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan memberikan bimbingan belajar kepada mahasiswa yang memerlukannya.

Penilaian kelulusan mahasiswa STIK-PTIK adalah evaluasi yang didasarkan pada 3 (tiga) bidang penilaian yaitu penilaian akademik, penilaian mental kepribadian dan penilaian kesamaptaan jasmani. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian akademik adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui informasi/data mengenai keberhasilan mahasiswa STIK-PTIK di bidang akademik.

Ruang lingkup Penilaian Akademik dalam proses pembelajaran mahasiswa untuk penentuan kelulusan meliputi penilaian :

- Mata kuliah;
- Latihan Prosedur Staf (Latprostaf);
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Dianmas);
- Seminar sekolah;
- Skripsi.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

a. Teknik Penilaian

Teknik penilaian akademik pada Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu (STRATA-1) STIK berdasarkan tes tertulis, tes lisan, penugasan serta quiz. Sedangkan teknik penilaian nonakademik Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu (STRATA-1) STIK dapat menggunakan teknik penilaian observasi melalui kegiatan pengasuhan.

b. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian hasil belajar Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu (STRATA-1) STIK berupa soal ujian, soal penugasan maupun soal quiz.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Gadikan mencakup kualifikasi dan kompetensi bagi setiap Dosen di STIK dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Dosen: Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Gadikan (tenaga kependidikan): Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Kedudukan dan Persyaratan dosen meliputi:

- a. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi dosen dan gadikan meliputi kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai keahliannya.

Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk proram pascasarjana.

Secara garis besar kompetensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kompetensi personal dan kompetensi operasional.

Kompetensi personal adalah pengetahuan seorang dosen mengenai sesuatu, sedangkan kompetensi operasional adalah kemampuan dosen untuk mendemonstrasikan sesuatu secara praktis.

Gadikan (Tenaga Kependidikan) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat

Gadikan (Tenaga Kependidikan) yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

2. Standar kompetensi Dosen

Terdapat 4 (empat) standar kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen, meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Kepribadian.

1. Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan mengenai proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan buku ajar serta perancangan strategi pembelajaran.
2. Kompetensi Profesional berhubungan dengan penguasaan dosen terhadap kurikulum, kompetensi profesional terdiri dari kemampuan dosen dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian serta kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

STIK-PTIK sebagai penyelenggara pendidikan Ilmu Kepolisian, dalam rangka pencapaian standar pengelolaan, wajib:

1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Standar Pembiayaan

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama yang memiliki pengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Standar pembiayaan diperlukan suatu Perguruan Tinggi sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya.

Selain itu standar dimaksudkan memacu Perguruan Tinggi agar mampu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan tugas pokoknya. Di samping pembiayaan pendidikan diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan, tidak hanya kegiatan pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidikan sangat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikembangkan

kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Standar Pembiayaan menjadi parameter untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya pembiayaan di STIK khususnya mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. Standar pembiayaan ini harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.

Standar Pembiayaan pada STIK, mengatur dan menetapkan butir-butir mutu tentang komponen biaya pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Secara khusus dinyatakan bahwa biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Operasi pendidikan pada STIK dibiayai oleh negara melalui APBN untuk Polri yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam melakukan suatu Penelitian harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Adapun ruang lingkup Standar Nasional Penelitian adalah meliputi :



Bagan 4

1. Standar Hasil penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mencapainya diperlukan adanya indikator kualitas hasil penelitian meliputi :

- a. Kecermatan perumusan masalah, ketajaman analisis dan kesimpulan yang memadai;
- b. Kejelasan fakta berdasarkan dukungan data yang lengkap;
- c. Ketepatan, kelengkapan dan kedalaman dalam penggunaan metode penelitian;
- d. Sumbangan pada ilmu dan teknologi kepolisian serta nilai penerapannya berupa rekomendasi kepada Polri.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Adapun bentuk luaran/deseminasi adalah:

- a. Publikasi Ilmiah (Jurnal Prosiding).
- b. Produk yang langsung dapat dimanfaatkan tentang rekayasa sosial, karya seni, model, dan lain-lain.
- c. Buku ajar, bahan ajar, dan monograf.
- d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- e. Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, desertasi.

2. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi antara lain:

- a. Materi penelitian dasar: Pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- b. Materi penelitian terapan: Pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- c. Materi penelitian dasar dan terapan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan Nasional.
- d. Materi penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Standar Proses Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa harus mengarah terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

Standar Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai parameter dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu dari:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :
 - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) Bahan ajar atau modul pelatihan dan sumber belajar.
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kedalaman dan kejelasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Kedalaman dan kejelasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan atau pemerintah; atau
 - 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) Pemberdayaan masyarakat.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit ;
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

- c. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi ;
 - 1) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) Terciptanya bahan belajar/pembelajaran;
 - 5) Teratasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran tercapainya kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) Kualifikasi akademik;
 - 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Ketua STIK.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

PENJABARAN PENDIDIKAN ILMU KEPOLISIAN

- ▶ Dasar pengajaran bagi lembaga pendidikan Polri
- ▶ Landasan bagi pengembangan fungsi teknis dan operasional kepolisian
- ▶ Pengembangan Ilmu Kepolisian
- ▶ Landasan bagi pengembangan profesi kepolisian



► Penjabaran Pendidikan Ilmu Kepolisian

Pendidikan Ilmu Kepolisian pada dasarnya menyangkut tiga aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dijabarkan dalam berbagai mata kuliah utama maupun mata kuliah pendukung. Mata kuliah utama maupun mata kuliah pendukung tersebut berkembang sesuai kebutuhan profesionalisme kepolisian, dan sesuai dengan Strata akademik pendidikan Ilmu Kepolisian.

Kondisi yang demikian sesuai dengan harapan para *founding fathers* Ilmu Kepolisian dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, yaitu pengembangan Ilmu Kepolisian. Berdasarkan analisa terhadap pemikiran-pemikiran para pakar Ilmu Kepolisian, yang dimaksud dengan pengembangan Ilmu Kepolisian mencakup beberapa hal yaitu :

Dasar Pengajaran Bagi Lembaga Pendidikan Polri

Ilmu Kepolisian merupakan landasan profesi kepolisian guna membentuk Polri yang profesional dan modern, yang diberikan melalui pendidikan. Oleh karena itu Ilmu Kepolisian memiliki dua peran sekaligus, yaitu: a. bahwa Ilmu Kepolisian adalah ilmu pengetahuan utama yang harus diberikan diseluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. bahwa ilmu pengetahuan pendukung yang harus diberikan pada setiap Strata pendidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berkorelasi dengan tugas dan Ilmu Kepolisian.

Landasan Pengembangan Fungsi Teknis dan Operasional Kepolisian

Salah satu yang menjadi sasaran pengkajian *inward looking* Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan dalam mengelola masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial adalah fungsi kepolisian.

Fungsi kepolisian fungsional dalam kehidupan manusia. Dengan demikian fungsi kepolisian harus mampu beradaptasi dan dijadikan acuan untuk mengelola berbagai masalah sosial yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sedangkan masalah sosial sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung dan berkorelasi dengan Ilmu Kepolisian. Selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh kepada pelaksanaan fungsi teknis dan operasional kepolisian.

Korelasi demikian dapat dijelaskan secara singkat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi modernisasi masalah masalah sosial termasuk modernisasi modus operandi tindak pidana, karena itu tidaklah mungkin dilakukan upaya penyelesaian hanya dengan pengetahuan dan teknologi konvensional, sementara pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang hanya dapat dimanfaatkan dalam fungsi teknis dan operasional kepolisian setelah melalui proses penyesuaian dengan Ilmu Kepolisian.

Dengan demikian jelaslah bahwa Ilmu Kepolisian harus menjadi dasar pengembangan fungsi teknis dan operasional kepolisian.

Pengembangan Ilmu Kepolisian

Pengembangan Ilmu Kepolisian membutuhkan berbagai metode serta infrastruktur. Oleh sebab itu maka diperlukan berbagai mekanisme pengembangan Ilmu Kepolisian yang mencakup:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan

Ilmu Kepolisian merupakan ilmu yang tidak dapat terlepas perkembangannya dari pengaruh dinamika masyarakat yang mengakibatkan kompleksitas permasalahan layanan kepolisian. Oleh sebab itu maka diperlukan pengayaan ilmu pengetahuan guna mengambil tindakan yang tepat dalam pelaksanaan tugas kepolisian agar tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtibmas dan penegakan hukum dapat terwujud dengan optimal. Pengayaan ilmu pengetahuan memerlukan berbagai metode dan pendekatan serta keterlibatan berbagai pihak dalam mencari solusi terbaik pemecahan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pengayaan ilmu pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Kepolisian akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri, dan bagi institusi lembaga kepolisian.

2. Kurikulum

Dalam pengembangan Ilmu Kepolisian diperlukan komposisi materi yang komprehensif sesuai lingkup Ilmu Kepolisian. Karena itu harus disusun kurikulum Ilmu Kepolisian sesuai jenjang pendidikan, tujuan pendidikan, dan kaitan dengan pelaksanaan tugas pada institusi kepolisian. Kurikulum harus disusun menyesuaikan dengan struktur Ilmu Kepolisian.

3. Pengembangan studi ilmiah

Studi ilmiah dilakukan untuk komparasi dengan berbagai perspektif ilmu lain yang diajarkan pada berbagai perguruan tinggi. Hal ini diperlukan karena tugas kepolisian membutuhkan berbagai keputusan yang dilandasi dengan berbagai aspek yang saling berkaitan dan kompleks. Pengembangan studi ilmiah dilakukan agar tindakan kepolisian dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengembangan studi ilmiah mensyaratkan lembaga pendidikan, ikatan alumni, jurnal ilmiah dan laboratorium Ilmu Kepolisian.

4. Standar penjaminan mutu

Standar penjaminan mutu bertujuan untuk menjaga kualitas lulusan melalui penjaminan mutu, proses belajar mengajar, kurikulum, kompetensi pengajar serta suasana akademik dalam lingkungan lembaga pendidikan. Standar penjaminan mutu berisi berbagai standar yang digunakan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian serta evaluasi proses pendidikan dan kualitas lulusan.

5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Pengembangan Ilmu Kepolisian harus dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai cara yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepolisian. Layanan kepolisian yang berkualitas akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan wajar.

6. Penjaga proses pembangunan nasional

Pengembangan Ilmu Kepolisian akan mampu membuat masyarakat melakukan aktivitas dengan normal sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Hal ini

akan memberikan efek pada kelangsungan proses pembangunan nasional yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat.

7. Peningkatan peradaban umat manusia

Melalui pengembangan Ilmu Kepolisian memungkinkan terjadinya peningkatan peradaban umat manusia berupa adanya tingkat kehidupan yang meningkat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan peradaban umat manusia akan menjadikan kualitas kehidupan semakin baik.

8. Menjawab tantangan perubahan


Pengembangan Ilmu Kepolisian harus mampu menjawab tantangan perubahan, baik akibat matra alamiah maupun matra dinamis. Matra alamiah berupa trigatra yaitu unsur geografi, demografi serta sumber kekayaan alam. Kemampuan mengelola matra alamiah melalui ilmu pengetahuan akan berpotensi pada kemampuan menjawab tantangan perubahan. Selain itu dalam menjawab tantangan perubahan juga kemampuan mengelola matra dinamis yaitu ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Perpaduan dalam kemampuan dalam mengelola matra dinamis dengan panduan ilmu pengetahuan akan memberikan manfaat pada kemampuan secara efektif dan efisien dalam menjawab tantangan perubahan.

9. Pemetaan potensi konflik

Melalui pengembangan Ilmu Kepolisian akan diperoleh kemampuan dalam melakukan pemetaan potensi konflik, yaitu *mapping* sejak mendeteksi faktor korelatif kriminogen (FKK), *police hazard* (PH), sampai ancaman faktual (AF). Dengan adanya kemampuan melakukan pemetaan maka Ilmu Kepolisian akan mampu membantu dalam melaksanakan analisis dampak keamanan. Dengan analisis dampak keamanan akan diperoleh manfaat dalam penanganan tugas-tugas kepolisian, karena sebelum diambil keputusan sudah dapat dilakukan inventarisasi potensi-potensi dampak keamanan serta antisipasinya.

Landasan Bagi Pengembangan Profesi Kepolisian

Irjen Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel dalam *police science frame* atau Bingkai Ilmu Kepolisian menyatakan: Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga Kepolisian dalam mengelola masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. menyatakan tentang pengemban profesi kepolisian secara tersirat dengan kalimat “guna mewujudkan”, artinya ada suatu upaya mewujudkan yang harus dilakukan dan yang melakukan upaya mewujudkan tersebut sudah pasti adalah Polri selaku pengemban profesi kepolisian. Berkaitan dengan pengemban profesi kepolisian, maka pengembangan Ilmu Kepolisian menjadi lebih kompleks lagi karena menyangkut dua hal berbeda, disatu sisi Ilmu Kepolisian dan dilain sisi pribadi personil Polri yang harus dibentuk agar memiliki kemampuan mengembangkan kapasitasnya (*capacity building*), sehingga mampu menciptakan *problem solving* dan mengkonstruksi konsep dan teori, sebagaimana diuraikan dalam bab Pola pengajaran Ilmu Kepolisian.



PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- ▶ Pembelajaran di dalam kelas
(*in campus*)
- ▶ Pembelajaran di luar kampus
(*off campus*)



► Pendidikan dan Pengajaran

► Fokus pendidikan ilmu kepolisian meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat

Proses pembelajaran yang banyak dipraktekkan sekarang ini sebagian besar berbentuk penyampaian secara tatap muka (*lecturing*), searah. Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti atau menangkap makna esensi materi pembelajaran, sehingga kegiatannya sebatas membuat catatan yang kebenarannya diragukan. Pola proses pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini efektifitasnya rendah, dan tidak dapat menumbuhkembangkan proses partisipasi aktif dalam pembelajaran.

Keadaan ini terjadi sebagai akibat elemen-elemen terbentuknya proses partisipasi yang berupa, (i) dorongan untuk memperoleh harapan (*effort*), (ii) kemampuan mengikuti proses pembelajaran, dan (iii) peluang untuk mengungkapkan materi pembelajaran yang diperolehnya di dunia nyata/masyarakat tidak ada atau sangat terbatas. Intensitas pembelajaran mahasiswa umumnya meningkat (tetapi tetap tidak efektif), terjadi pada saat-saat akhir mendekati ujian. Akibatnya mutu materi dan proses pembelajaran sangat sulit untuk diases. Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu.

Perbaikan pola pembelajaran ini telah banyak dilakukan dengan kombinasi *lecturing*, tanya-jawab, dan pemberian tugas, yang kesemuanya dilakukan berdasarkan ”pengalaman mengajar” dosen yang bersangkutan dan bersifat *trial-error*. Luaran proses pembelajaran tetap tidak dapat diases, serta memerlukan waktu lama pelaksanaan perbaikannya. Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragamannya. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dalam proses dan materi pembelajaran di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk *Teacher-Centered Content-Oriented* (TCCO), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip *Student-Centered Learning* (SCL) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tingginya, termasuk dalam pengajaran Ilmu Kepolisian.

Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti yang dipraktekkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah: (i) perkembangan IPTEK dan Seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen, (ii) perubahan kompetensi kekarayaan yang berlangsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, (iii) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Oleh karena itu pembelajaran ke depan didorong menjadi berpusat pada mahasiswa (SCL) dengan memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan. Ketiga alasan pergeseran pembelajaran yang diuraikan diatas merupakan alasan diluar esensi proses pembelajaran itu sendiri.

Bila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Sehingga belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Sedangkan dengan paradigma lama belajar adalah menerima pengetahuan, pasif, karena pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Dosen sebagai pemilik dan pemberi pengetahuan, mahasiswa sebagai penerima pengetahuan, kegiatan ini sering dinamakan pengajaran. Dengan pola ini perencanaan pengajarannya (GPPP dan SAP) lebih banyak mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar, sedang bagi mahasiswa perencanaan tersebut lebih banyak bersifat instruksi yang harus dijalankan.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan.

Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan dan pengajaran Ilmu Kepolisian, maka dua hal besar yang perlu diperhatikan adalah :

1. Kompetensi yang diberikan.

Kompetensi yang diberikan didasarkan pada kerangka pokok pendidikan pada STIK-PTIK, yaitu :

a. Pembentukan kader Manajerial (ketrampilan/*skill*)

Pembentukan kader manajerial dilakukan melalui proses pendidikan dalam sistem nilai yang selanjutnya terjabar dalam kurikulum program pengajaran pelatihan dan pengasuhan.

b. Pembentukan insan Kepolisian berbasis Keilmuan (pengetahuan/*knowledge*)

Pembentukan insan kepolisian berbasis keilmuan dilakukan melalui pendidikan dalam sistem nilai yang selanjutnya terjabar dalam kurikulum program pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Pola pendidikan yang dikembangkan di STIK-PTIK dalam target capaian pengetahuan (*knowledge*) adalah penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada bidang layanan kepolisian, baik pada aspek pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas); perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; penegakan hukum. Selain itu arah capaian pembelajaran berorientasi pada pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan untuk memberikan layanan kepolisian yang prima kepada masyarakat.

c. Penguatan Kualitas Moral dan Etika Kepolisian serta kesiapan tugas (sikap/*attitude*)

Penguatan Kualitas Moral dan Etika Kepolisian dilakukan melalui proses pembelajaran sistem nilai yang selanjutnya terjabar dalam kurikulum program pengajaran dan pelatihan kepedulian sosial, peningkatan iman dan taqwa, peningkatan disiplin serta pemeliharaan kesiapan untuk melaksanakan tugas.

Untuk pencapaian kompetensi tersebut, dilakukan dengan metode pendidikan. Implementasi ketentuan-ketentuan pokok pendidikan diatas diselenggarakan dengan menggunakan didaktik, metodik dan andragogik pendidikan pada jalur konsentrik melalui:

a. Lajur ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lajur ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu upaya pendidikan yang disajikan dalam mata kuliah yang termasuk dalam kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Lajur ini diarahkan untuk pembekalan pengetahuan universal dalam ilmu tertentu yang mendukung kelompok ilmu keahlian/profesi dan pengembangan kehidupan bermasyarakat.

b. Lajur penguatan ketrampilan profesi.

Lajur penguatan ketrampilan profesi yaitu upaya pendidikan yang diterapkan dalam penguasaan pengetahuan dan akademis dan teknis profesi yang bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, dalam kegiatan latihan perorangan, kelompok, latihan prosedur staf, dan latihan kemitraan sosial.

c. Lajur penguatan kualitas kepribadian.

Lajur penguatan kualitas kepribadian yaitu upaya pendidikan yang diarahkan pada penanaman disiplin dan kesegaran rohani/jasmani serta penanaman nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendukung keberhasilan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan ketrampilan profesi dalam implementasi kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Lajur ini disajikan dalam bentuk kegiatan bimbingan, konsultasi, asistensi guna mendukung keberhasilan pencapaian prestasi pendidikan.

2. Model Pembelajaran.

Model Pembelajaran diperlukan dalam rangka pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran menurut UU Sisdiknas No 2 Tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar, di dalam lingkungan belajar tertentu. Sehingga dengan mendeskripsikan setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran tersebut dapat ditengarai ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*).

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini :

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa diakhir pembelajaran.
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada mata kuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi mata kuliah yang dipaparkan dosen.
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya.
- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL, di antaranya adalah: (1) *Small Group Discussion*; (2) *Role-Play & Simulation*; (3) *Case Study*; (4) *Discovery Learning* (DL); (5) *Self-Directed Learning* (SDL); (6) *Cooperative Learning* (CL); (7) *Collaborative Learning* (CbL); (8) *Contextual Instruction* (CI); (9) *Project Based Learning* (PjBL); dan (10) *Problem Based Learning and Inquiry* (PBL).

Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang belum dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri, sesuai dengan konteks disiplin keilmuan yang dimiliki dosen, terkait pengajaran substansi Ilmu Kepolisian.

Untuk itu model pembelajaran dalam rangka pendidikan dan pengajaran Ilmu Kepolisian dapat dilakukan dengan cara pembelajaran dalam kelas dan di luar kelas.

Pembelajaran di Dalam Kelas (*in Campus*)

Pembelajaran di kelas berbentuk kuliah, diskusi, pemecahan masalah dan penugasan di kelas dengan sasaran untuk memberikan pemahaman pengetahuan teoritis dan pragmatis bidang ilmu pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan dalam negeri serta pada pemerintahan daerah pada khususnya, serta ilmu lain sebagai bahan analisis pemecahan masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pendidikan melalui lajur pengajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penyajian yang mendukung tercapainya proses yang efektif.

Dalam rangka pengembangan kapasitas mahasiswa, pembelajaran di dalam kampus dapat dilakukan dengan metoda studi kasus. Dalam studi kasus terdapat tantangan untuk mendapatkan data empiris atas berbagai permasalahan dalam pengungkapan suatu perkara, data-data tersebut ada yang tertulis dalam suatu berkas perkara dan ada yang tidak tertulis karena berada pada konsep dan pemikiran yang dikembangkan oleh penyidik dalam pengungkapan suatu perkara. Untuk mendapatkan data empiris kemudian melakukan analisa terhadap data tersebut, maka mahasiswa Ilmu Kepolisian harus memiliki kapasitas selaku seorang peneliti dan sekaligus selaku seorang professional yang berkembang sesuai tantangan yang dihadapi.

Disamping itu juga bisa melalui diskusi-diskusi dalam rangka *problem solving*. Perkara yang sama tidak memberikan indikasi bahwa penyelesaian permasalahannya adalah sama, karena perbedaan *locus delicti*, *tempus delicty* dan alat bukti akan mempengaruhi berbagai

hal dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara, karena itu metode kasus akan memberikan suatu dorongan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menemukan pemecahan masalah yang mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh penyidik, dan hal ini akan memperkaya pustaka Ilmu Kepolisian agar semakin memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pola pembelajaran yang lain, Metode pengajaran studi kasus memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mampu berpikir secara taktis dan dinamis sehingga mampu melakukan penilaian terhadap berbagai hal dalam studi kasus tersebut, dapat melakukan prediksi terjadinya penyimpangan antara harapan dan kenyataan, sehingga mampu mengkonstruksi berbagai pendapat yang menjadi suatu konsep dan mengujinya dengan berbagai pertanyaan sehingga terbentuk suatu teori.

Pembelajaran di luar kelas (*off campus*)

Selain pembelajaran di dalam kelas, juga dilakukan pembelajaran di luar kelas dalam bentuk pemberian keterampilan akademis dan teknis tertentu sehingga mahasiswa dapat melaksanakan tugas-tugas kedinasan secara efektif pada semua tingkatan pemerintahan.

Salah satu bentuk pembelajaran di luar kelas adalah Kelas Zemi, yaitu kelas kecil dengan metoda pembelajaran interaktif. Kelas Zemi yang mengadopsi sistem yang telah dilaksanakan di Jepang, dikhususkan pada pada studi mengenai Polmas.

Pengasuhan


Pola pengasuhan merupakan proses atau upaya menjaga, merawat dan membina dan membimbing mahasiswa untuk memiliki kepribadian dan disiplin dalam mengikuti pendidikan, dimana di dalamnya penuh dengan dinamika kehidupan yang bervariasi baik di lihat dari latar belakang budaya, pendidikan ekonomi maupun sosial.

Penilaian pada pola pengasuhan didasarkan pada penilaian nonakademik yang meliputi penilaian; aspek mental kepribadian, aspek kesamaptaan jasmani, aspek kesehatan dan jiwa serta aspek beladiri Polri, selama mengikuti program pendidikan di STIK-PTIK.

10

PENELITIAN

- ▶ Penelitian mahasiswa
- ▶ Penelitian mandiri dosen
- ▶ Penelitian lembaga



Kegiatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penelitian, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat keterkaitannya dalam pembangunan dalam arti luas. Artinya peneliti tidak semata-mata hanya untuk hal yang diperlukan atau langsung dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu saja, akan tetapi harus dilihat dengan proyeksi ke masa depan. Dengan kata lain penelitian di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja, tetapi juga sekaligus melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya baru terasa penting artinya jauh dimasa yang akan datang. Termasuk di sini adalah penelitian dalam lingkup Ilmu Kepolisian, dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam Pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
2. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;

3. Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

Penyelenggaraan penelitian akan menunjukkan jati diri STIK PTIK sebagai suatu satuan pendidikan tinggi yang bertanggung jawab kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Kepolisian. Peningkatan kualitas penelitian diarahkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual dan peluang kerja sama hasil penelitian dengan mengembangkan atmosfer interdisipliner melalui penyelenggaraan tematik kelompok bidang ilmu (klaster) yang terkoordinasi. Dalam rangka penelitian Ilmu Kepolisian, maka secara umum dibagi dalam tiga kelompok, yaitu penelitian mahasiswa, penelitian mandiri dosen, dan penelitian lembaga.

Penelitian Mahasiswa

Penelitian mahasiswa merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan yang diketuninya sebelum yang bersangkutan melakukan riset akademik. Penelitian mahasiswa dilakukan dalam rangka tugas akhir proses pendidikan, baik S-1, S-2 maupun S-3. Hasil penelitian mahasiswa dituangkan dalam bentuk skripsi, thesis dan disertasi.

Penelitian Mandiri Dosen

Penelitian dosen selain menambah referensi pengetahuan, juga akan meningkatkan citra perguruan tinggi, menjadikan perguruan tinggi tersebut dikenal sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan problema-problema pembangunan dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penelitian harus terus dipacu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kegiatan meneliti merupakan salah satu kewajiban dosen dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Melalui penelitian, banyak hasil dan dampak yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian. Kewajiban lain seorang dosen adalah melaksanakan pengajaran di dalam kelas untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dan meningkatkan

pengetahuan mahasiswa terhadap perkembangan keilmuan. Idealnya, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi yang *up to date* yang berasal dari hasil-hasil penelitian mutakhir. Melalui program penelitian, dosen dikondisikan untuk melakukan penelitian secara intensif dan terfokus dengan waktu yang cukup. Produk yang dihasilkan ditujukan bagi pengembangan teori dan Ilmu Kepolisian.

Penelitian Lembaga

Penelitian lembaga adalah penelitian yang dilakukan oleh personel STIK-PTIK, pada saat pengumpulan data dapat dilakukan secara gabungan oleh dosen, mahasiswa dan peneliti, dengan tema penelitian yang disetujui lembaga. Kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks serta penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang melaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

Agar inovasi dan pengembangan Ilmu Kepolisian dapat memberikan kontribusi pada kebutuhan masyarakat, maka kegiatan penelitian di perguruan tinggi perlu terus dipacu dan mutunya ditingkatkan. Salah satu usaha yang telah dilakukan dalam peningkatan mutu penelitian adalah dengan menciptakan model penelitian kompetitif. Model penelitian ini dilakukan melalui tahapan seleksi usulan penelitian, pemantauan pelaksanaan, *review* laporan akhir, seminar, artikel ilmiah serta publikasi dan penyebarluasannya.

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



► Pengabdian pada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban sejajar dengan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Dalam istilah lain dikatakan sebagai Tri Dharma perguruan tinggi yang mencakup aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebuah perguruan tinggi yang baik harus mensinkronkan ketiga aspek tersebut. Dasar pemikiran ini dilandasi oleh keinginan yang besar agar sebuah perguruan tinggi tidak hanya memproduksi manusia ber-ilmu dan berpikir secara konseptual tetapi tidak memiliki kepekaan sosial atau kepedulian lingkungan ditengah-tengah kehidupannya. Karenanya konsep menara gading bagi perguruan tinggi harus dihilangkan. Hal ini dilandasi oleh konsep bahwa manusia itu di samping sebagai yang memiliki kemampuan intelektual/akademik juga sekaligus sebagai makhluk sosial dan karenanya secara niscaya ia harus memperhatikan lingkungan kehidupannya. Manusia harus ramah dengan lingkungan dan peduli terhadap sesama.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu, bersama-sama atau kelompok atau lembaga untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang dibantu sesuai dengan misi yang diembannya. Sedang ketika berkaitan dengan perguruan tinggi maka disesuaikan dengan misi yang diembannya yaitu pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung pada masyarakat dilaksanakan secara institusional dan profesional, sebagai tanggungjawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi dengan demikian harus mencakup beberapa aspek :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat;
5. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat.

Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK yang mengembangkan Ilmu Kepolisian dituntut selain mengembangkan ilmu dengan pengajaran dan penelitian ia juga harus menyiapkan sivitas akademiknya menjadi agen perubahan sosial dan pengabdian masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan bangsa, melalui upaya memberdayakan masyarakat dalam rangka partisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesimpulannya, salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat merupakan suatu gerakan dalam proses pemberdayaan diri baik itu dari segi kelompok maupun individu yang dapat berguna bagi kepentingan masyarakat, dalam hal ini pada lingkup fungsi kepolisian yang mempunyai domain mewujudkan keamanan dan rasa aman masyarakat. Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi, khususnya sebagai hasil dari berbagai

penelitian. Pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat kongkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek.

Aktivitas ini dapat dilakukan atas inisiatif individu atau kelompok anggota sivitas akademika perguruan tinggi terhadap masyarakat maupun terhadap inisiatif perguruan tinggi yang bersangkutan yang bersifat nonprofit (tidak mencari keuntungan). Dengan aktivitas ini diharapkan adanya umpan balik dari masyarakat ke perguruan tinggi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh sivitas akademika STIK-PTIK dilakukan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa.
2. Pengabdian masyarakat oleh dosen.

Dalam konteks pengabdian masyarakat pada Ilmu Kepolisian, bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain sosialisasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap fungsi kepolisian dalam rangka pemeliharaan ketertiban masyarakat, *job training* oleh mahasiswa STIK-PTIK atau taruna Akademi Kepolisian dalam bentuk implementasi fungsi kepolisian yang langsung berkaitan dengan aktivitas masyarakat.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada peta pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
2. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;
3. Standar hasil, yaitu berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata;

4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan; dan
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

12

PENDIDIKAN TINGGI



► Peran Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian adalah sebagai pusat pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu dan profesi Ilmu Kepolisian

Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.

UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa : Empat pilar pendidikan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do* yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut klasifikasi ISCE (*International Standard Classification of Education*) dan ISCO (*International Standard Classification of Occupation*), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, (iii) *learning to live together (with others)*, dan (iv) *learning to be*, serta; belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*).

Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang mendunia tersebut, sejalan dengan kebijakan strategi pengembangan pendidikan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam bentuk: (i) Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) III, 1995-2005, yang dilanjutkan dengan (ii) Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (SPT-JP atau HELTS), 2003- 2010. Dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi yang hasil didiknya dapat berkompetisi secara global, Pemerintah c.q. Ditjen Dikti, Depdiknas, mengembangkan kurikulum yang *in line* dengan visi dan aksi pendidikan tinggi di abad XXI menurut UNESCO1), yang kemudian dikonfirmasi dalam *The World Conference on Education for All* di Thailand Tahun 1999. Terdapat 17 butir (*articles*) yang dideklarasikan oleh UNESCO (1998), agar pendidikan tinggi dapat menjalankan fungsinya di abad XXI. Visi dan misi pendidikan tinggi abad XXI dari UNESCO (1998) berintikan isi laporan *The International Commission on Education for the Twenty-first Century (Learning: the Treasure Within)* yang diketuai oleh Jacques Delors (UNESCO, 1998)2), dengan pokok isi antara lain:

1. Harapan ke depan peran pendidikan tinggi:
 - a. Jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat dunia;
 - b. Perubahan kohesi sosial ke partisipasi demokratis, di antaranya berupa kenyataan: (i) pendidikan dan krisis kohesi sosial, (ii) pendidikan vs *exclusion*, (iii) pendidikan dan desakan pekerjaan di masyarakat, serta (ii) partisipasi demokratis berupa pendidikan *civic* dan praktek berkewarganegaraan;
 - c. Dari pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.

2. Asas pengembangan pendidikan, berupa:
 - a. Empat pilar pendidikan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do* (perubahan dari *skill* ke *competent*, dematerialisasi dari pekerjaan dan *the rise of service sector*, serta bekerja di bidang ekonomi informal), (iii) *learning to live together, learning to live with others (discovering others and working toward common objectives)*, dan (iv) *learning to be*;
 - b. Belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*) sebagai wujud: (i) *imperative for democracy*, (ii) pendidikan multidimensional, (iii) munculnya *new times, fresh fields*, (iii) pendidikan *at the heart of society*, dan (iii) kebutuhan sinergi dalam pendidikan.
3. Arah pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi:
 - a. Kesatuan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi: (i) pendidikan dasar sebagai "passport" untuk berkehidupan, (ii) pendidikan menengah (*secondary education*) sebagai persimpangan jalan menentukan kehidupan, dan (iii) pendidikan tinggi dan pendidikan sepanjang hayat;
 - b. Perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan;
 - c. Peran pendidikan tinggi untuk menanggapi perubahan pasar kerja;
 - d. Perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran terbuka untuk semua; dan
 - e. pendidikan untuk wahana kerjasama internasional.

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian, diperlukan adanya perguruan tinggi, agar Ilmu Kepolisian mempunyai eksistensi. Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok yaitu (1) Masukan; (2) Proses; (3) Luaran; dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Yang termasuk dalam katagori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang masuk dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, proses manajemen. Yang dikatagorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEKS lainnya, sedang yang termasuk dalam katagori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungan.

Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1) Organisasi yang sehat; (2) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel; (3) Ketersediaan Rencana Pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (4) Kemampuan dan Ketrampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non akademik yang handal dan profesional; (5) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif.

Dengan didukung kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut

► Kurikulum Pendidikan Kepolisian

STIK-PTIK sebagai lembaga pendidikan yang mencetak alumni sebagai penguatan kapasitas personel harus mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri. Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pada Pasal 13 disebutkan tugas pokok Polri, yaitu : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

► Seluruh kurikulum pendidikan Polri didisain berada dalam satu rumpun kurikulum Ilmu Kepolisian

STIK-PTIK sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengajaran dan penelitian, yang merupakan pedoman untuk menjaga dan mengembangkan mutu ilmu pengetahuan dan mutu lulusannya, serta menjaga dan menjamin kepercayaan masyarakat atas kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Di sinilah diperlukan kurikulum yang memadai agar lulusannya dapat memenuhi kebutuhan organisasi sebagai pelaksana dalam tugas-tugas kepolisian.

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antarnegara maupun antarinstansi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (*plan*) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson, 1974). Sementara itu menurut Keppmendiknas No. 232/U/2000 didefinisikan sebagai berikut :

”Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.”

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat (1) menyebutkan Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi tersebut dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Dalam implementasinya, Kurikulum Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum bisa diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) dirupakan dalam bentuk rincian mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (*actual curriculum*). Maka dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian, harus ada dokumen kurikulum Ilmu Kepolisian yang berisi dokumen program dan pelaksanaan program.

Perubahan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada perubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan perubahan kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama dimana kurikulum diletakan sebagai aspek input saja. Tetapi dengan cara pandang yang lebih luas kurikulum bisa berperan sebagai :

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya;
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;
3. Patron atau Pola Pembelajaran;
4. Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya;
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta
6. Ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan uraian diatas, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh.

Dalam pendidikan Ilmu Kepolisian, kurikulum didisain dengan tujuan satu kurikulum untuk semua lembaga pendidikan Polri dan penguatan Lembaga Penjaminan Mutu.

Satu Kurikulum Ilmu Kepolisian Untuk Seluruh Lembaga Pendidikan Polri

Menjadikan kurikulum pendidikan Polri dalam satu rumpun ilmu pengetahuan yang dilaksanakan pada semua jenis pendidikan di lingkungan Polri.

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi terdiri atas: a. rumpun ilmu agama; b. rumpun ilmu humaniora; c. rumpun ilmu sosial; d. rumpun ilmu alam; e. rumpun ilmu formal; dan f. rumpun ilmu terapan.

Ilmu Kepolisian (*Police Science*) dikategorikan sebagai rumpul ilmu sosial (*social science*), yaitu merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antarmanusia dan berbagai fenomena masyarakat.

Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan menjadi Pohon, cabang, atau ranting ilmu pengetahuan. Pohon ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Cabang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang berada dalam satu pohon ilmu pengetahuan. Ranting ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang berada dalam satu cabang ilmu pengetahuan

Rumpun ilmu pengetahuan disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma dalam suatu disiplin akademik, dalam hal ini di STIK-PTIK. Penyebarluasannya antara lain dilakukan melalui program studi, dimana di STIK-PTIK dikembangkan program studi Ilmu Kepolisian (*police science*). Disiplin akademik pada suatu program studi merupakan dasar penetapan dari nama program studi.

STIK-PTIK sebagai perguruan tinggi akan mengembangkan pohon, cabang, atau ranting ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kaidah keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil pengembangan pohon, cabang, atau ranting ilmu pengetahuan dan teknologi pada saatnya nanti dapat menjadi disiplin akademik baru.

Pengembangan pohon, cabang, atau ranting ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan strategi:


1. Monodisiplin;
2. Multidisiplin;
3. Interdisiplin; dan
4. Transdisiplin.

Monodisiplin merupakan strategi riset yang fokus pada satu disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Multidisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan minimal dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama. Interdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat.

Memperkuat Lembaga Penjamin Mutu


Memperkuat lembaga penjamin mutu agar kurikulum Ilmu Kepolisian dapat terarah sesuai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Penjaminan mutu akademik adalah sebuah proses penjaminan kepada para stakeholder bahwa lulusan, karya ilmiah, karya seni, dan layanan masyarakat yang dihasilkan secara konsisten dapat memenuhi standar mutu yang telah disepakati.

Sistem penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dengan alur proses penjaminan sebagai berikut :



Bagan 5

Sedangkan model penjamin mutu yang diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK tergambar dalam diagram sebagai berikut :



Bagan 6

Oleh karena itu, kurikulum pada pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian dirancang untuk pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.

► Landasan Pengembangan Fungsi Teknis dan Operasional Kepolisian

Sejarah perkembangan Kepolisian RI menunjukkan bahwa terjadi perkembangan mengenai tantangan dan tugas pokok kepolisian sesuai dengan jamannya. Oleh karena itu polisi masa mendatang harus mampu mengantisipasi permasalahan masyarakat yang harus dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas. Polisi masa depan adalah polisi dalam masyarakat modern dan demokratis. Untuk itu diperlukan karakteristik yang spesifik agar polisi mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Kriteria polisi masa depan, yaitu polisi yang menggunakan Ilmu Kepolisian sebagai landasan pengembangan fungsi teknis dan operasional kepolisian adalah :

Pertama, mampu menggunakan *analytical thinking* (berpikir analitis) dalam setiap langkah tahapan pelaksanaan tugas. Berpikir analitis pada dasarnya adalah kemampuan berpikir strategis. Sehingga diharapkan polisi masa depan mampu menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan secara efektif dan efisien melalui pendekatan sistemik dan sistematis.

Kedua, polisi masa depan adalah polisi yang mengutamakan pencegahan. Perkembangan peradaban manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis serta pengaruh globalisasi menjadikan bentuk-bentuk kejahatan semakin berkembang dan variatif. Sementara jumlah polisi tidak dapat mengimbangi secara proporsional jumlah penduduk dan kompleksitas bentuk-bentuk kejahatan. Kecenderungan mengatasi kejahatan dengan tindakan represif sudah tidak efektif lagi pada masa mendatang. Oleh karena itu polisi masa depan harus berorientasi pada tindakan pencegahan kejahatan melalui tindakan preventif dan preemtif.

Ketiga, polisi masa depan harus memiliki kemampuan *long life learning* (pembelajaran tanpa henti). Permasalahan yang dihadapi oleh polisi masa depan akan sangat terkait dengan perkembangan dinamika masyarakat, sehingga cara-cara mengatasi masalah (*problem solving*) akan bervariasi sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban masyarakat dan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Kebiasaan *long life learning* yang dilakukan oleh setiap personel Polri akan berdampak positif terhadap kualitas tindakan kepolisian bagi kemanusiaan, keteraturan sosial serta keamanan. *Long life learning* juga berdampak pada kualitas kinerja institusi kepolisian karena akumulasi kinerja personel Polri merupakan kinerja institusi kepolisian.

Keempat, polisi masa depan harus memiliki karakter yang kuat. Kualitas kinerja polisi masa depan sangat ditentukan dengan integritas dan kapabilitas personel Polri. Integritas dan kapabilitas tersebut akan sangat ditentukan dengan karakter pribadi yang kuat. Karakter akan mendorong perilaku personel Polri agar tetap patuh pada norma-norma profesi kepolisian. Karakter juga akan mendorong motivasi intrinsik setiap personel Polri agar tetap berkinerja baik.

Kelima, polisi masa depan adalah polisi yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Perkembangan tugas-tugas kepolisian semakin hari semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang ilmiah dan komprehensif. Oleh karena itu adalah sebuah keniscayaan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya polisi masa depan tidak dapat lepas dari ilmu pengetahuan, karena melalui ilmu pengetahuan, permasalahan yang dihadapi dapat dianalisis dengan lebih sistematis, sehingga mampu membuat perencanaan tugas-tugas kepolisian lebih tepat, sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Berdasarkan kriteria polisi masa depan, yaitu polisi yang menggunakan Ilmu Kepolisian sebagai landasan pengembangan fungsi teknis dan operasional kepolisian, maka dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian, dua hal yang diperlukan yaitu :

1. Pemahaman mengenai tantangan penduduk dunia di masa depan.
2. Pemikiran pembentukan fungsi baru polisi sesuai dengan tantangan masa depan.

Tantangan Penduduk Dunia di Masa Depan

Untuk dapat memahami mengenai arah perkembangan Ilmu Kepolisian yang dapat memberikan kemaslahatan bagi warga masyarakat, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan penduduk dunia di masa depan, yaitu: energi (*energy*), air bersih (*water*), dan pangan (*food*). Jumlah penduduk bumi semakin meningkat, kebutuhan akan pangan pada tahun-tahun mendatang sampai 2030 akan melonjak hingga 35 persen. Dampaknya akan terlihat jelas di negara yang juga kekurangan energi dan air bersih. Pertumbuhan ekonomi global menimbulkan perubahan pola makan.

Kebutuhan akan tersedianya energi dengan harga yang terjangkau dan bersih, dan air dalam jumlah dan mutu yang cukup, serta keamanan pangan akan menjadi tantangan utama yang semakin meningkat bagi umat manusia: kebutuhan ini saling terkait. Di beberapa kawasan, makin meningkatnya kebutuhan akan air dalam mendukung pengembangan energi, akan mengakibatkan terganggunya ketersediaan air untuk kebutuhan pangan atau kebutuhan lain manusia dan sekaligus mengakibatkan gangguan pada sistem ekologi. Hubungan antara energi dan air sangat penting untuk dikaji dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur bagi keduanya. Untuk perencanaan jangka panjang diperlukan pendekatan sistem berdasarkan pada kondisi khusus setiap daerah. Pendekatan yang terpisah tanpa sistem akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi, menambah beban pada ketersediaan air untuk penyediaan pangan dan ketersediaan air untuk ekosistem yang sangat penting, dan resiko lebih tinggi terjadinya kegagalan besar atau kekurangan pasokan energi. Hampir di seluruh wilayah dunia, cara-cara inovatif untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam pemanfaatan energi dan air akan menjadi faktor utama dalam menentukan tantangan yang saling berkait diatas dapat diatasi.

Akademi Ilmu Pengetahuan yang merupakan kumpulan para ahli dari berbagai didiplin ilmu yang tergabung dalam *G-Science* telah memprediksi, adalah merupakan keprihatinan umum bersama tantangan terhadap kecukupan pangan bagi penduduk dunia yang jumlahnya terus meningkat dari 6 hingga 7 milyar dalam 12 tahun terakhir ini (data tahun 2014), dan akan mendekati angka 9 milyar dalam kurun waktu 30 tahun. Keprihatinan ini berdasarkan pada kebutuhan sekarang dan masa depan yang akan menjadi dua kali produksi pangan dunia sekarang, yang berarti meningkatnya kebutuhan sumber air. Dapat dipahami secara luas bahwa mempertimbangkan aspek kebutuhan air dan energi bagi ketahanan pangan sangatlah penting, karena sejauh ini pertanian merupakan pengguna air dan energi yang sangat besar. Upaya pokok dalam menghadapi tantangan utama ketahanan pangan adalah dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan penggunaan pasokan energi dan air, serta mengurangi kerugian pasca-panen di bidang pertanian.

Namun demikian, hubungan langsung antara pemenuhan kebutuhan energi dan menjamin ketersediaan dan mutu air kurang mendapat perhatian. Beban atas ketersediaan air dan energi sudah

- Tantangan penduduk dunia di masa depan yaitu pada isu pangan (*food*), energi (*energy*) dan air bersih (*water*)

► Pengembangan Jurnal Ilmiah dan Kepustakaan

Jurnal ilmiah adalah salah satu asset dari suatu institusi ataupun lembaga pendidikan dan sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian dari para dosen, mahasiswa, praktisi, pengambil kebijakan, serta *stakeholder* terkait. Jurnal ilmiah ini sangat penting untuk dikembangkan dan terus dimotivasi agar dapat terbit sebagai wujud *real* dari suatu penelitian yang telah dilakukan. Artinya atau dengan kata lain apalah artinya sebuah penelitian dilakukan jika hanya untuk diri sendiri, tidak ditulis, dan tidak disebar untuk diketahui orang lain. (dikutip dari <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2013/09/17/pengembangan-jurnal-ilmiah-593389.html>)

Jurnal Ilmiah pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dilaksanakan dengan penerbitan “Jurnal Ilmu Kepolisian”. Sebelumnya nama jurnal ini adalah Jurnal Studi Kepolisian. Jurnal ini diterbitkan oleh PTIK Press, sebagai lembaga yang secara khusus melaksanakan fungsi publikasi karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk jurnal ataupun buku.

Fungsi jurnal ilmiah adalah:

1. Registrasi hasil kegiatan kecendekiaan seseorang;
2. Rertifikasi hasil kegiatan kecendekiaan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum;
3. Diseminasi secara meluas karya kecendekiaan itu kepada khalayak ramai; dan
4. pengarsipan atas semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan tulisan yang dimuatnya

Pemerintah pun telah gencar mengupayakan bagaimana penelitian yang ada di Indonesia semakin maju. Salah satunya dengan mensyaratkan kelulusan bagi mahasiswa untuk mempublikasikan skripsi, tesis, disertai dalam format artikel publikasi. Berbagai pelatihan penulisan ilmiah, membuat jurnal dengan rambu-rambu akreditasi direktorat pendidikan tinggi, support dana dari dikti agar jurnal dapat terbit tepat waktu, bahkan inovasi terbaru dengan sistem *open journal system*. Jurnal ilmiah hanya membutuhkan naskah publikasi hasil penelitian, support dana, serta keseriusan dari para pengelola (editor, mitra bestari).

Jurnal ilmiah mempunyai peran yang sangat vital dan berusaha menjadikan dirinya sebagai sumber rujukan referensi bagi penelitian lanjutan. Dalam hal ini mengindikasikan juga bahwa jurnal ilmiah tersebut memiliki *impact factor* yang bermanfaat dan sangat tinggi. Namun sayangnya, kesadaran akan arti penting jurnal ilmiah masih sangat minim baik dikalangan praktisi ataupun stakeholder yang berkepentingan.

Tujuan utama bagi penulis untuk menerbitkan tulisan di jurnal ilmiah adalah:

1. Menyebarluaskan hasil penelitian.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan prestasi penulis (*honour, stature, recognition, promotion*).
5. Meningkatkan reputasi lembaga (*standing, ranking, renown*).

6. Kepuasan diri.
7. Memperbaiki daya saing suatu bangsa.

Secara logika, peran jurnal ilmiah memiliki berbagai macam kelebihan antara lain: bagi para dosen jelas dapat digunakan untuk mengumpulkan poin kenaikan pangkat dengan criteria jurnal ilmiah (40), jurnal nasional terakreditasi (25), jurnal nasional tidak terakreditasi/hanya ber-ISSN (10). Selain itu, bagi peneliti menjadi kebanggaan tersendiri karena penelitiannya diacu oleh peneliti lain dan dapat dikembangkan dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, perpustakaan yang dimiliki oleh institusi juga mewajibkan mempunyai jurnal ilmiah yang mendukung bidang ilmu yang menjadi visi dan misinya.

Untuk itu, tugas bagi para yang berkewajiban dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian masih sangat berat, terutama bagaimana jurnal ilmiah yang menjadi salah satu wadah tulisan hasil penelitian mampu berkembang baik berskala nasional dan internasional, terutama untuk pengembangan Ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu pengetahuan baru.

Penutup

Penerbitan buku Ilmu Kepolisian sebagai pertanggungjawaban akademik kehadiran Ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu pengetahuan baru, diharapkan dapat menambah khasanah diskusi akademik dengan harapan agar ilmu pengetahuan khusus Ilmu Kepolisian tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Buku ini telah memberikan penegasan eksistensi Ilmu Kepolisian yang semakin berkembang, dalam rangka memberikan penguatan dalam implementasi tugas-tugas kepolisian.


Ilmu Kepolisian bermula dari adanya suatu profesi kepolisian yang kini menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat modern, termasuk di Indonesia, dengan wilayah kepulauan (*archipelagic water*) dengan penduduk yang majemuk dari segi etnik, bahasa dan kepercayaan. Ilmu Kepolisian diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk solusi atas permasalahan sosial yang berada dalam lingkup fungsi kepolisian. Oleh karena itu Ilmu Kepolisian sebagai landasan kepolisian harus terus dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Buku Ilmu Kepolisian yang diterbitkan ini hanyalah untuk menjadi awal atau pondasi bagi pengembangan Ilmu Kepolisian, sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut. Perkembangan Ilmu Kepolisian tidak bisa lepas dari perkembangan pendidikan di lingkungan Polri, terutama pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK. Sebagai pondasi dalam pengembangan Ilmu Kepolisian, buku ini dimaksudkan menjadi aspirasi bagi pengembangan ilmu dan profesi kepolisian. Kritik dan masukan bagi penyempurnaan buku ini tentu akan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi pengembangan Ilmu Kepolisian.

Buku ini juga diharapkan mampu memberi proyeksi akan kebutuhan profil polisi masa depan, yaitu polisi yang pada masa mendatang mampu menjalankan profesi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk menjalani peningkatan kualitas hidup. Munculnya tantangan membuat manusia lebih kreatif dan inovatif. Ketersediaan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan dunia didasari dengan argumen dan temuan-temuan akademik. Tantangan dunia di masa depan akan terkonsentrasi pada ketersediaan FEW (*Food, Energy, and Water*) yang akan menjadi masalah sosial dan lebih dari itu bisa berkembang menjadi konflik dengan kekerasan. Perkembangan lingkungan strategis ini harus mampu diprediksi, diidentifikasi dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi berupa tindakan pencegahan yang proaktif untuk melindungi dan melestarikan sumber daya tersebut termasuk dengan lingkungannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan yang tepat dan upaya-upaya pelestariannya.

Fungsi kepolisian harus mampu beradaptasi dan segera menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pencegahan secara proaktif dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini fungsi kepolisian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan seperti fungsi kepolisian penjaga ketahanan pangan, fungsi kepolisian penjaga sumber-sumber daya mineral , dan fungsi kepolisian penjaga sungai, danau, mata air dan seterusnya.

Buku Ilmu Kepolisian ini membuktikan bahwa Sivitas Akademika PTIK mencurahkan secara utuh seluruh sumber daya dan penelitiannya kepada pengembangan Ilmu Kepolisian, serta menempatkan posisinya sebagai Pusat Pendidikan dan pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdullah, Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 117.
- Adian, Donny Gahral. 2002. *Menyoal Obyektifisme Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Teraju, hal.24
- Al-Edrus, Syed Muhammad Dawilah, *Epistemologi Islam: Teori Ilmu dalam Al-Qur'an*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.
- Amsal, Bakhtiar. 2004. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Assegaf, A.S. 1982. *Sejarah Kerajaan Saduragas atau Kesultanan Pasir*. Tanah Grogot: Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
- Attamimi, A.Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI, 1990.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, Harsja W., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK-PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Barhamudin, 2014. "Diskresi Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana". *Jurnal Solusi* Volume. 5. No. II Bulan Mei 2014.
- Beerling, R.F., *Filsafat Dewasa Ini*, Penerjemah Hasan Amin, Jakarta: Balai Pustaka, 1961.
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Cilik Riwut. Kalimantan Membangun alam dan kebudayaan, PT. Tiara Wacana Yogya, cetakan pertama 17 Agustus 1993 halaman 119-120
- Creswell, W. John. 1994. *Reseach Design Quantative and Qualitative Approaches*, USA. Sage Publication Inc.
- Darmadi, Sugijanto, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Intregalistik dan Otonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Djamin, Awaloedin, dkk 2006 *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Dari Jaman Kuna Sampai Sekarang*. Penerbit Yayasan Brata Bhakti Polri. Jakarta